

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
166/PUU-XXI/2023 TERKAIT PELARANGAN PENGGUNAAN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM MEWUJUDKAN
PEMILU YANG BERINTEGRITAS**

SKRIPSI

oleh:

Muhammad Kamalul Mustofa

(220203110074)



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK

IBRAHIM MALANG

2026

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
166/PUU-XXI/2023 TERKAIT PELARANGAN PENGGUNAAN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM MEWUJUDKAN
PEMILU YANG BERINTEGRITAS**

SKRIPSI

oleh:

Muhammad Kamalul Mustofa

(220203110074)



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK

IBRAHIM MALANG

2026

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dendan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 166/PUU-XXI/2023

TERKAIT PELARANGAN PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI)

DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG BERINTEGRITAS

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Januari 2025

Penulis



Muhammad Kamalul Mustofa
NIM: 220203110074

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Kamalul Mustofa NIM 220203110074 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 166/PUU-
XXI/2023 TERKAIT PELARANGAN PENGGUNAAN *ARTIFICIAL*
INTELLIGENCE (AI) DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG
BERINTEGRITAS**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Malang, 19 Januari 2025
Dosen Pembimbing



Dr. Musleh Herrv, S.H., M.Hum.
NIP.196807101999031002



Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP.198405202023211024

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Kamalul Mustofa, NIM 220203110074, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

"IMPLIKASI PELARANGAN PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) PADA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM SEBAGAI UPAYA PREVENTIF MENJAGA INTEGRITAS DEMOKRASI"

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai:

Dosen Penguji:

1. **Imam Sukadi, SH., MH.**
NIP. 198612112023211000
2. **Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd.,S.H, M.H.**
NIP. 198405202023211024
3. **Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.**
NIP. 196807101999031002

(.....)
Ketua

(.....)
Sekretaris

(.....)
Penguji Utama



Malang 15 April 2025

Umi Sumbula, M.Ag

NIP. 198261998032002

MOTTO

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

Katakanlah (Muhammad), “Seandainya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai (penulisan) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula).”

(Q.S. Al-Kahf,109)

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.”

- Pramoedya Ananta Toer –

“Mungkin belum saatnya, Bahkan selepas badai terbitlah pelangi Akan tiba masanya
Segala yang kau ingini akan teramini”

(Teramini – Ghea Indrawari)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pada umumnya mengikuti Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia dengan kata asing yang ditulis atau dicetak miring. Penulisan bahasa asing dalam Bahasa Arab mengikuti pedoman transliterasi yang berlaku khusus dalam dunia Internasional. Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang ialah menggunakan EYD plus, yakni transliterasi yang didasari pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang lebih lanjut tertuang dalam Buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. KONSONAN

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	'	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh

ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	
ص	S	ي	Y
ض	D		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. VOKAL

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhammah	U	U

Vokal rangkab Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَ اِو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- هَوْلَ : *hauula*

D. MADDAH

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِيْ	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
إِ يِ	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
أُ وِ	Dhammah dan wau	U	U dan garis di atas

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

- مَاتَ : *mata*
- رَمَى : *rama*
- قِيلَ : *qila*
- يَمُوتُ : *yamutu*

E. TA'MARBUTHAH

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhummah, transliterasinya adalah [t] sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*
- الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*
- الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

- رَبَّنَا : *rabbana*
- نَجِّينَا : *najjaina*
- الْحَقَّ : *al-ḥaqq*
- الْحَجَّ : *al-ḥajj*
- نِعْمَةً : *ni‘mah*
- عُدُّوْ : *‘aduwwu*

Jika huruf ... *ber-* tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (i), maka ditransliterasi seperti *huruf maddah* (ī).

Contoh:

- عَلِيٍّ : *‘Alī* (*bukan ‘Aliy atau Aly*)
- عَرَبِيٍّ : *‘Arabī* (*bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby*)

G. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘rifah) dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, kecuali ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf hijaiyah yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
- الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
-

H. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

- تَأْمُرُونَنَا : *ta'murūna*
- السَّمَاءُ : *al-samā'u*
- شَيْءٌ : *syai'un*
- أُمِرْتُ : *umirtu*

I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus, dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

- Fī ṣilāl al-Qur'ān
- al-Sunnah qabl al-tadwīn
- Al-'Ibarat Fī 'Umum al-Lafz bi khusūs al-sabab

J. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti *huruf jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilayh* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

- بِالله : billāh

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

- رَحْمَةُ اللهِ : raḥmatullāh

K. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf Kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

- *Wa ma Muhammadun illa rasul*
- *Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan*
- *Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an*
- *Nasir al-Din al-Tus*
- *Abu Nasr al-Farabi*
- *Al-Gazali*
- *Al-Munqiz min al-Dalal*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada kehadiran Allah SWT atas rahmat dan ridhonya, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “Implikasi Pelarangan Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) Pada Kampanye Pemilihan Umum Sebagai Upaya Preventif Menjaga Integritas Demokrasi” dengan tepat waktu. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian studi dan penyusunan skripsi banyak mendapatkan bantuan pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Abdul Kadir, S.HI., M.H. selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menjalankan proses perkuliahan;
5. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran dalam membantu penulis menyelesaikan tugas akhir dengan baik;
6. Imam Sukadi, S.H., M.H., yang hangat kami sapa “Prof” selaku Pembina Law Debate Community (LADEC) yang telah meluruskan kesalahan berfikir penulis, sejak awal terjun di dunia debat;
7. Seluruh Majelis Penguji, yang telah memberikan kritik dan saran serta pengarahan guna menyempurnakan kekurangan pada skripsi ini;
8. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT;
9. Kepada kedua orang tua Abah Ro’uf dan Ibuk Siti Khodijah (Almarhum), Ahmad Tajuddin dan Jazilatul Athiya selaku kakak penulis, terimakasih atas segala dukungan dan selalu memberikan doa kepada penulis. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan rahman dan rahimnya Allah SWT;
10. Kepada keluarga besar Law Debate Community (LADEC) yang telah menjadi wadah penulis untuk mengasah *critical thinking* sehingga bisa

berkembang, bertumbuh, hingga menoreh prestasi. Terimakasih atas kebersamaannya;

11. Kepada keluarga “Anak Baik”, Alip, Wanda, Selan, Rahmah, Urvia, dan Habib, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga persahabatan ini senantiasa terjaga dan membawa kebaikan bagi kita semua;
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu tapi telah banyak membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai;
13. Terakhir, untuk diri saya sendiri, terima kasih atas ketabahan, keberanian, dan usaha terbaik yang telah saya tunjukkan selama menjalani masa studi ini tanpa pernah menyerah, meskipun telah jatuh berkali-kali. Semua usaha ini adalah bukti bahwa setiap perjuangan pasti akan membuahkan hasil yang membanggakan.

Malang, 20 Januari 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Kamalul Mustofa', with a stylized flourish at the end.

Muhammad Kamalul Mustofa
NIM. 210203110048

ABSTRAK

Muhammad Kamalul Mustofa. Nim 220203110074. Implikasi Pelarangan Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Pada Kampanye Pemilihan Umum Sebagai Upaya Preventif Menjaga Integritas Demokrasi. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence*, Kampanye Pemilu, *Sadd al-Dzari'ah*, Hukum Progresif, Politik Hukum, Integritas Demokrasi.

Urgensi pengaturan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam kampanye pemilu merupakan keniscayaan di tengah meningkatnya produksi konten manipulatif seperti *deepfake*, disinformasi visual, dan rekayasa citra diri kandidat. Fokus penelitian ini terletak pada analisis penggunaan *Artificial Intelligence* dalam kampanye pemilu yang, justru menghadirkan berbagai problematika dan berpotensi menimbulkan implikasi negatif terhadap penyelenggaraan pemilu yang seharusnya berlangsung jujur, adil, dan berintegritas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E UUD 1945.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 3 pendekatan yakni, *statute approach*, *case approach*, dan *conceptual approach*. Sumber hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi, bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan berita daring. Analisis dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.

Temuan pada penelitian ini ialah, 1) Dampak Pelarangan penggunaan AI, dalam perspektif Hukum Progresif, merupakan langkah adaptif untuk menjaga keadilan substantif dan melindungi pemilih dari manipulasi digital. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 dapat dibaca sebagai langkah awal progresifitas hukum pemilu di Indonesia. Mahkamah dalam putusan tersebut tidak sekadar menafsirkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual dengan mempertimbangkan etika demokrasi di era digital. 2) Pelarangan penggunaan AI dalam kampanye pemilu Perspektif *Sadd al-Dzari'ah*, mengharuskan adanya pengaturan AI dalam kampanye pemilu sebagai tindakan preventif untuk menutup potensi mafsadat berupa hoaks, *deepfake*, dan propaganda digital yang mengancam kemaslahatan publik; 3) Politik hukum putusan tersebut memberikan arah normatif bagi pembentukan regulasi AI sebagai *ius constituendum* yang memastikan pemanfaatan teknologi tetap selaras dengan Pancasila, tujuan negara, serta prinsip integritas pemilu melalui mekanisme pengawasan, standar etika, verifikasi konten, dan perlindungan hak pemilih. Adapun saran penelitian ini 1) DPR perlu menindaklanjuti putusan MK 166/PUU-XXI/2023 2) KPU sebagai penyelenggara pemilu diharapkan segera Menyusun pedoman teknis penggunaan AI dalam kampanye pemilu 3) Pengaturan AI dalam kampanye pemilu sebagaimana telah dirumuskan berdasarkan perspektif politik hukum dapat dijadikan acuan dalam pembaharuan pengaturan AI dalam kampanye pemilu.

ABSTRACT

Muhammad Kamalul Mustofa. Student ID 220203110074. The Implications of Prohibiting the Use of Artificial Intelligence (AI) in General Election Campaigns as a Preventive Measure to Safeguard the Integrity of Democracy. Thesis. Constitutional Law Study Program. Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor: Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Keywords: Artificial Intelligence, Election Campaign, Sadd al-Dzari'ah, Progressive Law, Political Law, Integrity of Democracy.

The urgency of regulating the use of Artificial Intelligence (AI) in election campaigns is inevitable amid the increasing production of manipulative content such as deepfakes, visual disinformation, and candidate image engineering. This study focuses on analyzing the use of Artificial Intelligence in election campaigns, which presents various problems and has the potential to cause negative implications for the implementation of elections that should be honest, fair, and have integrity as mandated in Article 22E of the 1945 Constitution.

The research method used is normative juridical with three approaches, namely the statute approach, case approach, and conceptual approach. The legal sources consist of primary legal materials in the form of laws and Constitutional Court decisions, secondary legal materials in the form of books and scientific articles, and tertiary legal materials in the form of dictionaries and online news. The analysis was carried out using a qualitative juridical analysis method.

The findings of this study are as follows: 1) The impact of the ban on the use of AI, from the perspective of progressive law, is an adaptive measure to maintain substantive justice and protect voters from digital manipulation. Constitutional Court Decision No. 166/PUU-XXI/2023 can be seen as a first step toward the progressiveness of electoral law in Indonesia. In its decision, the Court did not merely interpret legal norms textually, but also contextually, taking into account the ethics of democracy in the digital age. 2) Prohibition of the use of AI in election campaigns The Sadd al-Dzari'ah perspective requires the regulation of AI in election campaigns as a preventive measure to close the potential for mafsadat in the form of hoaxes, deepfakes, and digital propaganda that threaten the public interest. 3) The legal politics of the ruling provide a normative direction for the formation of AI regulations as *ius constituendum*, which ensures that the use of technology remains in line with Pancasila, state objectives, and the principles of election integrity through oversight mechanisms, ethical standards, content verification, and voter rights protection. The recommendations of this study are as follows: 1) The House of Representatives needs to follow up on Constitutional Court Decision 166/PUU-XXI/2023; 2) The General Elections Commission, as the election organizer, is expected to immediately develop technical guidelines for the use of AI in election campaigns; 3) The regulation of AI in election campaigns, as formulated based on a legal-political perspective, can be used as a reference in updating the regulation of AI in election campaigns.

مستخلص البحث

محمد كمال المصطفى، رقم التسجيل ٢٢٠٢٠٣١١٠٠٧٤، "انعكاسات حظر استخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية بوصفه إجراءً وقائيًا لحماية نزاهة الديمقراطية". بحث تخرّج، برنامج القانون الدستوري (السياسة الشرعية)، كلية الشريعة، جامعة الإسلام الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. املشرف: الدكتور مصطفى لطفي، د. مصطفى لطفي، دكتوراه يف القانون، دكتوراه يف الشريعة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، الحملات الانتخابية، سدّ الذرائع، القانون التقدمي، السياسة التشريعية، نزاهة الديمقراطية. إن الحاجة الملحة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في الحملات الانتخابية أمر لا مفر منه في ظل تزايد إنتاج المحتوى التلاعبى مثل التزييف العميق والتضليل البصري وهندسة صورة المرشح. تركز هذه الدراسة على تحليل استخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية، والذي يطرح مشاكل مختلفة ويمكن أن يتسبب في آثار سلبية على إجراء انتخابات نزيهة وعادلة وذات مصداقية، كما ينص على ذلك المادة E٢٢ من دستور عام ١٩٤٥.

طريقة البحث المستخدمة هي طريقة قانونية معيارية تتبع ثلاثة نهج، وهي نهج القانون، ونهج القضية، والنهج المفاهيمي. تتكون المصادر القانونية من مواد قانونية أولية في شكل قوانين وقرارات المحكمة الدستورية، ومواد قانونية ثانوية في شكل كتب ومقالات علمية، ومواد قانونية ثالثة في شكل قواميس وأخبار على الإنترنت. تم إجراء التحليل باستخدام طرق التحليل القانوني النوعي.

نتائج هذه الدراسة هي: (١) تأثير حظر استخدام الذكاء الاصطناعي، من منظور القانون التقدمي، هو خطوة تكيفية للحفاظ على العدالة الجوهرية وحماية الناخبين من التلاعب الرقمي. يمكن قراءة قرار المحكمة الدستورية رقم PUU-XXI/2023/166 كخطوة أولى في تقدم قانون الانتخابات في إندونيسيا. في القرار، لا تفسر المحكمة المعايير القانونية نصيا فحسب، بل أيضا سياقيا من خلال النظر في الأخلاقيات الديمقراطية في العصر الرقمي. (٢) يتطلب حظر استخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية من منظور سعد الزرية تنظيم الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية كإجراء وقائي لتغطية احتمال حدوث المفسادات على شكل خدع وتزييف عميق ودعاية رقمية تهدد المصلحة العامة؛ (٣) توفر السياسة القانونية للقرار توجيهها معياريا لتشكيل لوائح الذكاء الاصطناعي كعنصر قانوني مما يضمن بقاء استخدام التكنولوجيا متوافقا مع أهداف بانكاسيلا، وأهداف الولاية، ومبادئ نزاهة الانتخابات من خلال آليات الإشراف، والمعايير الأخلاقية، والتحقق من المحتوى، وحماية حقوق الناخبين. اقترحات هذا البحث هي: (١) يحتاج مجلس النواب إلى متابعة قرار المحكمة الدستورية رقم PUU-XXI/2023/166 من المتوقع أن يقوم الاتحاد بصفته منظم الانتخابات بوضع إرشادات تقنية فورا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية، (٢) يمكن استخدام تنظيم الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية، كما هو مصاغ من منظور سياسي وقانوني، كمرجع لتحديث لوائح الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية.

DAFTAR ISI

COVER	i
COVER	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
مستخلص البحث.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
1. Manfaat Teoritis	17
2. Manfaat Praktis.....	18
E. Definisi Konseptual	18
1. <i>Artificial Intelligence</i>	18
2. Kampanye Pemilihan Umum.....	19
3. Pelarangan Penggunaan AI.....	20
4. Implikasi	21
5. Upaya Preventif.....	21
6. Integritas Demokrasi.....	22
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	23
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	27

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	29
5. Metode Pengelolaan Bahan Hukum	30
6. Metode Analisis Bahan Hukum.....	30
G. Penelitian Terdahulu	32
H. Sistematika Penulisan	41
BAB II.....	43
TINJAUAN PUSTAKA	43
A. Kerangka Teori	43
1. Teori Hukum Progresif.....	43
2. Sadd Al-Dzari'ah.....	47
3. Poltik Hukum.....	48
BAB III	52
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Dampak Pelarangan Penggunaan AI dalam Kampanye Pemilu Perspektif Hukum Progresif.....	52
1. Dinamika Regulasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penggunaan Teknologi dalam Kampanye Pemilu di Indonesia	56
2. Analisis Dampak Pelarangan AI dalam Kampanye Pemilu terhadap Prinsip Demokrasi, Keterbukaan Informasi, dan Partisipasi Politik	63
3. Tantangan Pengaturan Teknologi Baru dalam Pemilu dalam Bingkai Pemikiran Hukum Progresif.....	68
B. Pelarangan Penggunaan AI dalam Kampanye Pemilu dalam Perspektif <i>Saad al-Dzari'ah</i>	72
1. Menakar <i>Legal Existing</i> Pelarangan Penggunaan AI dalam Kampanye Pemilu dalam Pencegahan Potensi Kerusakan (Dar'ul Mafasid).....	75
2. Evaluasi Risiko Penyalahgunaan AI dalam Kampanye: Disinformasi, Manipulasi Elektoral, dan Politik Identitas.....	79
3. Justifikasi Pelarangan Penggunaan AI dalam Kampanye Pemilu sebagai Upaya Menutup Jalan Kerusakan (<i>Saad al-Dzari'ah</i>)	84
C. Politik Hukum Putusan MK No. 166/PUU-XXI/2023 dan Formulasi Pengaturan Penggunaan AI dalam Kampanye Pemilu	92
1. <i>Legal Reasoning</i> Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 166/PUU-XXI/2023.....	94
2. Konsep Ideal Pengaturan Regulasi Penggunaan AI dalam Kampanye Pemilu untuk Memperkuat Integritas Pemilu di Masa Depan Berdasarkan Perspektif Poltik Hukum	103

3. Formulasi Paradigma Baru Pengaturan AI dalam Kampanye Pemilu sebagai Ius Constituendum dalam Penguatan Sistem Pemilu di Indonesia	111
BAB IV	124
PENUTUP	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.....	33
Tabel 3. 1.....	113
Tabel 3. 2.....	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	6
Gambar 1. 2	9
Gambar 3. 2	97
Gambar 3. 3	98
Gambar 3. 4	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradaban Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini telah memasuki era digitalisasi, yang menghasilkan kemunculan berbagai produk baru dan memicu pergeseran istilah menjadi masyarakat digital.¹ Era kontemporer dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat saat ini, tidak lagi dapat dihindari atas dampak yang diberikan sangat berpengaruh pada keberlangsungan kehidupan manusia, baik pada sisi positif maupun negatif.²

Masyarakat di Indonesia secara luas, baik dewasa, tua, maupun kanak-kanak sudah tidak lagi asing dan buta terhadap teknologi. Pandemi COVID-19 menjadi tonggak awal bagi Masyarakat untuk melek terhadap teknologi, dikarenakan adanya tuntutan kebijakan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, seperti PSBB dan PPKM.³ Para pekerja dituntut untuk menyelesaikan pekerjaannya dari rumah, kegiatan belajar mengajar yang secara tiba-tiba dilaksanakan secara daring, bahkan perkumpulan 2 orang saja sebisa

¹ Novera Mefi Melania et al., "Peran Teknologi Dan Urgensi Adanya Pengaturan Transformasi Teknologi Smart City Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 6, no. 2 (2024): 2, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/9730>.

² Paulus Wisnu Yudoprakoso, "Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia," *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 1, <https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/article/view/6356>.

³ Fikri Shofin Mubarak, "Pemanfaatan New Media Untuk Efektivitas Komunikasi Di Era Pandemi," *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna* 10, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.30659/jikm.v10i1.20302>.

mungkin tidak dilakukan.⁴ Kegiatan sehari-hari pada saat itu dituntut untuk bisa dan terbiasa dilakukan secara online. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate menyatakan bahwa adanya pandemi COVID-19 mempercepat transformasi digital di Indonesia.⁵

Perkembangan teknologi digital selama pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan *Artificial Intelligence* (AI) di Indonesia. Pertumbuhan AI telah tumbuh di berbagai sektor, seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan industri. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2020 mengalami kenaikan 73,3% atau sebanding dengan 196,7 juta pengguna internet di Indonesia.⁶

Pengguna internet hingga tahun 2023, tetap mengalami kenaikan, sebagaimana data yang dirilis APJII, Proporsi penduduk Indonesia yang telah terhubung ke internet kini telah mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia. Jumlah tersebut meningkat 1,17% dibandingkan tahun 2022.⁷ Hasil survei penetrasi internet Indonesia 2024 yang dirilis oleh APJII, tingkat penetrasi internet Indonesia mencapai 79,5%. Analisis

⁴ Zen Munawar et al., “Pemanfaatan Teknologi Digital Di Masa Pandemi COVID-19,” *Tematik* 8, no. 2 (2021): 160–75, <http://jurnal.plb.ac.id/index.php/tematik/article/view/689>.

⁵ “Indonesia.go.id - Menkominfo: Percepatan Transformasi Digital Kunci Pemulihan Pascapandemi,” accessed May 14, 2025, <https://indonesia.go.id/kategori/kabar-terkini-g20/3834/menkominfo-percepatan-transformasi-digital-kunci-pemulihan-pascapandemi?lang=1>.

⁶ “Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia,” accessed May 14, 2025, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

⁷ “Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.”

komparatif menunjukkan adanya peningkatan sebesar 1,4% dibandingkan dengan periode sebelumnya.⁸

Pemerintah Indonesia menyadari potensi besar dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) dan secara aktif mendorong penerapannya di berbagai sektor. Tahun 2019, Presiden Joko Widodo memperkenalkan program "*Making Indonesia 4.0*", sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mempercepat transformasi digital serta memperkuat sektor manufaktur di Indonesia. Salah satu aspek utama dalam program ini adalah pengembangan teknologi AI, *Internet of Things* (IoT), serta pemanfaatan big data guna mendukung pertumbuhan industri dan inovasi.⁹

Transformasi digital yang terus berlangsung mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam berbagai bidang, termasuk ranah politik, sebagaimana yang tercermin pada Pemilu 2024.¹⁰ Penyelenggaraan pemilu di Indonesia merupakan perwujudan nyata dari kedaulatan rakyat,¹¹ di mana setiap warga negara yang telah memenuhi syarat menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat

⁸ "Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia."

⁹ "Kemenperin: Making Indonesia 4.0 Jembatan Menuju Visi 2045," accessed May 21, 2025, <https://kemenperin.go.id/artikel/20676/Making-Indonesia-4.0-Jembatan-Menuju-Visi-2045>.

¹⁰ Devied Febriyanto and Mochammad Rizqi Aji Pangestu, "Pengaruh Artificial Intelligence (Ai) Dan Social Media Dalam Pelaksanaan Pemilu 2024," *Curtina* 4, no. 2 (2023): 37–43, <https://doi.org/10.55719/curtina.v4i2.993>.

¹¹ Abdul Masri Purba, "Pemilu Serentak Tahun 2024 Merupakan Sarana Perwujudan Kedaulatan Rakyat Yang Demokratis," *Network Media* 7, no. 1 (2024): 1–8, <https://doi.org/10.46576/jnm.v7i1.4315>.

Daerah (DPRD) Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota.¹² Pemilu hadir bukan sekadar sebagai mekanisme politik, tetapi juga simbol sekaligus tolak ukur dari kualitas demokrasi itu sendiri.¹³ Partisipasi publik dalam pemilihan umum mencerminkan kebebasan berpendapat, keterwakilan politik, dan akuntabilitas pemimpin terhadap rakyat.¹⁴

Masa “kampanye” merupakan aspek fundamental dalam pemilu. Masa kampanye pemilu 2024 ini berlangsung sejak tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.¹⁵ Masyarakat pada periode ini akan sering menjumpai wajah-wajah para calon, mulai dari calon presiden dan wakil presiden hingga calon-calon anggota legislatif. Tujuan dari diadakannya kampanye sebagaimana amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 267,¹⁶ dimana kampanye harus dilakukan secara bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik, untuk meningkatkan partisipan pemilih dalam pemilu.

¹² Azkiyah Rahmita Fauziah et al., “Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital,” *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (2023): 51, <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>.

¹³ Rendy Ilyandi, *Pemilu Yang Demokratis Dan Berkeadilan Dalam Perspektif Teori*, December 13, 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14433644>. Rendy Ilyandi, *Pemilu Yang Demokratis Dan Berkeadilan Dalam Perspektif Teori*. Rendy Ilyandi, *Pemilu Yang Demokratis Dan Berkeadilan Dalam Perspektif Teori*. Rendy Ilyandi, *Pemilu Yang Demokratis Dan Berkeadilan Dalam Perspektif Teori*.

¹⁴ Wilma Silalahi et al., “Penggunaan Deepfake Terkait Penyebaran Isu Hoaks Pada Masa Kampanye Pemilu 2024,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 6, no. 01 (2024): 01, <https://doi.org/10.55108/jbk.v6i01.441>.

¹⁵ KPU DIY, “Jadwal dan Metode Kampanye Pemilu 2024”, accessed May 21, 2025, <https://diy.kpu.go.id/blog/read/jadwal-dan-metode-kampanye-pemilu-2024>.

¹⁶ Pasal 267 ayat (1) Undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, “Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab”, Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) No.7 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109

Era keterbukaan informasi memberikan kesempatan besar bagi peserta pemilu untuk menyampaikan visi, misi, sekaligus membangun citra diri di hadapan masyarakat. Perkembangan teknologi turut mendukung hal tersebut dengan mempermudah penyajian fakta secara lebih jelas dan menarik. Namun, di balik manfaatnya, kemajuan ini juga menyimpan risiko munculnya informasi yang berlebihan atau bahkan tidak sesuai dengan kenyataan, terutama pada masa kampanye.

Kampanye pemilu 2024, kecerdasan buatan (AI) dimanfaatkan secara luas sebagai alat kampanye guna menarik perhatian dan meningkatkan popularitas peserta pemilu.¹⁷ Teknologi AI digunakan sebagai media dalam pembuatan konten, membuat animasi yang menarik yang merepresentasikan peserta pemilu, yang dalam implementasinya berhasil menaikkan angka popularitas peserta pemilu.¹⁸ Contoh kongkrit dari adanya implementasi tersebut terlihat pada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomer urut 2, yakni Prabowo Gibran¹⁹ yang memanfaatkan AI sebagai strategi dalam kampanye dengan menggunakan strategi

¹⁷ Febriyanto and Mochammad Rizqi Aji Pangestu, “Pengaruh Artificial Intelligence (Ai) Dan Social Media Dalam Pelaksanaan Pemilu 2024.”

¹⁸ Muhammad Muhaemin, “Penggunaan Gambar Artificial Intelligence (Ai) Dalam Kampanye Pemilihan Gubernur: Analisis Diskursus Visual,” *Jurnal Imajinasi* 8, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.26858/i.v8i2.67811>.

¹⁹ Muhammad Luthfi Maulana and Budi Harjono, “Politics And Ai: Communication Style Of Presidential Candidate Prabowo-Gibran’s Political Campaign,” *Jurnal Komunikasi dan Media* 4, no. 2 (2024): 159–69, <https://doi.org/10.24167/jkm.v4i2.11814>.

rebranding “Gemoy” yang memiliki pengaruh terhadap kemenangannya dalam pemilu presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 lalu.²⁰

Tren pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam Pemilu 2024 menjadi sorotan karena menghadirkan cara baru dalam strategi kampanye. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka secara masif menggunakan teknologi AI sebagai media pendukung untuk memperkuat pesan politik dan membangun kedekatan dengan pemilih.

Gambar 1. 1

Billboard gambar capres-cawapres Prabowo - Gibran yang dibuat menggunakan AI dipasang di Jakarta



Sumber: Billboard gambar capres-cawapres Prabowo – Gibran, Shutterstock, (2023).²¹

²⁰ “Pengaruh ‘Gemoy Effect’ Terhadap Kemenangan Prabowo-Gibran Di Pemilu 2024 Halaman 1 - Kompasiana.Com,” accessed May 21, 2025, <https://www.kompasiana.com/fadliraflianto2441/6661b626ed64154db62f4852/pengaruh-gemoy-effect-terhadap-kemenangan-prabowo-gibran-di-pemilu-2024>.

²¹ “Shutterstock, accessed August 5, 2025, <https://www.shutterstock.com/id/image-photo/jakarta-indonesia-december-23-2023-billboards-2405246553>.

Kampanye pemilu pada tingkatan daerah tidak terlepas dari fenomena penggunaan teknologi digital mutakhir, termasuk pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)* sebagai media kampanye politik. Bentuk yang paling menonjol adalah penggunaan gambar yang dihasilkan oleh AI untuk membentuk citra dan narasi visual calon kepala daerah. Fenomena ini semakin terkonfirmasi melalui penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Muhaemin terkait Penggunaan Gambar *Artificial Intelligence (AI)* Dalam Kampanye Pemilihan Gubernur: Analisis Diskursus Visual, ditemukan setidaknya 14 calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memanfaatkan gambar AI pada proses kampanye pemilihan gubernur di Indonesia;

Table 1. 1

Data Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur yang menggunakan AI dalam kampanye pemilu 2024

NO	Nama Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur	Provinsi	Gambar
1	Rusdy Mastura dan Sulaiman Augusto	Provinsi Sulawesi Tengah	
2	Anwar Hafid dan Reny Lamadjido	Provinsi Sulawesi Tengah	
3	Rohidin Mersyah dan Meriani	Provinsi Bengkulu	
4	Benny Laos dan Sarbin Sehe	Provinsi Maluku Utara	
5	Al Haris dan Abdullah Sani	Provinsi Jambi	
6	Andika M. Perkasa dan Hendrar Prihadi	Provinsi Jawa Tengah	

7	Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto	Provinsi D.K.I. Jakarta	
8	Mochamad Ridwan Kamil dan Suswono	Provinsi D.K.I. Jakarta	
9	Zulkieflimansyah dan Moh. Suhaili Fadil Tohir	Provinsi Nusa Tenggara Barat	
10	Andra Soni dan Achmad Dimiyati Natakusumah	Provinsi Banten	
11	Simon Petrus Kamiasi dan Adrianus Garu	Provinsi Nusa Tenggara Timur	
12	Mahyeldi Ansharullah dan Vasco Ruisemy	Provinsi Sumatera Barat	
13	Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana	Provinsi Bali	
14	Bobby Nasution dan Surya	Provinsi Sumatera Utara	

Sumber: Data diolah dari Muhammad Muhaemin, “*Penggunaan Gambar Artificial Intelligence (AI) Dalam Kampanye Pemilihan Gubernur: Analisis Diskursus Visual*”, (2024).²²

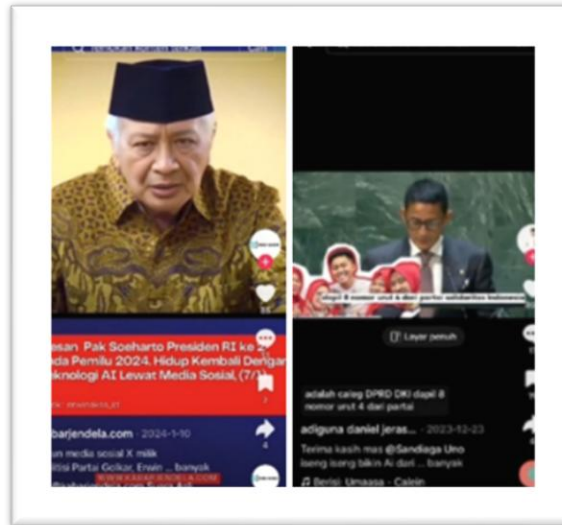
Pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) dalam kampanye pemilu, muncul berbagai dampak negatif yang berpotensi merugikan proses demokrasi. AI tidak hanya digunakan untuk meningkatkan efektivitas kampanye, tetapi juga kerap disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, manipulasi informasi, hingga penyebaran berita hoaks. Data dari Kementerian Komunikasi dan Digital

²² Muhaemin, “*Penggunaan Gambar Artificial Intelligence (Ai) Dalam Kampanye Pemilihan Gubernur: Analisis Diskursus Visual*.”

mencatat adanya 203 isu hoaks yang tersebar selama Pemilu 2024, banyak di antaranya menggunakan teknologi AI, khususnya deepfake.²³

Gambar 1. 2

Penggunaan deepfake pada kampanye pemilu 2024.



Sumber: Tangkapan Layar Penulis di Tik Tok

Implementasi *Artificial Intelligence* dalam berbagai sektor kehidupan, khususnya dalam pemilu, secara jelas membawa banyak manfaat. Hadirnya *Artificial Intelligence* dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja manusia, terutama dalam strategi kampanye.²⁴ *Artificial Intelligence* juga berpotensi menjadi ancaman bagi keberlangsungan demokrasi. Penyalahgunaan AI oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, seperti untuk penyebaran hoaks, manipulasi informasi,

²³ “Kementerian Komunikasi Dan Digital,” accessed February 25, 2026, <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/siaran-pers-no-03-hm-kominfo-01-2024-tentang-jaga-ruang-digital-menkominfo-kami-tangani-203-isu-hoaks-pemilu-2024>.

²⁴ “Penggunaan Teknologi AI dalam Kampanye Politik di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Regulasi | Bawaslu,” May 15, 2025, <http://jakartabarat.bawaslu.go.id/berita/penggunaan-teknologi-ai-dalam-kampanye-politik-di-indonesia-peluang-tantangan-dan-regulasi>.

dan propaganda menyesatkan, dapat merusak kepercayaan publik serta mengganggu integritas proses pemilu.²⁵

Sejalan dengan hal tersebut, Ririen Kusumawati dalam jurnal *Ulul Albab* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memberikan pandangan dalam penelitiannya bahwa teknologi kecerdasan buatan memang merupakan penemuan teknologi yang sangat canggih. Kecerdasan buatan juga dianggap sebagai solusi bagi berbagai masalah manusia, sehingga manusia perlu mengantisipasi dampak dan realitas yang akan muncul di masa depan.²⁶

Langkah pencegahan dalam penyalahgunaan *Artificial Intelligence* dalam kampanye pemilu memerlukan sebuah kerangka regulasi yang tepat. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.²⁷ Selayaknya sebagai negara hukum untuk memberikan perlindungan bagi Masyarakat yang disandarkan pada hukum.

Konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Julius Stahl mengharuskan terpenuhinya empat elemen utama, salah satunya adalah pemerintahan yang berlandaskan asas legalitas.²⁸ Konsekuensi logis dari prinsip ini adalah negara hukum harus mampu memberikan kepastian hukum yang jelas dalam

²⁵ “Penggunaan Teknologi AI dalam Kampanye Politik di Indonesia.”

²⁶ Ririen Kusumawati, “Kecerdasan Buatan Manusia (Artificial Intelligence); Teknologi Impian Masa Depan,” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 9, no. 2 (2018): 257–74, <https://doi.org/10.18860/ua.v9i2.6218>.

²⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

²⁸ Ernst Utrecht, *Pengantar hukum administrasi negara Indonesia* (Ichtiar, 1963), 9.

menyelesaikan permasalahan yang muncul, bahkan mengantisipasi potensi permasalahan di masyarakat.²⁹

Regulasi *Artificial Intelligence* yang ada di Indonesia saat ini belum cukup mengakomodir kebutuhan dari *Artificial Intelligence* yang sangat kompleks. Pengaturan khusus terkait penggunaan AI dalam kampanye pemilu juga belum tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketidadaan larangan bagi Peserta Pemilu untuk menggunakan citra diri berupa foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipoles dan dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi digital ataupun teknologi *Artificial Intelligence* (AI) seolah-olah sebagai citra diri yang otentik, justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sejalan dengan asas pemilu bebas, jujur, dan adil, sebagaimana amanat pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁰

Informasi yang tidak akurat berpotensi melemahkan loyalitas pemilih terhadap kandidat yang didukung. Penyebaran informasi yang keliru juga dapat menghambat kemampuan pemilih dalam mengambil keputusan yang rasional dan berkualitas.³¹ Konsekuensinya, hal ini tidak hanya merugikan pemilih secara individu, tetapi juga berdampak negatif terhadap kualitas demokrasi secara

²⁹ Fadly Andrianto, “Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia,” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 114–23, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.

³⁰ pasal 22E ayat (1) “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

³¹ Jonáš Syrovátka et al., “Towards a Model That Measures the Impact of Disinformation on Elections,” *European View* 22, no. 1 (2023): 119–30, <https://doi.org/10.1177/17816858231162677>.

keseluruhan.³² Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga kehakiman memiliki putusan yang bersifat final dan mengikat, sekaligus menentukan arah perjalanan bangsa melalui putusan-putusannya.³³ MK melalui putusan Nomor 166/PUU-XXI/2023 mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Gugum Ridho Putra terkait pengujian ketentuan Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.³⁴

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dari gugatan yang diajukan, dan menyatakan frasa “citra diri” yang berkaitan dengan foto/gambar dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “foto/gambar tentang dirinya yang original dan terbaru

³²Mahkamah Konstitusi “Rekayasa Foto ‘Citra Diri’ Secara Berlebihan Dengan Teknologi AI Langgar Asas Jurdil | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” accessed May 21, 2025, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21999&menu=2>.

³³ Saifullah Saifullah et al., “Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 12, no. 1 (2020): 2, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>.

³⁴ Mahkamah Konstitusi, “SIARAN PERS Menguji Aturan Citra Diri Peserta Pemilu,” n.d., accessed May 21, 2025, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_3102_21.12.23%20Rilis%20Perkara%20166%20Tahun%202023%20-%20UU%20Pemilu%20-%20RA%20-%20I.pdf.

serta tanpa direayasa/dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial (*Artificial Intelligence*)”.³⁵

Konsekuensi hukum dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat,³⁶ menjadikan AI tidak lagi dapat digunakan sebagai media dalam melakukan kampanye pemilu pada pemilu selanjutnya. Amar putusannya mahkamah menyebutkan bahwa para peserta pemilu dalam melaksanakan kampanye haruslah menggunakan foto dirinya yang original dan tidak direayasa secara berlebihan dengan menggunakan *Artificial Intelligence*.

Dampak dari adanya putusan tersebut menimbulkan pro kontra dalam Masyarakat. Putusan ini adalah respon dari Mahkamah Konstitusi terhadap fenomena yang terjadi pada Pemilu 2024, dimana pada saat itu kampanye dengan menggunakan *Artificial Intelligence* itu cukup populer, mulai dari penggunaan manipulasi foto video dan lain-lain. *Artificial Intelligence* juga akan sangat bermanfaat sebetulnya dalam konteks kampanye atau bahkan dalam konteks partisipasi politik yang lebih luas jika dimanfaatkan dengan baik.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengambil kemanfaatan”.

³⁵ “Putusan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” accessed May 21, 2025, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=166%2FPUU-XXI%2F2023>.

³⁶ Lihat Pasal 24C ayat 1 UUD NRI 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Kaidah fiqh tersebut memberikan pemahaman yang tegas bahwa upaya menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Dalam konteks maraknya penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kampanye pemilu, prinsip ini menegaskan bahwa potensi dampak negatif yang ditimbulkan AI perlu diantisipasi sejak dini. Keberadaan regulasi khusus mengenai penggunaan AI dalam kampanye pemilu menjadi langkah preventif untuk mencegah timbulnya kemudharatan yang lebih besar, terutama ketika pemanfaatan AI belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemilu.

Teori Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo memberikan landasan filosofis bahwa hukum tidak boleh terjebak dalam teks normatif semata, melainkan harus berorientasi pada tujuan kemanusiaan dan keadilan substantif.³⁷ Keterkaitannya dengan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kampanye pemilu, teori hukum progresif mendorong adanya inovasi dan keberanian pembaruan hukum agar regulasi mampu menjawab tantangan zaman yang terus berubah.

Satjipto menegaskan bahwa hukum harus bergerak mengikuti dinamika sosial (*law as a tool of social engineering*), bukan sebaliknya, menjadi penghambat perubahan. Menghadapi fenomena penggunaan AI yang berpotensi mengaburkan batas antara informasi otentik dan manipulatif, pendekatan hukum progresif

³⁷ Evi Fitriani et al., "Transformasi Paradigma Kebijakan Publik: Integrasi Prinsip Hukum Progresif Dalam Pembangunan Hukum Responsif Di Indonesia," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2025): 876, <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.6298>.

menuntut negara untuk tidak bersikap pasif, melainkan secara aktif merumuskan kebijakan hukum yang adaptif, antisipatif, dan berkeadilan sosial.

Sementara itu *Sadd al- Dzari'ah* sebagai metode dalam hukum Islam yang digunakan untuk mencapai tujuan yang baik dengan menutup segala jalan yang berpotensi menimbulkan kemudharatan atau kerusakan. Prinsip ini menekankan bahwa suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (*mubāh*) dapat berubah menjadi terlarang apabila berpotensi menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). *Sadd al- Dzari'ah* berfungsi sebagai mekanisme preventif dalam menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'āmmah*).³⁸

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kampanye pemilu, prinsip ini menjadi sangat relevan. Meskipun AI membawa banyak dampak positif dan manfaat yang mulai dirasakan di berbagai sektor, tanpa adanya regulasi yang jelas dan tegas, pemanfaatannya berpotensi menimbulkan kerusakan berupa disinformasi, manipulasi opini publik, dan ketimpangan akses informasi politik. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang mengatur secara eksplisit mengenai pemanfaatan, penggunaan, serta tanggung jawab hukum dalam penggunaan AI menjadi langkah preventif untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi ini tetap berada dalam koridor kemaslahatan dan tidak berubah menjadi sarana yang menimbulkan kemudharatan.

³⁸ Nasrullah Rullah, "Aplikasi Teori Sadd Al-Dzari'ah Dan Fath al-Dzari'ah Ke Dalam Peraturan TIPIKOR Di Indonesia," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019): 228, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.223-242>.

Pandangan politik hukum menurut Mahfud MD menyatakan bahwa politik hukum merupakan arah dan kebijakan negara dalam membentuk serta menegakkan hukum guna mencapai tujuan bernegara.³⁹ Hukum tidak berdiri netral, melainkan dipengaruhi oleh dinamika politik, sosial, dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks penggunaan kecerdasan buatan (AI) pada kampanye pemilu, teori ini menegaskan pentingnya arah politik hukum yang jelas agar regulasi yang dibentuk tidak hanya reaktif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga berorientasi pada perlindungan nilai demokrasi dan keadilan pemilu. Dengan demikian, pembentukan regulasi AI dalam pemilu merupakan manifestasi politik hukum yang berfungsi mewujudkan keadilan substantif dan menjaga integritas demokrasi di era digital.

Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian dengan judul “Implikasi Pelarangan Penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* Pada Kampanye Pemilihan Umum Sebagai Upaya Preventif Menjaga Integritas Demokrasi” Telah menemukan titik Urgensiya dan sangat penting untuk dibahas dan diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa implikasi Pelarangan Penggunaan AI dalam Kampanye Pemilu ditinjau dari prespektif Hukum Progresif?

³⁹ Moh Mahfud M. D., *Politik hukum di Indonesia*, Ed. rev (Rajawali Pers, 2009), 1.

2. Bagaimana Pelarangan Penggunaan AI dalam Kampanye Pemilu ditinjau dari prespektif Saad Al-Dzari'ah?
3. Bagaimana Politik Hukum Putusan MK No. 166/PUU-XXI/2023 dan formulasi pengaturan penggunaan AI dalam kampanye pemilu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan Mendeskripsikan Pelarangan Penggunaan AI dalam Kampanye Pemilu ditinjau dari prespektif Hukum Progresif.
2. Menganalisis dan Mendeskripsikan Pelarangan Penggunaan AI dalam Kampanye Pemilu ditinjau dari prespektif Sadd Al-Dzari'ah.
3. Menganalisis Politik Hukum Putusan MK No. 166/PUU-XXI/2023 dan Mendeskripsikan formulasi pengaturan penggunaan AI dalam kampanye pemilu sebagai upaya preventif menjaga integritas demokrasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Digunakan sebagai bahan acuan berbagai pihak diantaranya, pembaca dan pihak-pihak yang berkaitan dengan keilmuan yang dibahas untuk mengetahui perkembangan pengaturan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam kampanye pemilu di indonesia. Serta dapat menjadi sarana untuk mengembangkan dan

meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai pengaturan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam kampanye pemilu di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan masukan terhadap kebijakan yang akan diambil pemerintah khususnya dalam hal Perkembangan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam kampanye pemilu di Indonesia. sehingga mampu memberikan tindakan afirmatif yang solutif guna melindungi seluruh rakyat Indonesia dan menguatkan integritas pemilu di Indonesia.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual⁴⁰ didasarkan pada karakteristik yang dapat diamati dari konsep yang dimaksud, atau sebagai alternatif. Definisi konseptual melibatkan modifikasi konsep dalam bentuk konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau fenomena yang dapat diamati dan diuji. Definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. *Artificial Intelligence*

Kecerdasan buatan atau yang kerap disebut dengan istilah *Artificial Intelligence* (AI) adalah sebuah studi berkaitan dengan pengembangan sistem

⁴⁰ Kerangka konsep merupakan penggambaran dan sebagai visualisasi tentang variabel atau fenomena dan keterkaitan antara variabel atau fenomena yang hendak diamati dalam pelaksanaan penelitian. Konsep-konsep khusus dalam penelitian merupakan kumpulan kata, frasa atau peristilahan, yang berkaitan dan dipergunakan dalam penelitian. Lihat Taufik Firmanto et al., *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 52.

yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia.⁴¹ Kusumadewi lebih lanjut menawarkan definisi yang lebih tepat tentang kecerdasan buatan, yang mencirikannya sebagai bagian dari ilmu komputer yang memungkinkan mesin (komputer) untuk melaksanakan tugas-tugas yang analog dengan, dan sering kali sebanding dengan, tugas-tugas yang dilakukan oleh manusia.⁴²

John McCarthy berpendapat, seperti yang dinyatakan pada tahun 1956, bidang kecerdasan buatan (AI) hadir sebagai *"the science and engineering of creating intelligent machines, particularly intelligent computer programs"*⁴³ AI digunakan untuk memahami dan mengatur proses kognitif manusia, dengan tujuan merancang mesin yang mampu meniru perilaku manusia, atau bahkan melampauinya.

2. Kampanye Pemilihan Umum

Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi,

⁴¹ Margaret A. Boden, *Artificial Intelligence: A Very Short Introduction* (Oxford University Press, 2018).

⁴² Luh Putu Ari Sri Tjahyanti et al., "Peran Artificial Intelligence (AI) Untuk Mendukung Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Komputer Da Teknologi Sains (KOMTEKS)* 1, no. 1 (n.d.): 15–21, accessed May 22, 2025, https://www.researchgate.net/publication/370183434_Peran_Artificial_Intelligence_AI_Untuk_Mendukung_Pembelajaran_di_Masa_Pandemi_Covid-19.

⁴³ Manerep Pasaribu & Albert Widjaja, *Artificial Intelligence: Perspektif Manajemen Strategis* (Kepustakaan Populer Gramedia, 2022).

dan program Peserta Pemilu atau citra diri peserta pemilu.⁴⁴ Implementasi pelaksanaan kampanye dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, hingga pemanfaatan media sosial dan teknologi digital.

3. Pelarangan Penggunaan AI

Pasca terbitnya putusan 166/PUU-XXI/2023 mengenai perkara pengujian ketentuan dalam Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang diajukan oleh seorang advokat bernama Gugum Ridho Putra. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dari gugatan yang diajukan, dan menyatakan frasa “citra diri” yang berkaitan dengan foto/gambar dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “foto/gambar tentang dirinya yang original dan terbaru serta tanpa direkayasa/dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial (*Artificial Intelligence*)”. Putusan ini menjadi preseden penting dalam

⁴⁴ “Pasal 1 Angka 35 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” “Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.” Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) No.7 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109.

pengaturan pemanfaatan teknologi dalam kampanye politik, khususnya dalam mencegah manipulasi visual yang dapat menyesatkan publik serta merusak integritas pemilu.

4. Implikasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan implikasi sebagai keterlibatan atau keadaan terlibat; hal yang tersirat; akibat atau pengaruh. Konteks implikasi dalam penelitian dan kajian ilmiah, merujuk pada konsekuensi logis atau dampak lanjutan yang muncul sebagai hasil dari suatu temuan, kebijakan, atau fenomena tertentu.⁴⁵

5. Upaya Preventif

Preventif secara etimologis berasal dari bahasa Latin *pravenire*, yang berarti mengantisipasi atau mencegah sesuatu sebelum terjadi. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan *preventif* sebagai bersifat mencegah supaya jangan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.⁴⁶ Upaya preventif merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan secara dini untuk menghindari atau meminimalkan kemungkinan terjadinya permasalahan, pelanggaran, atau gangguan dalam suatu sistem.⁴⁷

⁴⁵ “Arti Kata Implikasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed August 5, 2025, <https://kbbi.web.id/implikasi>.

⁴⁶ “Arti Kata Preventif - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed August 5, 2025, <https://kbbi.web.id/preventif>.

⁴⁷ Tim Hukumonline, “Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya,” [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/), accessed August 5, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>.

6. Integritas Demokrasi

Integritas Demokrasi terdiri dari dua kata, yakni Integritas dan Demokrasi. Makna integritas sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, kejujuran, dan kewibawaan.⁴⁸ Demokrasi secara umum dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah pemerintahan dan pengambilan keputusan publik.⁴⁹ Pandangan ini sejalan dengan konsep klasik demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln, yakni *government of the people, by the people, and for the people*. Integritas Demokrasi merujuk pada kondisi demokrasi yang dijalankan secara konsisten dengan nilai-nilai kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak-hak sipil, yang mencerminkan kualitas sistem demokrasi secara keseluruhan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian didefinisikan sebagai seperangkat pedoman yang mengatur proses pelaksanaan penelitian.⁵⁰ Menurut perspektif lain, metode penelitian didefinisikan sebagai prosedur yang digunakan untuk melakukan

⁴⁸ “Arti Kata Integritas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed August 5, 2025, <https://kbbi.web.id/integritas>.

⁴⁹ Irwan Polidu et al., “Pentingnya Pendidikan Demokrasi di Kalangan Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis) LPPM-Universitas Bina Taruna Gorontalo* 2 (2024).

⁵⁰ Moh Nazir, *Metode penelitian* (Ghalia Indonesia, 2014), 33.

penelitian dengan tujuan mendapatkan inovasi ilmiah yang berasal dari objek yang diteliti.⁵¹ Adapun metode penelitian dalam penelitian skripsi ini ialah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum⁵² adalah semua aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum baik yang bersifat akademik maupun praktis, baik yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, maupun yang berkaitan dengan realitas hukum dalam masyarakat.⁵³ Terdapat 2 macam penelitian hukum, yaitu Penelitian hukum normatif dan Penelitian hukum empiris.⁵⁴

Penulis dalam tulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keefektifitasan sebuah hukum.⁵⁵ Penelitian hukum yuridis normatif juga dapat didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum dan kemudian memberikan solusi atas permasalahan hukum tersebut. Permasalahan tersebut

⁵¹ “Suryana, Buku Ajar Perkuliahan, “Metode Penelitian,” Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, 21.

⁵² Soerjono Soekanto memaparkan bahwa Penelitian hukum merupakan aktivitas ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode dan pola pikir tertentu, yang bertujuan untuk mengkaji satu atau lebih fenomena hukum melalui proses analisis. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan telaah mendalam terhadap faktor-faktor hukum yang terlibat, guna menemukan solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam fenomena hukum tersebut. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2009), 18;

Kemudian Menurut Black’s Law Dictionary, penelitian hukum (legal research) adalah: Penemuan dan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan suatu persoalan hukum. Bidang studi yang berfokus pada pengorganisasian dan penyusunan referensi yang relevan dengan suatu persoalan (2022), 1.

⁵³ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 19.

⁵⁴ Soerjono Soekanto and Mamudji, *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat* (Jakarta: Penerbit Rajawali, 2003), 13–14.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *PENELITIAN HUKUM*, Cetakan ke-16 (Prenada Media, 2024).

dapat disebabkan oleh aturan hukum yang bermasalah, ketidakjelasan hukum dalam norma-norma tersebut, atau kekosongan hukum.⁵⁶ Penelitian ini dapat dikategorikan dalam penelitian hukum normatif karena fokus kajiannya berupa norma hukum. Norma Hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi NO.166/PUU-XXI/2023 tentang pelarangan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam kampanye pemilu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian⁵⁷ merupakan kerangka kerja metodologis dalam domain penelitian hukum yang bertujuan untuk membentuk suatu relasi dengan objek permasalahan yang tengah diteliti guna tercapainya pemahaman yang komprehensif mengenai pokok bahasan yang diteliti.⁵⁸ Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan melibatkan pemeriksaan terhadap semua undang-undang dan

⁵⁶ Marzuki, (Prenada Media, 2024)146.

⁵⁷ Terdapat 5 jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki, antara lain yaitu:

- a. Pendekatan Undang-Undang (Statute approach);
- b. Pendekatan kasus (case approach);
- c. Pendekatan historis (historical approach);
- d. Pendekatan perbandingan (comparative approach); dan
- e. Pendekatan konseptual (conceptual approach).

Dikutip dari Marzuki,133.

⁵⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 1 (Penerbit Alfabeta, 2017), 68–69.

peraturan terkait yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.⁵⁹

Pendekatan undang-undang memerlukan tinjauan komprehensif terhadap semua undang-undang dan peraturan terkait yang berhubungan dengan isu dan masalah yang sedang ditangani.⁶⁰ Peraturan Perundang-undangan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 3) Putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah metode yang dilakukan dengan menelaah berbagai kasus yang relevan dengan isu yang sedang dikaji. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menemukan makna, menelusuri proses yang berlangsung, serta memperoleh pemahaman yang komprehensif

⁵⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Prenada Media, 2024),133.

⁶⁰ Zulfı Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum," *PRANATA HUKUM* 6, no. 2 (2011): 129, 2, <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v6i2.102>.

mengenai fenomena yang diteliti, baik pada tingkat individu, kelompok, maupun dalam situasi tertentu.⁶¹

Pendekatan kasus pada penelitian ini digunakan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 sebagai objek utama, dengan menitikberatkan pada pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, argumentasi yuridis yang dibangun, serta konsekuensi hukum dari putusan yang bersifat final dan mengikat. Melalui telaah tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menemukan implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait dengan larangan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam kampanye, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai relevansi dan dampaknya terhadap integritas demokrasi di Indonesia.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual.⁶² Pendekatan konseptual ini berusaha untuk mengidentifikasi kompromi yang dapat menjadi solusi untuk menstandarisasi penafsiran bahasa hukum yang memiliki sifat multitafsir.⁶³ Pendekatan konseptual adalah suatu kegiatan

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Universitas Mataram, 2020), 57, <https://eprints.unram.ac.id/20305/>.

⁶² Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum, yakni dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, sehingga pemahaman atas pandangan dan doktrin tersebut kemudian akan menjadi landasan bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi untuk mencari solusi dan memecahkan isu yang dihadapi, dikutip dari Zaini, 130.

⁶³ Suhaimi Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (2018): 208, 2, <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i2.477>.

konsep yang berangkat dari doktrin-doktrin dan asas-asas hukum yang ada dalam ilmu hukum guna melahirkan konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.⁶⁴ Dalam penelitian ini, konsep yang akan di uji adalah Implikasi pelarangan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam kampanye pemilu.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif terdapat tiga metodologi utama yang digunakan untuk mengumpulkan data: studi kepustakaan, studi dokumen dan arsip.⁶⁵ Data yang diperlukan untuk penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Menurut Abdul Kadir Muhammad, terdapat dua kategori yang berbeda dalam penelitian hukum normatif.⁶⁶

1. Bahan hukum primer, yakni sumber-sumber hukum, meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berasal dari kajian ilmu pengetahuan hukum, seperti doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, dan ulasan hukum;
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia.

⁶⁴ Marzuki, *PENELITIAN HUKUM*, 136.

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-1 (PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 81.

⁶⁶ Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 121–22.

Bahan hukum primer didefinisikan sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya memiliki otoritas yang sah. Bahan-bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan keputusan-keputusan pengadilan.⁶⁷ adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Pasal 22E ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pasal 1 angka 35 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
4. Putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023

Bahan hukum sekunder didefinisikan sebagai publikasi tentang hukum yang tidak dianggap sebagai dokumen resmi. Kategori ini mencakup buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan publikasi lain yang relevan.⁶⁸ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Buku-buku terkait *Artificial Intelligence* (AI) khususnya terkait penggunaannya dalam penggunaan AI di ruang publik.
2. Buku buku yang memuat pembahasan mengenai Teori
3. Buku buku yang memuat pembahasan mengenai Teori Hukum Progresif

⁶⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

⁶⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

oleh Prof. Satjipto Rahardjo

4. Buku buku yang memuat pembahasan mengenai Teori Sadd al-Dzari'ah
5. Jurnal-jurnal atau tulisan terkait dengan *Artificial Intelligence*, teori hukum progresif dan Sadd al-Dzari'ah

Adapun bahan hukum tersier pada penelitian kali ini ialah bahan yang diperoleh melalui internet dan berita melalui website.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menemukan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.⁶⁹ Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui proses yang cermat yang mencakup penelaahan dokumen-dokumen penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dikorelasikan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, informasi terkait juga ditelusuri melalui sumber-sumber internet dan jurnal-jurnal yang relevan. Selain itu, penulis juga menggunakan metode komparatif, dengan membandingkan Indonesia dengan negara lain yang dijadikan acuan guna memperoleh penelitian yang maksimal dan menjadi acuan serta pandangan terkait *Artificial Intelligence* di negara lain.

⁶⁹ M; Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2007), 102.

5. Metode Pengelolahan Bahan Hukum

Bahan hukum diolah secara deduktif melalui tiga Langkah. Tahap pertama adalah teknik editing yakni menuliskan kembali seluruh bahan hukum yang telah diperoleh sehingga nantinya dapat dilengkapi apabila masih terdapat bahan hukum yang belum lengkap serta menyederhanakan kalimat- kalimat bahan hukum yang diperoleh oleh peneliti. Tahap kedua, adalah penyusunan sistematis, yaitu melakukan seleksi dan klasifikasi sesuai penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum, kemudian merangkainya secara runtut. Tahap ketiga, adalah deskripsi, yakni memaparkan hasil penelitian yang di dapati berdasarkan bahan hukum yang diperoleh yang kemudian dihimpun dan dilanjutkan dengan proses analisis.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahap yang paling penting dalam pelaksanaan penelitian. Pada tahap ini, bahan hukum yang terkumpul diproses dan digunakan untuk merumuskan jawaban atas pertanyaan penelitian yang sedang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto Analisis merupakan suatu proses menguraikan beberapa gejala atau masalah tertentu secara sistematis dan konsisten.⁷⁰

Secara umum, ada dua kategori besar analisis databahan hukum yang biasa digunaka, yakni analisis kualitatif dan kuantitatif.⁷¹ Metode analisis yang

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum* (Universitas Indonesia, 1981), 137.

⁷¹ Terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa analisis bahan hukum dapat dilakukan melalui empat teknik.

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis. Informasi ini dikumpulkan untuk menggambarkan fakta-fakta yang ada dalam penelitian ini dan kemudian menarik kesimpulan dan memberikan saran dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.⁷² Selain itu metode analisis yuridis kualitatif ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Peraturan perundang-undangan tersebut kemudian dikorelasikan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan analisis. Proses korelasi ini sangat penting dalam merumuskan kesimpulan. Solusi dan konsepsi ideal dari permasalahan yang dibahas.⁷³

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dimulai dengan mengacu terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 kemudian menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian

a. Teknik pertama dilakukan dengan menemukan jawaban atas suatu permasalahan melalui penguraian berbagai fenomena berdasarkan seluruh sumber bahan hukum maupun bahan non-hukum yang tersedia.

b. Teknik interpretasi merupakan metode analisis yang menitikberatkan pada penafsiran secara sistematis terhadap beragam sumber bahan hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.

c. Teknik evaluasi berfokus pada penilaian peneliti terhadap pandangan, pendapat, atau rumusan norma yang terdapat dalam bahan hukum primer maupun sekunder.

d. Teknik sistematis bertujuan menemukan keterkaitan antar rumusan norma dalam peraturan perundang-undangan, baik yang memiliki kedudukan sederajat maupun berbeda tingkatannya. Dikutip dari Sumadi Suryabrata, *Metodologi penelitian* (Rajawali Pers., n.d.), 85.

⁷² Jonaedi Efendi and Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris Ed. 2*, Cetakan ke-6 (Prenada Media), 236.

⁷³ Efendi and Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* 236.

ini dan mengkolerasikannya dengan beberapa asas, teori, dan perspektif yang menjadi landasan atau pisau analisis sebagai langkah untuk menemukan konklusi, jalan keluar, maupun konsepsi ideal tentang hal-hal yang menjadi pembahasan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah studi yang telah dilakukan oleh peneliti lain dan memiliki relevansi dengan topik yang sedang diteliti oleh penulis. Pencantuman penelitian terdahulu penting dilakukan guna menghindari kesan plagiarisme serta memastikan bahwa penelitian yang dilakukan tidak meniru atau memalsukan karya ilmiah yang sudah ada. Berlandaskan beberapa hasil penelusuran literatur, tidak ditemukan penelitian yang berkaitan dengan Implikasi Pelarangan Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) Pada Kampanye Pemilihan Umum Sebagai Upaya Preventif Menjaga Integritas Demokrasi, sehingga penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam. Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini telah penulis temukan dalam sejumlah literatur, yang selanjutnya akan diuraikan dalam bentuk tabel pada bagian berikut:

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Instansi/Tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
1.	Wilma Silalahi, Meily Natassya, dan Shane Evelina Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 2024, yang berjudul “Penggunaan Deepfake Terkait Penyebaran Isu Hoaks Pada Masa Kampanye Pemilu 2024”. ⁷⁴	1. Bagaimana tindakan represif pemerintah dalam mengatasi penggunaan deepfake yang mengakibatkan penyebaran isu hoaks di beberapa media sosial selama masa kampanye 2024? 2. Bagaimana tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi	Pemanfaatan <i>Artificial Intelligence</i> (AI) dalam kampanye pemilu 2024 menjadi tren baru yang meningkatkan efisiensi dan jangkauan informasi. Namun, penggunaan AI juga menimbulkan dampak negatif, seperti penyebaran hoaks dan konten deepfake. Hingga kini, belum terdapat regulasi yang secara tegas mengatur penggunaan AI dalam kampanye pemilu. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib menjamin kepastian hukum melalui asas legalitas, sehingga pengaturan khusus, termasuk	Perbedaan jurnal penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pokok pengkajian pembahasan. Penulis lebih memperdalam dalam menganalisa terkait implikasi pelanggaran penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> (ai) pada kampanye pemilihan umum yang di analisa dengan Teori Hukum Progresif dan Saad Al-Dzariah. Sehingga, penelitian yang akan dihasilkan	Penelitian ini mengembangkan studi sebelumnya dengan menambahkan studi kasus yang dianalisis menggunakan teori Hukum Progresif dan Al-Dzari’ah. Tujuannya untuk menjawab implikasi pelanggaran penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> dalam kampanye pemilu serta merumuskan pengaturan

⁷⁴ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif, yang dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Silalahi et al., “Penggunaan Deepfake Terkait Penyebaran Isu Hoaks Pada Masa Kampanye Pemilu 2024.”, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Volume 6, Nomor 1, Juni 2024.

No	Nama/Instansi/Tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
		penggunaan deepfake untuk masa kampanye 2029 agar tercipta suatu kepastian hukum di Indonesia?	pelarangan penggunaan deepfake dalam Undang-Undang Pemilu, menjadi sangat penting.	penulis nantinya, merupakan pengembangan analisis penelitian tersebut dengan telaah pembahasan yang berbeda.	ideal penggunaan AI agar tetap menjaga integritas demokrasi dalam proses kampanye.
2.	Awaludin Faozi/ Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri/ skripsi yang berjudul “Kampanye Pemilihan Umum Menggunakan <i>Artificial Intelligence</i> (Ai)	1. Bagaimana praktik kampanye pemilu menggunakan <i>Artificial Intelligence</i> (AI) pada pemilu tahun 2024 di Banyumas? 2. Bagaimana praktik kampanye pemilu menggunakan <i>Artificial Intelligence</i> (AI) pada pemilu tahun 2024 prespektif Etika Politik Islam?	Dalam kampanye Pemilu 2024 di Banyumas, beberapa calon legislatif telah memanfaatkan teknologi <i>Artificial Intelligence</i> (AI), khususnya AI generatif untuk keperluan visual kampanye tanpa menyalahgunakannya untuk pencitraan palsu atau menyesatkan publik. Selain itu, praktik kampanye yang dilakukan tetap mencerminkan nilai-nilai etika politik Islam seperti kejujuran, keadilan, amanah, serta sikap saling menghormati, tanpa menyebarkan	perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian skripsi penulis terdapat pada pokok pembahasannya Penelitian tersebut membahas tuntas mengenai bagaimana penggunaan AI oleh peserta pemilu dalam kampanye pemilu tahun 2024 di Banyumas. Berbeda dengan penulis, penelitian yang dilakukan akan lebih memperdalam dalam menganalisa	Penelitian ini merupakan pengembangan dari jurnal sebelumnya yang membahas penggunaan AI dalam kampanye pemilu berdasarkan Etika Politik Islam. Pengembangan dilakukan melalui studi kasus yang dianalisis menggunakan teori Hukum Progresif dan Al-Dzari’ah. Penelitian ini bertujuan

No	Nama/Instansi/Tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
	Perspektif Etika Politik Islam (Studi Analisis Pada Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Banyumas) ” ⁷⁵		narasi kebencian atau kebohongan.	terkait implikasi pelarangan penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> (ai) pada kampanye pemilihan umum yang akan dianalisa lebih lanjut dengan beberapa kajian teori.	untuk mengkaji implikasi pelarangan penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> dalam kampanye pemilu serta merumuskan pengaturan ideal yang dapat menjaga integritas demokrasi dalam pelaksanaannya.
3.	Mohamad Zachary Rusman dan Elfrida Ratnawati/ Magister Ilmu Hukum Fakultas	Bagaimana urgensi adanya pengaturan <i>Artificial Intelligence</i> di Indonesia?	Hasil penelitian dalam berbagai jurnal menunjukkan bahwa integrasi AI yang pesat di berbagai sektor, meskipun memberikan banyak manfaat, juga	Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada pokok pembahasannya. Penelitian yang	Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi sebelumnya dengan menambahkan analisis terhadap studi

⁷⁵ Jenis penelitian dalam penelitian tersebut adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif analistik. “Awaludin Faozi, "Kampanye Pemilihan Umum Menggunakan Artificial Intelligence (AI) Perspektif Etika Politik Islam (Studi Analisis Pada Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Banyumas)," (other, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2024), <https://repository.uinsaizu.ac.id/24567/>

No	Nama/Instansi/Tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
	Hukum Universitas Trisakti/ 2023/ Urgensi Pengaturan <i>Artificial Intelligence</i> Di Indonesia. ⁷⁶		berpotensi menimbulkan konsekuensi yang merugikan. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya sejak 1987, termasuk melalui Rencana Strategis Nasional 2020–2024, arah kebijakan mengenai pemanfaatan, akuntabilitas, dan tata kelola AI masih belum jelas. Regulasi terkait AI pun masih tersebar di berbagai ketentuan tanpa pengaturan yang eksplisit. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus mengenai AI di Indonesia sebagai langkah afirmatif untuk menjamin perlindungan	dilakukan akan lebih memperdalam dalam menganalisa terkait implikasi pelanggaran penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> (ai) pada kampanye pemilihan umum yang akan dianalisa lebih lanjut dengan beberapa kajian teori.	kasus yang relevan menggunakan teori Hukum Progresif dan Al-Dzari’ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi pelanggaran penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> dalam kampanye pemilu serta merumuskan formulasi pengaturan ideal penggunaan AI agar dapat menjaga integritas demokrasi dalam pelaksanaan

⁷⁶ Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan hukum sekunder, dengan fokus utama pada buku-buku, jurnal, dan hasil-hasil penelitian lainnya. Mohamad Zachary Rusman and Elfrida Ratnawati Gultom, “Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence Di Indonesia,” *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (2023): 4, <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1809>.

No	Nama/Instansi/Tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
			hukum bagi masyarakat di tengah perkembangan teknologi yang pesat.		kampanye pemilu.
4.	Linda Permata Sari Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang 2023 Dengan Judul "Urgensi Regulasi Artificial Intelligence Di Indonesia Perspektif Teori Hukum Responsif Dan Sadd Al-Dzari'ah"	1. Bagaimana Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis terhadap Urgensi Regulasi Artificial Intelligence di Indonesia ? 2. Bagaimana Urgensi Regulasi Artificial Intelligence Perspektif Teori Hukum Responsif dan Saad Al-Dzari'ah?	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi yang pesat telah mendorong kemajuan kecerdasan buatan (AI), namun Indonesia masih belum memiliki regulasi khusus yang mengaturnya. Secara sosiologis, penyalahgunaan AI telah menimbulkan berbagai masalah, sehingga diperlukan regulasi yang menjamin prinsip keadilan dalam pemanfaatannya. Upaya pemanfaatan AI untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakat perlu diiringi dengan kepastian hukum	Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada pokok pembahasannya. Dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memperdalam dalam menganalisa terkait implikasi pelanggaran penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> (ai) pada kampanye pemilihan umum yang akan dianalisa lebih lanjut dengan beberapa kajian teori.	Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi sebelumnya dengan menambahkan analisis terhadap studi kasus yang relevan melalui pendekatan teori Hukum Progresif dan Al-Dzari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi pelanggaran penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> dalam kampanye pemilu serta merumuskan

No	Nama/Instansi/Tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
			yang mulai berkembang di Indonesia. Berdasarkan analisis teori Hukum Responsif dan Sadd Al-Dzari'ah, pemerintah perlu segera membentuk kerangka regulasi AI guna memastikan perlindungan terhadap individu maupun institusi.		formulasi pengaturan ideal yang dapat menjaga integritas dan keadilan demokrasi dalam pelaksanaan kampanye pemilu.
5.	Hari Sutra Disemadi/ Fakultas Hukum universitas internasional batam/ 2021/ Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan <i>Artificial Intelligence</i> dalam Mewujudkan Perlindungan Data	1. Bagaimana bentuk penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> sebagai alat bantu manusia dalam melindungi data pribadi? 2. Bagaimna urgensi regulasi khusus <i>Artificial Intelligence</i> di Indonesia dalam menciptakan	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia masih bergantung pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang hanya memberikan aturan umum tanpa ketentuan yang jelas dan komprehensif. Literatur yang ada juga menunjukkan bahwa pengaturan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pokok bahasannya, di mana penelitian ini secara eksklusif berfokus pada keamanan data pribadi dengan disahkannya RUU PDP menjadi undang-undang pada saat itu. Berbeda dengan penelitian penulis dalam skripsinya yang	Penelitian ini merupakan pengembangan dari jurnal sebelumnya yang berfokus pada isu data pribadi dalam pengesahan RUU PDP. Dalam penelitian ini, peneliti memperluas kajian dengan menganalisis studi kasus yang relevan menggunakan

No	Nama/Instansi/Tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
	Pribadi di Indonesia. ⁷⁷	perlindungan hukum terhadap data pribadi?	mengenai perlindungan data pribadi masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, menandakan kurangnya prioritas pemerintah terhadap isu ini. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI), pemerintah perlu segera membentuk regulasi khusus guna mengoptimalkan pemanfaatan AI oleh masyarakat sekaligus meminimalkan risiko kebocoran data pribadi.	akan membahas tuntas terkait implikasi pelarangan penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> (ai) pada kampanye pemilihan umum yang akan dianalisa lebih lanjut dengan beberapa kajian teori.	n teori Hukum Progresif dan Al-Dzari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi pelarangan penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> dalam kampanye pemilu serta merumuskan formulasi pengaturan ideal penggunaan AI agar mampu menjaga integritas demokrasi dalam pelaksanaan kampanye pemilu.

⁷⁷ Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada analisis terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hari Sutra Disemadi, "Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>. *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, No.2, (28 September 2021): 177-199, 0.25072/jwy.v5i2.460.

N o	Nama/Instansi/Tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaharuan

Sumber: Data diolah dari hasil penelusuran peneliti (2025)

Table penelitian terdahulu diatas dapat dilihat bahwa penelitian ini dengan penelitian diatas memiliki perbedaan baik dalam objek ataupun fokus dalam pembahasannya. Penelitian oleh Wilma Silalahi, Meily Natassya, dan Shane Evelina membahas mengenai permasalahan penggunaan deepfake sebagai sarana penyebaran hoax pada pemilu 2024. Penelitian oleh Awaludin Faozi hanya berfokus pada penggunaan AI dalam kampanye pemilu di banyumas dalam prespektif etika politik islam. Penelitian oleh Mohamad Zachary Rusman dan Elfrida Ratnawati berfokus pada bagaimana urgensi pengaturan AI di indonesia. Penelitian oleh Linda Permata Sari berfokus analisis terkait urgensi regulasi AI di indonesia dalam prespektif teori hukum responsive dan *saad ad-dzari'ah*. Penelitian oleh Hari Sutra Disemadi yang hanya berfokus pada urgensi pengaturan AI sebagai Upaya perlindungan data pribadi di indonesia.

Penelitian terdahulu diatas unsur yang akan dibahas oleh penulis dalam tulisannya ialah: pertama penulis akan mengkaji secara tuntas terkait pelarangan penggunaan AI dalam kampanye pemilu di indonesia yang didasari oleh putusan MK No.166/PUU-XXI/2023. Keedua penulis akan menjabarkan mengenai respon para pihak yang bersangkutan mengenai tindak lanjut dari putusan MK

No.166/PUU-XXI/2023. Terakhir penulis akan memberikan saran sebagai *ius constituendum* dalam tatanan hukum di Indonesia mengenai pengaturan AI dalam kampanye pemilu.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian yang berjudul “Implikasi Pelarangan Penggunaan *Artificial Intelligence* (Ai) Pada Kampanye Pemilihan Umum Sebagai Upaya Preventif Menjaga Integritas Demokrasi”. Penulis akan membagi pada 5 sub bab bagian dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

- I. Bab I berisi pendahuluan pada bagian awal skripsi ini disajikan pendahuluan yang mencakup uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat yang diharapkan, tinjauan terhadap penelitian sebelumnya, landasan teori, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan. Seluruh bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilaksanakan.
- II. Bab II Memuat tentang penyajian secara komprehensif terkait teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Teori Hukum Progresif dan Saad Al-Dzari’ah yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam meneliti berjudul “Implikasi Pelarangan Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) Pada Kampanye Pemilihan Umum Sebagai Upaya Preventif Menjaga Integritas Demokrasi”.

- III.* Bab III ini berisi tentang penjelasan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada bab ini akan memuat jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan dan dikaji secara rigit menggunakan teori yang telah dipilih penulis untuk dijadikan sebuah perspektif
- IV.* Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan serta saran dari penelitian, dan dilengkapi dengan daftar pustaka yang memuat rujukan atau referensi yang digunakan dalam proses penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Teori ialah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi.⁷⁸ Teori didefinisikan sebagai seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang saling terkait yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena.⁷⁹ Penelitian ini menggunakan kerangka teori yang memfasilitasi sintesis temuan-temuan penelitian ke dalam suatu sistem yang kohesif, sehingga memungkinkan perumusan penjelasan yang didasarkan pada temuan-temuan ini dan penyelesaian pertanyaan-pertanyaan penelitian. Evolusi ilmu hukum, yang bergantung pada metodologi, upaya penelitian, dan imajinasi sosial, terkait erat dengan dasar-dasar teoretis. Adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisis pada tulisan ini adalah;

1. Teori Hukum Progresif

Gagasan hukum progresif muncul sebagai respon atas stagnasi dan ketidakefektifan sistem hukum di Indonesia dalam menjawab kebutuhan keadilan sosial di masyarakat. Berbagai pengamat, termasuk pengamat internasional, telah mengutarakan keprihatinannya dengan menyatakan bahwa sistem hukum di Indonesia merupakan salah satu yang terburuk di dunia.

⁷⁸ KBBI VI Daring, "Teori" accessed May 25, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teori>.

⁷⁹ Fred Nichols Kerlinger and Howard Bing Lee, *Foundations of Behavioral Research* (Harcourt College Publishers, 2000), 11.

Fenomena ini tidak hanya diamati, tetapi juga diakui oleh masyarakat umum, meskipun tidak diekspresikan dengan cara yang koheren. Persepsi ini disampaikan melalui pengalaman langsung dengan hukum, yang meskipun bertujuan sebagai alat pembebasan dan perlindungan bagi masyarakat, sering kali bermanifestasi sebagai instrumen yang kaku dan tidak responsif, tidak mampu beradaptasi dengan tuntutan masyarakat kontemporer yang terus berkembang. Setelah pembubaran Orde Baru pada tahun 1998, bangsa Indonesia belum berhasil membawa hukum sampai kepada taraf mendekati keadaan ideal. Sebaliknya, bangsa ini telah menyaksikan penurunan kepercayaan publik yang terus-menerus, khususnya yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi. Komersialisasi dan *commodification* hukum semakin tahun semakin marak.⁸⁰

Bertolak dari kondisi tersebut, Satjipto Rahardjo mengusulkan *hukum progresif* sebagai paradigma alternatif. Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Artinya, hukum tidak boleh berdiri sebagai institusi yang final dan absolut, melainkan harus terus dikembangkan dan diarahkan demi kesejahteraan dan keadilan sosial. Akibatnya, mengenai kasus-kasus dalam dan hukum, hukum itu sendiri menjadi

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Cet. 1 (Genta Pub, 2009), 4.

sasaran peninjauan dan penyempurnaan, bukan malah mengharuskan manusia untuk masuk ke dalam kerangka hukum itu sendiri.⁸¹

Prinsip utama dalam hukum progresif adalah pengutamaan perilaku manusia atas teks hukum. Dengan mengedepankan aspek moralitas, etika, dan keberanian para pelaku hukum, hukum progresif menolak pendekatan positivistik yang kaku dan terjebak dalam *legal formalism*. Mantan hakim agung Bismar Siregar pernah menyatakan bahwa keadilan ada di atas hukum, maka keputusan hukum harus terlebih dahulu didasarkan pada hati nurani dan rasa keadilan, kemudian dicari pembedaannya dalam norma yang berlaku.

Menitik beratkan pada faktor manusia daripada hukum, membawa kita memahami hukum sebagai sebuah proses. Sebagaimana Karl Renner menyatakan bahwa “*The development of the law gradually works out what is socially reasonable*” (perkembangan hukum secara bertahap menghasilkan apa yang masuk akal secara sosial) (Renner, 1969).⁸² Selain itu, hukum progresif berbeda dengan prioritas dan Pemfokusan ilmu hukum yang menggunakan metode analitis (*analytical jurisprudence*), yang memprioritaskan aturan dan logika. Sebaliknya, hukum progresif lebih dekat dengan aliran realisme hukum,⁸³ sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, dan

⁸¹ Rahardjo, *Hukum Progresif*, 5.

⁸² Rahardjo, *Hukum Progresif*, 10.

⁸³ Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum di Indonesia*, 10.

kemudian ditegaskan oleh Ahmad Rifai,⁸⁴ mengenai karakteristik hukum progresif adalah sebagai berikut:

1. Hukum ada untuk mengabdikan kepada masyarakat;
2. Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan Masyarakat;
3. Dalam hukum progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan.

Hukum progresif tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Konsep mendasar dalam gagasan teori hukum progresif adalah kecenderungan untuk membebaskan diri dari *status quo*. Gagasan pembebasan diri dikaitkan dengan faktor psikologis atau semangat yang ada dalam diri pelaku hukum. Dimasukkannya faktor keberanian merupakan indikasi dari rasa keberanian yang mendalam. Perluasan peristiwa hukum yang tidak hanya mengedepankan aturan, tetapi juga perilaku,

⁸⁴ Achmad Rifai, *Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif*, Cet. 1. (Sinar Grafika, 2010).

merupakan bukti dari keberanian yang diperlukan untuk melakukannya. Hukuman tidak hanya bersifat tekstual; hukuman juga melibatkan kecenderungan pribadi.⁸⁵

2. Sadd Al-Dzari'ah

Sadd Al-Dzariah Secara harfiah, terdiri dari dua kata yaitu *Saddu* (سَدُّ) yang berarti menutup, menghalangi, dan *Al- Dzariah* (الذَّرِيعَةُ) yang berarti jalan. Sedangkan pemaknaan *Al- Dzariah* yaitu:

الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء

*jalan atau cara untuk menuju suatu hal tertentu.*⁸⁶

Sejalan dengan pengertian tersebut, Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Majmu' al-Fatwa* mengemukakan bahwa:

والذريعة: ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء، لكن صارت في عُرْفِ الْفُقَهَاءِ عِبَارَةً عَمَّا أَفْضَتْ إِلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ، وَلَوْ تَحَرَّجَتْ عَنْ ذَلِكَ الْإِفْضَاءِ: لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَفْسَدَةٌ، وَلِهَذَا قِيلَ: الذَّرِيعَةُ الْفِعْلُ الَّذِي ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مُبَاحٌ، وَهُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى فِعْلِ الْمُحَرَّمَ

*Al-Dzari'ah adalah segala sesuat yang menjadi sarana atau jalan menuju suatu hal. Tetapi dalam istilah fuqaha, istilah ini dapat difahami sebagai segala perbuatan yang mengarah kepada Tindakan yang diharamkan. Bahkan jika perbuatan itu berdiri sendiri tanpa keterkaitan dengan akibat buruk tersebut, ia mungkin memiliki unsur kerusakan. Oleh karena itu, al-dzari'ah didefinisikan sebagaimana Tindakan yang secara lahiriah tampak mubah, tetapi dapat menjadi sarana menuju keharaman.*⁸⁷

⁸⁵ Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, 91.

⁸⁶ Wahbah Al-Zuhayli and Wahba az-Zuhaili, *Usul Al-Fiqh Al-Islami* (Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1986), 873.

⁸⁷ Muḥammad ibn Abī Bakr Ibn Qayyim al-Jawzīyah, *I'lām al-muwaqqi'īn 'an Rabb al-'ālamīn*, al-Ṭab'ah al-ūlā (Dār al-Lu'lu'ah lil-Nashr wa-al-Tawzī', 2020), 127.

Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa Konsep Saad Al-Dzari'ah dimaknai suatu perbuatan yang pada mulanya bersifat mubah, namun bila dikerjakan akan berdampak pada kerusakan atau mafsadah, maka hal tersebut sudah dipastikan akan bertentangan dengan syari'at walaupun orang tersebut tidak memiliki niat untuk melakukan keburukan/kerusakan.⁸⁸

Pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *saad al-dzari'ah* adalah sebuah metode istinbath hukum dengan cara menghukumi suatu perbuatan yang pada dasarnya mubah menjadi haram, karena perbuatan tersebut dianggap sebagai wasilah atau jalan menuju perbuatan yang diharamkan atau dapat mengakibatkan kerusakan atau kemafsadatan. Saad al-dzari'ah yang diartikan sebagai Tindakan menolak suatu yang boleh agar tidak mengantarkan terhadap suatu yang haram. Pelarangan ini dimaksudkan sebagai upaya preventif atau upaya pencegahan untuk mencegah adanya perbuatan yang diharamkan atau kerusakan, kekacauan, kebinasaan.

3. Politik Hukum

Secara sederhana, politik hukum dapat dimaknai sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang berlaku dalam suatu wilayah atau yurisdiksi tertentu. Pengertian ini menunjukkan bahwa politik hukum memiliki sifat lokal dan bersifat implementatif, karena mencerminkan kebutuhan serta karakter masyarakat yang menjadi subjek dari keberlakuan hukum tersebut. Dalam hal

⁸⁸ Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751 H/1350 M)* (Penerbit Lakeisha, 2020), 13.

ini, politik hukum berperan sebagai cerminan konteks sosial dan ekspresi dinamika masyarakat tempat hukum itu diterapkan.

Seiring perkembangan ilmu hukum dan perubahan sistem ketatanegaraan, makna politik hukum mengalami perluasan yang cukup mendalam. Politik hukum tidak lagi dipahami sebatas kebijakan hukum yang bersifat normatif, melainkan juga sebagai kerangka berpikir (*framework*) dalam proses perumusan, penerapan, hingga evaluasi hukum. Oleh karena itu, politik hukum berfungsi sebagai instrumen strategis yang mengarahkan pembangunan dan pembaruan sistem hukum nasional (*legal reform*), agar senantiasa selaras dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara.⁸⁹

Beragam pandangan mengenai politik hukum telah dikemukakan oleh para ahli dalam berbagai karya literatur. Dalam hal ini pandangan politik hukum oleh Prof. Mahfud MD, yang berangkat dari asumsi bahwa hukum pada hakikatnya merupakan hasil dari proses politik. Hukum, dalam perspektif ini, dipahami sebagai bentuk konkret dari kehendak politik yang saling berinteraksi dan berkompetisi di ruang kekuasaan.⁹⁰ Menurut Mahfud MD, politik hukum merupakan kebijakan resmi negara terkait hukum yang akan diberlakukan, baik melalui pembentukan peraturan baru maupun penggantian terhadap peraturan yang lama, dengan tujuan utama untuk mewujudkan cita-

⁸⁹ Muh Nasir, *Politik Hukum*, I (Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2025), 1.

⁹⁰ Moh Mahfud M. D., *Politik hukum di Indonesia*, 15.

cita dan tujuan negara.⁹¹ Dengan demikian, politik hukum pada hakikatnya merupakan bentuk pilihan kebijakan hukum, mencakup keputusan mengenai hukum mana yang akan diterapkan dan hukum mana yang akan dicabut, yang seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut kerangka pemikiran Mahfud MD, proses pembentukan hukum di Indonesia seharusnya berpijak pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua pilar tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum formal, tetapi juga sebagai fondasi etis yang mengarahkan para pembentuk undang-undang agar menghasilkan peraturan yang sejalan dengan cita-cita keadilan sosial. Mahfud MD menegaskan bahwa politik hukum bukanlah sekadar proses teknokratis dalam merumuskan peraturan, melainkan juga proses ideologis yang mencerminkan arah dan jati diri bangsa.⁹² Hukum yang ideal, menurutnya, harus berperan sebagai sarana untuk menegakkan demokrasi, menjamin keadilan, serta memperkuat persatuan nasional. Dengan demikian, sebagai negara hukum, Indonesia dituntut untuk mampu melahirkan peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut guna menjaga keberlangsungan demokrasi dan mewujudkan keadilan sosial.

⁹¹ Moh Mahfud M. D., *Politik hukum di Indonesia*, 1.

⁹² Muhamad Irsyad Hanafi et al., "Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Constitution Journal* 3, no. 2 (2024): 193–210, <https://doi.org/10.35719/constitution.v3i2.113>.

Mahfud MD juga menegaskan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan hukum dan arah pembangunan nasional. Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang bersifat plural dan kompleks, konsistensi dalam politik hukum menjadi sangat krusial agar setiap produk hukum yang dihasilkan dapat saling terintegrasi dan tidak saling bertentangan. Menurut pandangannya, legislasi nasional seharusnya diarahkan untuk mengatasi berbagai persoalan struktural masyarakat, seperti ketimpangan sosial, penguatan perlindungan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi. Di sinilah letak peran penting politik hukum sebagai pengendali arah kebijakan legislatif dan eksekutif. Politik hukum yang konsisten dan memiliki arah yang jelas akan mampu menghasilkan kebijakan hukum yang efektif dalam menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Oleh karena itu, Mahfud berpendapat bahwa sinkronisasi antara kebijakan hukum dan arah pembangunan nasional merupakan kunci utama bagi terwujudnya kemajuan dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia.⁹³

⁹³ Moh Mahfud M. D., *Politik hukum di Indonesia*.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelarangan Penggunaan AI dalam Kampanye Pemilu Perspektif Hukum Progresif

Pemilihan umum di Indonesia menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan pemimpin dan wakilnya secara langsung.⁹⁴ Menurut Samuel Huntington menyatakan bahwa, demokrasi tercipta ketika para pengambil keputusan kolektif tertinggi dalam suatu sistem dipilih melalui proses pemilihan umum yang berlangsung secara adil, jujur, dan berkala.⁹⁵

Hamson menegaskan bahwa sistem demokrasi memungkinkan para calon untuk bersaing secara terbuka demi memperoleh dukungan suara, sementara hampir seluruh warga negara dewasa memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Kampanye politik memiliki peran strategis dalam membantu pemilih memahami kandidat, partai politik, serta platform

⁹⁴ Yaommi Juanpasha Juliansyah and Atiqah Meutia Hilda, “Analisis Sentimen Penggunaan Artificial Intelligence Terhadap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Menggunakan Metode LSTM-RNN,” *Journal of Information System Research (JOSH)* 6, no. 1 (2024): 556–65, <https://doi.org/10.47065/josh.v6i1.6069>.

⁹⁵ Zulkarnain Hamson, “Politik Uang Di Pemilu Indonesia: Sebuah Tinjauan,” *Journal of Communication Sciences (JCoS)* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.55638/jcos.v4i1.339>.

yang diusung, sehingga mampu membuat keputusan yang rasional dalam menentukan pilihannya.⁹⁶

Perkembangan zaman yang semakin pesat, fenomena penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam kampanye politik menjadi salah satu isu yang semakin relevan dalam pemilu modern. Kemajuan teknologi informasi, yang mencakup penggunaan AI, membawa perubahan besar dalam cara partai politik dan calon peserta pemilu berinteraksi dengan publik, terutama dalam kampanye digital.

Teknologi ini memungkinkan penyesuaian pesan kampanye secara lebih terpersonalisasi, meningkatkan keterlibatan pemilih, serta memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi yang relevan dengan preferensi politik individu. AI, dalam konteks ini, tidak hanya mempengaruhi cara kampanye dijalankan, tetapi juga berpotensi merubah pola partisipasi politik, memberikan peluang baru dalam pengambilan keputusan, dan mengoptimalkan strategi komunikasi yang lebih efektif.⁹⁷

Praktik penggunaan AI dalam kampanye pemilu sudah banyak digunakan di berbagai negara. Pandangan Yeilaghi & Mou penggunaan AI dalam kampanye politik semakin meluas, seperti yang terlihat dalam Pemilu

⁹⁶ Ben Brahim S. B. and Al-Amin, "The Evolution of Political Campaign Techniques: A Literature Review of Changing Strategies Over Time," *International Journal of Social and Education (INJOSEDU)* 2, no. 2 (2025): 354–64.

⁹⁷ Bikah Kusti Noviani et al., "Political Campaign Strategies In The Digital Age : A Literature Review Of Social Media Practices," *International Journal of Social and Education (INJOSEDU)* 2, no. 6 (n.d.): 1810–22, <https://languar.net/index.php/INJOSEDU/article/view/218/218>.

Presiden Amerika Serikat 2024. Hasil analisis mereka, retorika visual yang dihasilkan oleh AI, seperti gambar-gambar online, memiliki dampak besar terhadap persepsi publik. Penggunaan metafora, simbolisme, dan warna dalam gambar-gambar tersebut menciptakan citra seorang "manusia super" bagi kandidat Donald Trump, yang kemudian memicu berbagai reaksi dari khalayak. Respon masyarakat terhadap gambar-gambar ini beragam, mulai dari interpretasi positif yang mendukung hingga kritik keras dari kelompok oposisi.⁹⁸

Fenomena serupa juga terjadi dalam kampanye Pemilu India 2024, di mana iklan gambar AI "Hokage Modi Sama" semakin banyak beredar. Iklan tersebut menunjukkan tantangan besar dalam penegakan aturan penggunaan AI di media sosial, mengingat adanya kekhawatiran bahwa gambar manipulasi tersebut bisa disalahgunakan untuk tujuan propaganda.⁹⁹

Visual yang dihasilkan oleh generative AI semakin banyak digunakan dalam kampanye politik untuk membentuk persepsi publik. Penggunaan teknologi ini memungkinkan penciptaan citra yang tampak sangat realistis, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait dengan etika dan potensi

⁹⁸ Nouredin Yeilaghi and Yi Mou, "Artificial Intelligence and Digital Deification: Examining the Construction of Donald Trump's Superhuman Persona," *Javnost - The Public* 32, no. 1 (2025): 115–39, <https://doi.org/10.1080/13183222.2025.2478787>.

⁹⁹ Nilesh Christopher, "Before India Election, Instagram Boosts Modi AI Images That Violate Rules," *Al Jazeera*, accessed November 6, 2025, <https://www.aljazeera.com/economy/2024/4/12/before-india-election-instagram-boosts-modi-ai-images-that-violate-rules>.

manipulasi informasi.¹⁰⁰ Risiko etis yang ditimbulkan oleh AI, menempatkan pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menafikasi persoalan tersebut dalam ranah komunikasi publik, termasuk komunikasi politik. Media, sebagai saluran utama, berperan dalam membentuk opini publik terkait penggunaan foto AI dalam Pemilu 2024 di Indonesia, karena hal ini dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Perhatian utama dalam Pemilu 2024 adalah langkah navigasi yang diambil melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 166/PUU-XXI/2023 pada Januari 2025.¹⁰¹ MK memutuskan untuk melarang manipulasi foto atau gambar dalam kampanye Pemilu, khususnya yang melibatkan teknologi AI. Sejumlah ahli¹⁰² menilai bahwa manipulasi visual semacam ini dapat memengaruhi persepsi publik dan mengaburkan citra asli peserta Pemilu, sehingga menimbulkan potensi kerusakan terhadap integritas pemilihan. Pandangan lain memaknai putusan tersebut sebagai hambatan terhadap

¹⁰⁰ Kaushik Paul, "Exploring the Ethical Landscape Of AI: Ethical and Moral Considerations," *Educational Administration Theory and Practice*, July 8, 2024, 214–18, <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i7.6585>.

¹⁰¹ Willa Wahyuni, "MK Larang Peserta Pemilu Gunakan Foto AI Saat Kampanye," *hukumonline.com*, accessed November 7, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-larang-peserta-pemilu-gunakan-foto-ai-saat-kampanye-lt67769185b1241/>.

¹⁰² Kunto Adi Wibowo, pakar komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, menekankan bahwa penggunaan artificial intelligence (AI) secara berlebihan dalam kampanye dapat menciptakan konten citra diri kandidat yang tidak autentik. Manipulasi visual semacam ini, menurutnya, berpotensi mengganggu kemampuan pemilih dalam menggunakan rasionalitasnya untuk membuat keputusan politik yang tepat. Pendapat ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan AI tidak hanya berdampak pada estetika kampanye, tetapi juga mengancam kualitas informasi publik dan integritas proses demokrasi. *antaranews.com*, "Pakar nilai penting putusan MK yang atur pelarangan kampanye dengan AI," *Antara News*, January 9, 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4573002/pakar-nilai-penting-putusan-mk-yang-atur-pelarangan-kampanye-dengan-ai>.

kebebasan berekspresi, yang sudah dijamin dalam UUD 1945, dan menilainya sebagai bentuk pembatasan terhadap hak untuk penggunaan teknologi dalam penyampaian pesan politik.¹⁰³

Memahami arah kebijakan dan bagaimana hukum bekerja dalam konteks perubahan teknologi ini, penting untuk menelaah lebih dalam dinamika regulasi serta pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap penggunaan AI dalam kampanye. Analisis ini akan membuka ruang untuk melihat sejauh mana hukum mampu bergerak secara progresif dalam menjawab tantangan era digital yang akan dijelaskan di bawah ini.

1. Dinamika Regulasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penggunaan Teknologi dalam Kampanye Pemilu di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) menempatkan hukum sebagai landasan tertinggi dalam setiap aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁰⁴ Prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menuntut adanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Prinsip tersebut juga mengharuskan seluruh

¹⁰³ Bukhori Bukhori et al., “Framing Pemberitaan Etika Dan Regulasi Penggunaan Foto Artificial Intelligence (AI) Pada Kampanye,” *Komuniti : Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi* 17, no. 2 (2025): 384–407, <https://doi.org/10.23917/komuniti.v17i2.11236>.

¹⁰⁴ Maharani, “Tingkat Kesadaran Masyarakat Pada Peraturan Hukum Yang Berlaku,” *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2022): 37, <https://doi.org/10.56393/decive.v2i1.1495>.

tindakan pemerintah didasarkan pada norma hukum yang sah, sehingga mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan.¹⁰⁵

Arief Sidharta¹⁰⁶ menjelaskan bahwa menurut Scheltema, pandangan tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum yang dirumuskan secara baru mencakup lima hal, salah satunya adalah asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini mengacu pada pentingnya hukum yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi dalam penerapannya. Tujuannya agar warga negara dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajibannya serta mampu mengantisipasi konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan.

Keterkaitannya dengan penyelenggaraan pemilihan umum, prinsip tersebut mengharuskan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan norma hukum yang jelas, tegas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Sistem hukum pemilu dituntut mampu merespons perubahan sosial dan

¹⁰⁵ Aisyah Sofni dan Napisah dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pembatasan kekuasaan merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Mereka menegaskan bahwa tanpa adanya batasan yang tegas melalui peraturan perundang-undangan, kekuasaan sangat rentan digunakan secara melampaui kewenangan yang pada akhirnya dapat mengarah pada praktik absolutisme dan merugikan kepentingan masyarakat serta prinsip demokrasi. Aisyah Sofni and Napisah Napisah, *Pembatasan Kekuasaan Pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara: Perspektif Hukum Umum dan Hukum Islam*, 1, no. 1 (2025): 1.

¹⁰⁶ Arief Sidharta menjelaskan bahwa menurut Scheltema, konsep Negara Hukum dibangun atas lima unsur utama:

- (1) penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai wujud pengakuan atas martabat manusia;
- (2) asas kepastian hukum untuk menjamin prediktabilitas dalam kehidupan bermasyarakat;
- (3) asas persamaan di hadapan hukum yang menolak segala bentuk diskriminasi;
- (4) asas demokrasi yang memberikan hak dan kesempatan setara bagi warga untuk berpartisipasi dalam pemerintahan; dan
- (5) prinsip bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat yang berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum sesuai tujuan negara. B. Arief Shidarta, "Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum," *Jurnal Jentera* 7 (2004): 124–25.

perkembangan teknologi yang terus berlangsung agar prinsip keadilan, transparansi, serta integritas pemilu tetap terjaga.

Status quo regulasi pemilu di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur keseluruhan tahapan pemilu, termasuk mekanisme kampanye. Pengaturan kampanye pemilu tercantum dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang memuat ketentuan Pasal 267 hingga Pasal 331 sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan kampanye oleh peserta pemilu. Pengertian Kampanye sebagaimana Pasal 1 ayat 35 UU Pemilu mendefinisikan kampanye sebagai kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih melalui penawaran visi, misi, program, serta citra diri.

Pasal 267 ayat (1) UU Pemilu menegaskan bahwa kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pasal 275 ayat (1) menjadi dasar pengaturan mengenai metode kampanye yang meliputi berbagai bentuk kegiatan seperti pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, serta pemanfaatan media sosial.¹⁰⁷ Pasal tersebut belum secara

¹⁰⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 275 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

(1) Kampanye Pemilu selagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat ditrakukan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka;
- c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum;

eksplisit mencantumkan penggunaan media atau teknologi terbaru dalam pelaksanaan kampanye pemilu, termasuk *Artificial Intelligence* (AI).

Sejalan dengan hal itu, Pasal 279 ayat (1) UU Pemilu mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan kampanye pemilu secara nasional akan diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).¹⁰⁸ Menindaklanjuti amanat tersebut, Komisi Pemilihan Umum kemudian menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menjadi dasar operasional pelaksanaan kampanye pada Pemilu 2024.

Persoalan yang timbul ketika teknologi berkembang pesat, terutama dalam bentuk media sosial dan kecerdasan buatan (AI), substansi pengaturan dalam UU Pemilu dan PKPU tersebut menjadi kurang relevan.¹⁰⁹ Undang-

-
- e. media sosial;
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
 - g. rapat umum;
 - h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan

kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) No.7 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109”

¹⁰⁸ Ketentuan ini merupakan bentuk *delegated regulation* dalam hukum administrasi, di mana pembentuk undang-undang memberikan kewenangan kepada KPU untuk merumuskan aturan teknis kampanye sesuai dinamika penyelenggaraan pemilu. Database Peratur. JDIH BPK, “UU No. 7 Tahun 2017.”

¹⁰⁹ Anggi Puspita Dewi menyatakan bahwa regulasi kampanye pemilu saat ini belum mengakomodasi dimensi baru berupa penggunaan AI. Ia menekankan bahwa tanpa regulasi khusus yang adaptif terhadap teknologi, penerapan AI dalam kampanye berpotensi menimbulkan risiko serius seperti manipulasi informasi, penyalahgunaan data pribadi, serta ketidakadilan politik. Anggi Puspita Dewi, “Transformasi Kampanye Pemilu Berkelanjutan di Indonesia: Peran Artificial Intelligence dan Tantangan Implementasinya,” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 7, no. 1 (2025): 130, <https://doi.org/10.46874/nv8t2034>.

undang ini masih mengacu pada bentuk kampanye konvensional seperti pertemuan tatap muka, media cetak, dan siaran elektronik, tanpa memperhatikan dinamika baru seperti kampanye digital, algoritma distribusi informasi, penggunaan *deepfake*, atau rekayasa citra berbasis AI. Kondisi ini menciptakan kesenjangan normatif (*legal gap*)¹¹⁰ yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kampanye politik modern.

Kelemahan pengaturan ini semakin terasa dengan maraknya fenomena rekayasa digital dalam kampanye politik. Praktik yang terjadi, banyak kandidat yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) sebagai sarana untuk membentuk citra diri yang lebih menarik di ruang digital. Bentuk yang sering digunakan ialah pengubahan foto menjadi wajah bergaya kartun atau animasi digital, dengan tujuan menciptakan kesan unik, muda, dan mudah diingat oleh pemilih. Penggunaan metode ini meski tampak kreatif, penggunaan teknologi semacam ini juga berpotensi menimbulkan persoalan etika dan hukum, terutama apabila hasil rekayasa tersebut tidak lagi merepresentasikan identitas asli kandidat secara jujur.¹¹¹

¹¹⁰ Syaeful Bahar menjelaskan bahwa legal gap muncul ketika terdapat jarak atau pertentangan antara hukum positif yang berlaku secara formal dengan aturan-aturan sosial yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat (*living law*). Ketidaksinkronan ini, dalam tahap tertentu, dapat berkembang menjadi *legal conflict*, yakni benturan antara dua sistem hukum yang berbeda. Syaeful Bahar, "*Legal Gap: Pertentangan Hukum Masyarakat dan Hukum Negara*," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 10, no. 1 (2020): 57, <https://doi.org/10.15642/ad.2020.10.1.54-72>.

¹¹¹ Satrio Alif Febriyanto/Angga Priancha, "Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan," hukumonline.com, accessed November 14, 2025,

Penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam kampanye, termasuk dalam bentuk pengubahan citra menjadi wajah kartun atau animasi digital, perlu dikaji dari perspektif prinsip dasar penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).¹¹²

Prinsip “jujur” menjadi landasan moral dan hukum bagi setiap tahapan pemilu, termasuk kegiatan kampanye yang bertujuan membentuk preferensi politik pemilih. Penggunaan teknologi yang berpotensi memanipulasi citra kandidat tanpa mencerminkan kondisi yang sebenarnya dapat dianggap bertentangan dengan semangat kejujuran dan keadilan pemilu.

Asas kejujuran¹¹³ dalam pemilu menuntut setiap peserta bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menyampaikan informasi secara apa adanya, tidak menyesatkan, dan tidak memanipulasi persepsi publik

<https://www.hukumonline.com/berita/a/potensi-pelanggaran-hak-konstitusional-dalam-penggunaan-kecerdasan-buatan-lt68262817592e3/>.

¹¹² Prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam penyelenggaraan pemilu merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 21 ayat (3), menegaskan bahwa kehendak rakyat menjadi dasar legitimasi kekuasaan, dan hal tersebut harus diwujudkan melalui pemilihan yang berkala, jujur, bebas, serta dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia. Dengan demikian, kebebasan, kejujuran, kerahasiaan, dan kesetaraan menjadi unsur fundamental dalam menjaga integritas proses pemilu. “DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA.”

¹¹³ Prinsip jujur dan adil menghendaki bahwa setiap pemilih memberikan suaranya secara benar sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, seluruh pemilih dan peserta pemilu harus memperoleh perlakuan yang setara serta terbebas dari segala bentuk kecurangan dari pihak mana pun.” “Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” accessed November 24, 2025, <https://jdih-old.kemenkeu.go.id/FullText/2008/10TAHUN2008UUPenj.htm>.

melalui rekayasa digital. Urgensi pembaruan regulasi menjadi penting agar pemanfaatan teknologi dalam kampanye tetap berada dalam koridor hukum yang menjamin pelaksanaan pemilu sesuai prinsip *luber dan jujur* sebagaimana dikehendaki oleh UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 menjadi tonggak penting dalam menegaskan urgensi pembaruan regulasi pemilu di era digital. Mahkamah menilai bahwa manipulasi citra diri menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dapat menyesatkan pemilih dan bertentangan dengan asas kejujuran pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. MK dalam hal ini menafsirkan frasa “*citra diri*” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu secara bersyarat, yaitu mewajibkan peserta pemilu menampilkan foto atau gambar yang asli dan tidak direkayasa secara berlebihan. Putusan ini menjadi dasar penting bagi pembentukan regulasi kampanye digital yang sejalan dengan prinsip *luber dan jujur*.¹¹⁴

Uraian mengenai dinamika regulasi dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan, menuntut adanya penyesuaian norma hukum agar penyelenggaraan pemilu tetap sejalan dengan prinsip negara hukum serta asas pemilu yang jujur dan adil. Putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa

¹¹⁴ Willa Wahyuni, “MK Larang Peserta Pemilu Gunakan Foto AI Saat Kampanye,” *hukumonline.com*, accessed November 14, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-larang-peserta-pemilu-gunakan-foto-ai-saat-kampanye-lt67769185b1241/>. Wahyuni, “MK Larang Peserta Pemilu Gunakan Foto AI Saat Kampanye.”

manipulasi citra diri melalui teknologi AI berpotensi merusak integritas proses kampanye dan menyesatkan pemilih. Pembaruan regulasi bukan hanya kebutuhan teknis, melainkan sebuah keharusan konstitusional untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses elektoral.

Pembahasan selanjutnya akan menguraikan bagaimana pelarangan penggunaan AI dalam kampanye mempengaruhi prinsip demokrasi, keterbukaan informasi, dan partisipasi politik, yang selanjutnya akan diuraikan secara mendalam oleh penulis.

2. Analisis Dampak Pelarangan AI dalam Kampanye Pemilu terhadap Prinsip Demokrasi, Keterbukaan Informasi, dan Partisipasi Politik

Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat dalam proses demokrasi modern telah membawa perubahan signifikan dalam cara peserta pemilu berinteraksi dengan pemilih. Inovasi seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), algoritma media sosial, dan teknik manipulasi visual kini menjadi bagian dari strategi komunikasi politik.¹¹⁵

Ironisnya, kemajuan teknologi tersebut juga menghadirkan tantangan baru bagi integritas dan kejujuran pemilu, khususnya ketika digunakan secara berlebihan untuk membentuk persepsi publik yang tidak sesuai dengan

¹¹⁵ Jaya Thapa -, "The Impact of Artificial Intelligence on Elections," *International Journal For Multidisciplinary Research* 6, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i02.17524>.

kenyataan.¹¹⁶ Kondisi inilah, yang melatarbelakangi pandangan Mahkamah Konstitusi terkait perlu adanya penegasan hukum mengenai batas etis dan legal penggunaan teknologi dalam kampanye politik.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023, terjadi perubahan penting dalam lanskap hukum pemilu di Indonesia. Putusan yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah pada Kamis, 2 Januari 2025¹¹⁷ tersebut menegaskan bahwa penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam kegiatan kampanye politik tidak lagi diperbolehkan, khususnya apabila digunakan untuk merekayasa atau memanipulasi citra diri peserta pemilu secara berlebihan.¹¹⁸

Mahkamah menilai bahwa praktik semacam ini berpotensi menyesatkan pemilih serta mengancam prinsip kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD1945. Pasca putusan tersebut dibacakan, penggunaan teknologi digital dalam kampanye harus tunduk pada prinsip keaslian dan kejujuran informasi publik. Larangan ini tidak hanya bermakna sebagai pembatasan teknis semata,

¹¹⁶ Mugi Lestari and Riza Ibrahim, "Legal Aspects of Using Deepfake in Political Campaigns: A Threat to Democracy?," *International Journal of Humanities, Law, and Politics* 3, no. 1 (2025): 30, <https://doi.org/10.46336/ijhlp.v3i1.193>.

¹¹⁷ "Rekayasa Foto 'Citra Diri' Secara Berlebihan dengan Teknologi AI Langgar Asas Jurdil," Mahkamah Konstitusi RI, accessed November 12, 2025, <https://mkri.id/berita/rekayasa-foto-“citra-diri”-secara-berlebihan-dengan-teknologi-ai-langgar-asas-jurdil--21999>.

¹¹⁸ Kompas Cyber Media, "MK Larang Penggunaan Foto AI untuk Kampanye, Apa Alasannya?," KOMPAS.com, January 7, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/07/08554121/mk-larang-penggunaan-foto-ai-untuk-kampanye-apa-alasannya>. Media, "MK Larang Penggunaan Foto AI untuk Kampanye, Apa Alasannya?"

tetapi juga sebagai bentuk penegasan nilai moral konstitusi dalam menjaga integritas demokrasi di era digital.

Pelarangan penggunaan kecerdasan buatan dalam kampanye pemilu memiliki implikasi yang luas terhadap praktik demokrasi di Indonesia. Perspektif demokrasi substantif, kebijakan ini dapat dipandang sebagai langkah konstitusional untuk menjaga kejujuran dan kesetaraan dalam kontestasi politik. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, tetapi juga harus menjamin bahwa setiap peserta pemilu berkompetisi secara adil berdasarkan kapasitas dan integritas nyata.

Pelarangan penggunaan AI yang bersifat manipulatif justru memperkuat fondasi demokrasi yang sehat, karena mencegah terjadinya distorsi informasi politik yang dapat menyesatkan pemilih.¹¹⁹ Pandangan lain menganggap kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan dilema demokratis apabila diinterpretasikan terlalu kaku. Demokrasi yang sehat juga menuntut adanya kebebasan berekspresi dan ruang inovasi politik, termasuk pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana komunikasi publik.¹²⁰ Penulis dalam hal ini beranggapan mengenai larangan penggunaan AI dalam kampanye harus dimaknai secara proporsional bukan sebagai pelarangan total

¹¹⁹ Alexander Romanishyn et al., "AI-Driven Disinformation: Policy Recommendations for Democratic Resilience," *Frontiers in Artificial Intelligence* 8 (July 2025): 5, <https://doi.org/10.3389/frai.2025.1569115>.

¹²⁰ Marwandianto Marwandianto and Hilmi Ardani Nasution, "Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 KUHP," *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 1–4, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25>.

terhadap teknologi, tetapi sebagai pengaturan etis untuk memastikan penggunaannya tidak melanggar asas kejujuran dan keadilan dalam pemilu.

Perspektif keterbukaan informasi, pelarangan AI dalam kampanye memiliki dimensi ganda. Kebijakan ini di satu sisi mendukung hak publik untuk memperoleh informasi yang autentik dan akurat mengenai peserta pemilu, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945. Era digital, informasi yang disebarkan melalui media sosial sangat mudah dimanipulasi, dan penggunaan AI dapat memperparah risiko penyebaran *disinformation* disinformasi maupun *deepfake*.¹²¹

Pembatasan terhadap penggunaan AI dapat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi politik yang benar. Penerapan pelarangan secara menyeluruh tanpa batas yang jelas berpotensi menghambat keterbukaan informasi dan mengurangi inovasi komunikasi politik yang bersifat edukatif. Banyak calon dan partai politik memanfaatkan teknologi AI untuk menghasilkan konten informatif seperti infografik, simulasi kebijakan, atau materi sosialisasi yang mampu meningkatkan literasi politik masyarakat. Kejelasan dan proporsionalitas batasan perlu ditetapkan oleh pembentuk kebijakan agar prinsip keterbukaan informasi tidak tergeser oleh pembatasan yang berlebihan.

¹²¹ Nurdin dan Nugraha, *Ancaman Deepfake Dan Disinformasi Berbasis Ai: Implikasi Terhadap Keamanan Siber Dan Stabilitas Nasional Indonesia*, 4, no. 01 (2025): 74.

Prespektif partisipasi politik, pelarangan AI juga membawa pengaruh yang signifikan terhadap keterlibatan publik dalam proses demokrasi. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, di mana warga negara memiliki kebebasan untuk menilai, berinteraksi, dan menentukan pilihan politiknya secara sadar.¹²² Era digital, teknologi telah membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas, terutama bagi generasi muda yang aktif di dunia maya. Penggunaan AI dalam bentuk kampanye interaktif, chatbot politik, atau simulasi kebijakan digital dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan minat dan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu politik.

Pelarangan penggunaan AI yang bersifat umum justru akan menghambat potensi edukatif dan partisipatif dari teknologi tersebut. Kebijakan pelarangan AI ini perlu diiringi dengan pendekatan literasi digital dan pengawasan yang tepat, agar partisipasi politik tetap tumbuh dalam koridor etika dan kejujuran informasi.

Dinamika pemanfaatan teknologi dalam kampanye politik serta pembatasan penggunaan AI melalui regulasi dan putusan Mahkamah

¹²² Menurut Herbert McClosky, partisipasi politik merupakan serangkaian aktivitas sukarela yang dilakukan oleh warga negara sebagai bentuk keterlibatan mereka dalam proses pemilihan para pemegang kekuasaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta dalam proses perumusan kebijakan publik.

Lebih lanjut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, partisipasi politik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh warga negara secara individual dengan tujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. T. O. Ihrumi, *Kajian wanita dalam pembangunan* (Yayasan Obor Indonesia, 1995), 491.

Konstitusi memperlihatkan bahwa sistem hukum pemilu Indonesia sedang berada dalam fase adaptasi terhadap perubahan era digital. Pelarangan manipulasi citra diri berbasis AI memang dirancang untuk menjaga integritas pemilu, namun kebijakan tersebut juga menimbulkan beragam konsekuensi terhadap praktik demokrasi, keterbukaan informasi, dan partisipasi politik. Kondisi ini menegaskan bahwa tantangan pemilu digital tidak dapat dipahami hanya dari perspektif normatif semata, tetapi harus dilihat secara lebih luas dalam konteks kemampuan hukum mengikuti perkembangan teknologi. Berdasarkan pada kenyataan tersebut, penting untuk menganalisis terkait tantangan pengaturan teknologi baru dalam pemilu dalam bingkai pemikiran hukum progresif.

3. Tantangan Pengaturan Teknologi Baru dalam Pemilu dalam Bingkai Pemikiran Hukum Progresif

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat membawa perubahan besar dalam lanskap penyelenggaraan pemilu modern, termasuk di Indonesia. Sebagaimana telah dianalisa pada sub-bab sebelumnya, munculnya teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), algoritma media sosial, dan teknik manipulasi digital menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum pemilu yang selama ini masih berorientasi pada metode kampanye

konvensional. Kekosongan norma¹²³ dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta belum adanya aturan teknis yang memadai dalam Peraturan KPU, telah menimbulkan kesenjangan antara realitas teknologi dengan norma hukum yang berlaku.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 memang menjadi tonggak penting yang menegaskan pelarangan penggunaan AI untuk merekayasa citra diri peserta pemilu secara berlebihan, namun substansinya masih bersifat reaktif dan belum menyentuh kebutuhan hukum yang bersifat antisipatif dan adaptif terhadap dinamika teknologi digital di masa depan. Kondisi inilah yang menandakan perlunya paradigma baru dalam memahami hukum pemilu yakni hukum yang tidak berhenti pada teks normatif, melainkan mampu menjawab perubahan sosial dengan pendekatan yang humanis dan dinamis sebagaimana diajarkan dalam pemikiran hukum progresif.¹²⁴

Pemikiran hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipandang sebagai institusi yang kaku dan final, melainkan sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif. Hukum bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk menghadirkan kemanusiaan dalam

¹²³ Holijah menjelaskan bahwa kekosongan hukum (leemten van normen) adalah keadaan ketika tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu tata tertib tertentu dalam masyarakat, sehingga tidak tersedia norma positif yang dapat dijadikan dasar pengaturan atau penyelesaian masalah. Lihat Holijah, *Studi Pengantar Ilmu Hukum* (Prenada Media, 2021), 171.

¹²⁴ Teja Sukmana, "Responsive Law and Progressive Law: Examining the Legal Ideas of Philip Nonet, Philip Selznick, and Sadjipto Raharjo," *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023): 100, <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.82>.

keadilan.¹²⁵ Pandangan ini, menegaskan hukum progresif berpijak pada keyakinan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, termasuk perkembangan teknologi, serta menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh sistem hukum.¹²⁶

Hukum yang progresif menolak paradigma legalistik yang hanya berfokus pada kepastian formal dan lebih menekankan pada keadilan, kemanfaatan, dan *human dignity*. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum yang selalu dalam proses menjadi dan berkembang bersama masyarakatnya (*law as process, law in the making*), bukan berhenti pada teks atau peraturan yang ketinggalan zaman.¹²⁷ Keterkaitannya dengan pengaturan pemilu digital pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi, paradigma hukum progresif menjadi penting karena memandang teknologi bukan sekadar objek pengaturan, melainkan fenomena sosial yang memerlukan pemahaman etis, filosofis, dan kemanusiaan.

Tantangan utama pengaturan teknologi baru dalam pemilu, dalam kerangka hukum progresif, adalah bagaimana hukum dapat menyesuaikan diri dengan kecepatan perubahan teknologi yang disruptif.¹²⁸ Perkembangan AI,

¹²⁵ Vincentius Patria Setyawan, “Kematian Hukum dan Lahirnya Hukum Progresif: dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia,” *SOL JUSTICIA* 8, no. 1 (2025): 12, <https://doi.org/10.54816/sj.v8i1.945>.

¹²⁶ M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi,” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 166, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

¹²⁷ Rahardjo, *Hukum Progresif*, 6. Rahardjo, *Hukum Progresif*, 6.

¹²⁸ Izzuma Tasya et al., “Reconstructing the Legal Framework of AI Use in Indonesia’s 2024 Presidential Campaign: A Progressive and Responsive Law Perspective,” *International Journal of Business, Law, and Education* 6, no. 2 (2025): 1377, <https://doi.org/10.56442/ijble.v6i2.1265>.

algoritma media sosial, serta fenomena *deepfake* menuntut hukum untuk tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga antisipatif terhadap potensi penyimpangan di masa depan.

Selama ini, hukum pemilu di Indonesia cenderung menggunakan pendekatan *reactive law*, yaitu merespons masalah setelah muncul, bukan mengantisipasinya sejak dini. Pendekatan ini berbeda dengan semangat hukum progresif yang menghendaki *anticipatory and responsive law*, di mana hukum dibentuk dan ditegakkan dengan visi ke depan dan kepekaan terhadap dinamika sosial. Penyelenggara pemilu seperti KPU perlu memperkuat paradigma penegakan hukum yang tidak semata-mata hanya berlandaskan norma tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral, niat, serta dampak sosial dari penggunaan teknologi dalam kampanye politik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 dapat dibaca sebagai langkah awal progresifitas hukum pemilu di Indonesia. Mahkamah dalam putusan tersebut tidak sekadar menafsirkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual dengan mempertimbangkan etika demokrasi di era digital. Penegasan Mahkamah bahwa peserta pemilu wajib menampilkan citra diri yang asli dan tidak dimanipulasi merupakan cerminan penerapan *rule of ethics* dalam hukum pemilu, yang sejalan dengan

gagasan Jimly Asshiddiqie¹²⁹ tentang pentingnya membaca konstitusi dalam bingkai *moral and philosophical reading of the Constitution*. Langkah MK ini tetap harus diikuti dengan pembentukan peraturan turunan yang lebih konkret dan adaptif terhadap perkembangan teknologi agar hukum benar-benar bersifat progresif.

Kebutuhan akan aturan yang lebih jelas membuka ruang untuk melihat persoalan ini melalui prinsip hukum lain, termasuk perspektif hukum Islam. Pendekatan yang relevan adalah kaidah *Saad al-Dzari'ah*, yang menekankan pencegahan terhadap potensi bahaya sejak awal. Pendekatan ini dapat menjadi dasar etis dan normatif untuk melarang penggunaan AI dalam kampanye ketika teknologi tersebut berpotensi menipu atau memanipulasi pemilih. Berkenaan dengan hal tersebut, maka penting kiranya untuk melanjutkan pembahasan Pelarangan Penggunaan AI dalam Kampanye Pemilu dalam Perspektif *Saad al-Dzari'ah*.

B. Pelarangan Penggunaan AI dalam Kampanye Pemilu dalam Perspektif *Saad al-Dzari'ah*

Era kecerdasan buatan, para pasangan calon (Paslon) dalam Pemilu saling bersaing menarik perhatian publik melalui ruang digital, terutama kelompok muda. Pencitraan politik dimanfaatkan sebagai strategi untuk

¹²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)* (Sinar Grafika, 2022), 63. Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, 63.

membangkitkan nilai-nilai utama kandidat dan memengaruhi pilihan pemilih.¹³⁰

Penggunaan AI juga meluas pada berbagai media kampanye, seperti poster, video, dan baliho, guna menghasilkan tampilan yang lebih menarik dan mudah diingat.¹³¹ Kandidat yang tampil lebih memikat secara visual umumnya memiliki peluang suara lebih besar, karena paparan berulang terhadap materi kampanye yang menarik akan memperkuat kesan dan preferensi publik.¹³²

Perkembangan tersebut tidak terlepas dari persoalan etis yang secara inheren melekat pada teknologi AI. Kajian oleh Siau dan Wang menjelaskan bahwa problem etika AI muncul dari tiga dimensi utama: karakteristik teknologinya, perilaku manusia sebagai pengoperasi, serta dampak sosial yang ditimbulkannya.¹³³ Aspek teknologi, AI sering menimbulkan masalah etis

¹³⁰ Ira Aryanti Rasyi Lubis dan Ridwan Fauzi Rabbani menjelaskan bahwa pencitraan dan identitas politik merupakan elemen penting dalam dinamika politik Indonesia. Mereka menegaskan bahwa partai politik dan para kandidat sering memanfaatkan strategi pencitraan untuk memperoleh dukungan publik. Upaya tersebut biasanya dilakukan melalui media massa, media sosial, serta rangkaian kegiatan kampanye di berbagai daerah guna membentuk persepsi positif dan memperkuat daya tarik kandidat di mata pemilih. Ira Aryanti Rasyi Lubis and Ridwan Fauzi Rabbani, "Pencitraan Dan Identitas Politik Bagi Masyarakat," *Journal of Digital Communication Science* 1, no. 1 (2023): 42, <https://doi.org/10.56956/jdcs.v1i1.183>.

¹³¹ Menurut Grabe & Bucy (2009) dalam Schill (2012), komunikasi politik modern sangat bergantung pada kekuatan visual, karena gambar memiliki daya pengaruh yang lebih besar dibandingkan teks dalam membentuk persepsi publik. Visual tidak hanya membangkitkan emosi, tetapi juga membantu membentuk persona politik yang ingin ditampilkan kandidat. Melalui daya emosional tersebut, publik dapat merasa terhubung dengan politisi atau partai tertentu, sehingga gambar memiliki kemampuan yang kuat untuk memengaruhi pemilih, terutama mereka yang belum mengenal kandidat dengan baik. Dan Schill, "The Visual Image and the Political Image: A Review of Visual Communication Research in the Field of Political Communication," *Review of Communication* 12, no. 2 (2012): 118–42, <https://doi.org/10.1080/15358593.2011.653504>.

¹³² Michael Herrmann and Susumu Shikano, "Do Campaign Posters Trigger Voting Based on Looks? Probing an Explanation for Why Good-Looking Candidates Win More Votes," *Acta Politica* 56, no. 3 (2021): 417, <https://doi.org/10.1057/s41269-020-00159-3>.

¹³³ Keng Siau and Weiyu Wang, "Artificial Intelligence (AI) Ethics: Ethics of AI and Ethical AI," *Journal of Database Management* 31, no. 2 (2020): 74–87, <https://doi.org/10.4018/JDM.2020040105>.

karena sifatnya yang tidak transparan, rawan terhadap penyalahgunaan data pribadi, dan kemampuannya melakukan rekayasa informasi tanpa batas yang jelas. Aspek manusia, risiko etis muncul ketika pengembang atau pengguna AI tidak memiliki standar akuntabilitas dan etika yang memadai, sehingga membuka ruang bagi manipulasi yang melanggar hak-hak dasar. Aspek sosial, AI berpotensi mengganggu struktur sosial-politik, melalui ketidaksetaraan akses, perluasan produksi informasi menyesatkan, dan bahkan pelemahan kualitas demokrasi maupun hak-hak sipil.¹³⁴

Kemunculan berbagai persoalan etis tersebut memperoleh perhatian serius dari Mahkamah Konstitusi, yang kemudian melahirkan Putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023. Lahirnya putusan ini menjadi fakta yuridis bahwa penggunaan AI dalam kampanye telah melampaui batas yang diperkenankan secara konstitusional. MK menilai bahwa praktik manipulasi citra diri melalui AI berpotensi menyesatkan pemilih dan merusak prinsip kejujuran, keterbukaan informasi, dan keadilan yang dijamin Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Putusan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penggunaan AI yang tidak terkendali dalam kampanye politik tidak hanya menimbulkan persoalan etika, tetapi juga menyentuh ranah pelanggaran konstitusionalitas yang mengancam integritas pemilu.

¹³⁴ 9557, “Bagaimana AI Membahayakan Pemilu — dan Perlindungan yang Dibutuhkan | Brennan Center for Justice,” August 7, 2024, <https://www.brennancenter.org/our-work/analysis-opinion/how-ai-puts-elections-risk-and-needed-safeguards>.

Perspektif *sadd al-dzari'ah* menegaskan kebutuhan mendesak untuk menutup setiap potensi kerusakan (*mafsadah*) dalam penyelenggaraan pemilu. Penggunaan AI tanpa regulasi memadai membuka ruang manipulasi citra, disinformasi, dan ketidaksetaraan antar peserta pemilu, yang seluruhnya merupakan bentuk *mafsadah* yang harus dicegah sejak dini. Prinsip ini mewajibkan negara mengambil langkah preventif melalui pembatasan, pengaturan, dan pengawasan ketat terhadap teknologi berisiko. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam *legal existing* pelarangan penggunaan AI dalam kampanye pemilu sebagai upaya pencegahan potensi kerusakan.

1. Menakar *Legal Existing* Pelarangan Penggunaan AI dalam Kampanye Pemilu dalam Pencegahan Potensi Kerusakan (Dar'ul Mafasid)

Menakar *Legal Existing*¹³⁵ dalam Pelarangan Penggunaan AI dalam Kampanye Pemilu adalah dengan melihat secara langsung dampak yang timbulkan dari kebijakan tersebut. Itikad Mahkamah dalam putusannya tampak menunjukkan upaya untuk mencegah adanya penyalahgunaan teknologi yang

¹³⁵ "*Legal existing*" merupakan gabungan dua istilah: legal dan existing. Dalam KBBI, legal diartikan sebagai "sesuai dengan hukum; sah; resmi." Sementara itu, istilah *existing* dalam padanan bahasa Indonesia merujuk pada hal yang "ada," "sedang berlaku," atau "masih eksis" dalam konteks tertentu. Dengan demikian, legal existing dapat dimaknai sebagai ketentuan hukum yang sedang berlaku saat ini, baik berupa undang-undang, peraturan, maupun norma hukum lain yang memiliki kekuatan mengikat. "Arti Kata Legal - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed November 16, 2025, <https://kbbi.web.id/legal>.

dapat menampilkan citra kandidat secara tidak sesuai dengan keaslian dirinya. Praktik manipulasi visual melalui AI dianggap berpotensi menyesatkan pemilih, mengaburkan informasi politik yang seharusnya jujur, serta menciptakan ketimpangan kompetisi antar peserta pemilu. Mahkamah menilai bahwa penggunaan teknologi semacam ini membuka ruang terjadinya distorsi persepsi publik yang bertentangan dengan prinsip dasar penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Ibnu al-Qayyim dalam kaidah fiqhnya menyatakan bahwa:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْنَةِ وَالْأَحْوَالِ

Perubahan hukum sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan kondisi¹³⁶

Kaidah ini menjadi dasar bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan harus bersifat adaptif terhadap dinamika sosial dan perkembangan teknologi yang terus berubah. Kerangka ini, perubahan yang terjadi dalam tata kehidupan manusia, termasuk perubahan pola komunikasi politik, penggunaan teknologi digital, serta hadirnya kecerdasan buatan merupakan bagian dari *taghayyur al-azminah wal amkinah* yang mengharuskan adanya penyesuaian hukum agar tetap mampu menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

¹³⁶ Imam Fawa'id, "Konsep Sadd Al-Dzari'ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 13, no. 2 (2019): 332, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.599>.

Potensi timbulnya berbagai bentuk kemudharatan sangat mungkin terjadi, terlebih mengingat sejumlah kasus penyalahgunaan *Artificial Intelligence* dalam kampanye pemilu yang akan dijelaskan lebih lanjut. Kondisi ini menuntut adanya sikap kehati-hatian, sebagaimana ditekankan para ulama melalui kaidah fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak kemudharatan (kerusakan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”*¹³⁷

Status quo pengaturan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kampanye pemilu saat ini bertumpu sepenuhnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 sebagai dasar yuridis utama. Putusan tersebut memang menegaskan pelarangan penggunaan AI yang bersifat manipulatif dalam kampanye, namun hingga saat ini belum terdapat tindak lanjut dari pembentuk undang-undang maupun regulator pemilu untuk merumuskan pengaturan yang lebih komprehensif.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan teknis yang diterbitkan oleh KPU belum

¹³⁷ Duski Ibrahim, *AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*, 1st ed. (CV Amanah, 2019), 84, <https://repository.radenfatah.ac.id/4295/1/Lengkap.pdf>.

mengakomodasi perkembangan teknologi digital secara memadai, khususnya terkait bentuk, batasan, dan kriteria penggunaan AI dalam komunikasi politik. Kekosongan norma ini menyebabkan pelaksanaan putusan MK tidak memiliki landasan operasional yang jelas, sehingga aspek pengawasan, penegakan, dan standar etika penggunaan teknologi dalam kampanye masih sangat bergantung pada interpretasi lembaga pemilu. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun MK telah memberikan arah normatif, pembentuk undang-undang belum menjalankan kewajiban tindak lanjut legislasi untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah terulangnya potensi kerusakan yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut.

Kondisi tersebut menegaskan perlunya pembentukan regulasi turunan yang secara eksplisit mengatur penggunaan AI dalam kampanye pemilu. Regulasi turunan diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai batasan, bentuk pemanfaatan, standar etika, mekanisme verifikasi keaslian konten digital, hingga sanksi atas pelanggaran. Keberadaan aturan yang jelas, AI tidak sekadar diposisikan sebagai teknologi yang harus dilarang, tetapi dapat dimanfaatkan secara proporsional dalam batas yang wajar dan tidak menimbulkan kerusakan. Penulis selanjutnya akan mengkaji secara komperhensif mengenai risiko penyalahgunaan AI dalam kampanye pemilu.

2. Evaluasi Risiko Penyalahgunaan AI dalam Kampanye: Disinformasi, Manipulasi Elektoral, dan Politik Identitas

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam pola kampanye politik modern. AI tidak lagi berfungsi hanya sebagai alat bantu kreatif, tetapi telah menjadi instrumen strategis yang mampu memproduksi informasi, memengaruhi opini publik, dan membentuk preferensi politik secara masif.¹³⁸ Karakter AI yang cepat, adaptif, dan mampu meniru pola komunikasi manusia membuatnya sangat efektif digunakan dalam kampanye digital.¹³⁹ Efektivitas ini sekaligus menghadirkan risiko penyalahgunaan yang dapat merusak integritas demokrasi dan mengganggu prinsip-prinsip dasar pemilu. Evaluasi mendalam terhadap berbagai potensi penyalahgunaan AI menjadi penting untuk memastikan bahwa teknologi tersebut tidak berubah menjadi sumber kerusakan dalam kontestasi elektoral.

Kampanye Pemilu 2024 menunjukkan maraknya penggunaan media visual berbasis kecerdasan buatan (AI) oleh peserta pemilu untuk membentuk citra politik yang menarik di ruang digital. Contoh yang paling menonjol ialah pemanfaatan konsep *personal branding* “Gemoy” yang dilekatkan pada

¹³⁸ Kementerian Sekretariat Negara, “AI Dan Demokrasi: Kreativitas Serta Kontribusi Generasi Muda Dalam Kampanye Pemilu 2024 | Sekretariat Negara,” accessed November 17, 2025, https://www.setneg.go.id/baca/index/ai_dan_demokrasi_kreativitas_serta_kontribusi_generasi_muda_dalam_kampanye_pemilu_2024. Negara, “AI Dan Demokrasi.”

¹³⁹ Moh Samsul Arifin, *Artificial Intelligence (AI) dan Politik: Analisis Terhadap Peran dan Signifikansi AI dalam Komunikasi Politik 2024 di Indonesia*, 6, no. 1 (2025): 50.

pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Representasi “Gemoy” yang menggambarkan sosok Prabowo sebagai figur yang lucu, hangat, dan santai banyak diproduksi melalui gambar-gambar AI dan disebarluaskan secara masif di media sosial. Strategi ini bertujuan memperbaiki sekaligus membangun ulang citra Prabowo di mata publik, dan dalam praktiknya terbukti efektif memperkuat daya tarik personal serta pesan politik yang ingin dikomunikasikan kepada pemilih, khususnya kalangan muda.¹⁴⁰

Penggunaan gambar berbasis kecerdasan buatan juga marak dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Para calon gubernur dan wakil gubernur berlomba-lomba memoles citra diri mereka melalui visual AI yang disebarluaskan secara masif di berbagai platform digital sebagai gambaran dari citra diri mereka. Muhaemin¹⁴¹ dalam penelitiannya menemukan bahwa gambar-gambar kampanye yang diproduksi menggunakan AI oleh kandidat kepala daerah menonjolkan simbol-simbol politik tertentu, elemen visual yang merepresentasikan keramahan, kedekatan, serta karakter ideal yang ingin dibangun kandidat. Rekayasa visual tersebut terbukti efektif membentuk

¹⁴⁰ Ilham Kurniawan, “Strategi Marketing Politik dan Personal Branding Prabowo Subianto dalam Pemilu Presiden 2024,” *Ikon --Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 29, no. 1 (2024): 79, <https://doi.org/10.37817/ikon.v29i1.3739>.

¹⁴¹ Dalam penelitiannya setidaknya terdapat setidaknya 14 calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memanfaatkan gambar AI pada proses kampanye pemilihan gubernur di Indonesia. Muhaemin, “Penggunaan Gambar Artificial Intelligence (Ai) Dalam Kampanye Pemilihan Gubernur: Analisis Diskursus Visual.”

persepsi positif masyarakat, tetapi pada saat yang sama berpotensi mengaburkan realitas faktual mengenai identitas asli kandidat.

Praktik tersebut menjadi salah satu dasar munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023. Mahkamah menilai bahwa penggunaan AI untuk memoles dan merekayasa citra diri kandidat secara berlebihan dapat mengaburkan asas kejujuran dalam pemilu karena menghasilkan representasi visual yang tidak autentik dan berpotensi menyesatkan pemilih. Larangan terhadap penggunaan AI manipulatif dalam kampanye dipahami sebagai upaya menjaga integritas elektoral agar tetap sesuai dengan prinsip kejujuran sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Praktik yang lebih berbahaya dari sekadar pemolesan citra melalui gambar AI mulai terlihat dalam penggunaan teknologi *deepfake* pada masa kampanye Pemilu 2024. Contoh yang menonjol datang dari Partai Golkar yang memanfaatkan teknologi tersebut untuk memproduksi video kampanye dengan menampilkan wajah Presiden Soeharto seolah-olah sedang berbicara dan memberikan pesan politik.¹⁴² Meski diklaim sebagai strategi kreatif untuk menarik perhatian pemilih, terutama generasi muda, penggunaan *deepfake*

¹⁴² Santiko and Bahri, "Analisis Wacana Pada Fenomena Penggunaan Artificial Intelligence (Ai) Dalam Konten Pemilu: Studi Kasus Konten Deepfake Soeharto Mengajak Untuk Memilih Partai Golkar Pada Media Sosial Twitter (X)," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 13215–31, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11824>.

dalam konteks politik menghadirkan risiko serius. Teknologi ini mampu menghasilkan visual dan audio yang sangat menyerupai kenyataan sehingga masyarakat sulit membedakan antara konten asli dan rekayasa.

Deepfake dalam konteks kampanye, *deepfake* dapat dengan mudah digunakan untuk secara aktif menciptakan propaganda yang menyesatkan atau disinformasi yang sangat persuasif, bahkan untuk merusak reputasi kandidat lawan melalui video palsu yang tampak autentik. Manipulasi tersebut mengancam kualitas informasi publik dan membuka ruang kerusakan yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar rekayasa citra diri kandidat.

Rangkaian praktik penggunaan AI dalam kampanye pemilu mulai dari pemolesan citra melalui gambar animatif, visualisasi kandidat yang direkayasa, hingga penggunaan *deepfake* yang menampilkan figur publik secara tidak autentik pada akhirnya menegaskan besarnya ancaman terhadap integritas pemilu. Ketika AI digunakan untuk menciptakan konten politik yang tidak merepresentasikan kenyataan, informasi yang beredar di ruang publik menjadi rentan terhadap *disinformasi*¹⁴³, karena pemilih menerima pesan yang telah direkayasa dan tidak didasarkan pada fakta objektif.

¹⁴³ Filipchuk menyoroti bagaimana disinformasi dapat mengancam prinsip-prinsip hukum pemilu, yang pada gilirannya melemahkan harga diri publik terhadap proses demokrasi dan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah. Lihat Ksenia Filipchuk, "Threats to Compliance with Legal Principles of Elections in a Globalized Digital Society.," *Visnik Nacional'nogo Universitetu «Lvivska Politehnika»*. *Seria: Uridicni Nauki* 12, no. 47 (2025): 288–94, <https://doi.org/10.23939/law2025.47.288>.

Teknologi AI yang mampu memproduksi gambar, suara, atau video yang tampak realistis membuka ruang manipulasi elektoral yang jauh lebih sistematis, terutama ketika digunakan untuk memengaruhi persepsi pemilih secara halus melalui personalisasi pesan atau penciptaan representasi palsu tentang karakter kandidat. Skala yang lebih luas, algoritma AI yang memprioritaskan konten yang memicu emosi dapat memperkuat polarisasi dan memfasilitasi politik identitas, karena konten berbasis SARA, stereotip kelompok, atau narasi pemisah lebih mudah diperkuat dan disebar.

Problematika ini, ketika tidak dikendalikan, membuat kombinasi antara disinformasi, manipulasi elektoral, dan penguatan politik identitas berpotensi menciptakan distorsi serius dalam proses demokrasi. Akibatnya, pemilih tidak lagi mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan pertimbangan rasional, melainkan terpengaruh oleh konten manipulatif yang dihasilkan melalui teknologi.¹⁴⁴ Kondisi ini jelas membahayakan integritas pemilu serta merusak kualitas partisipasi politik masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, maka penting untuk melanjutkan pembahasan mengenai justifikasi pelarangan

¹⁴⁴ Menurut Hamdaoui et al., perkembangan platform digital telah membawa perubahan mendasar terhadap perilaku pemilih modern. Mereka menemukan bahwa arus informasi yang tersebar melalui media sosial termasuk konten yang tidak terverifikasi dapat meningkatkan kerentanan pemilih terhadap disinformasi, memperkuat polarisasi pandangan politik, serta melemahkan kualitas partisipasi politik. Disinformasi yang tersebar secara cepat melalui algoritma digital membuat pemilih lebih mudah terbentuk oleh narasi manipulatif, sehingga keputusan politik sering kali dibangun di atas persepsi yang keliru, bukan informasi faktual. Lihat Hamza El Hamdaoui et al., "The Impact of Digital Platforms on the Behavior of Moroccan Voters," preprint, In Review, July 18, 2024, <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4751299/v1>.

penggunaan AI dalam kampanye pemilu sebagai upaya menutup jalan menuju kerusakan demokrasi.

3. Justifikasi Pelarangan Penggunaan AI dalam Kampanye Pemilu sebagai Upaya Menutup Jalan Kerusakan (*Saad al-Dzari'ah*)

Hukum Islam memiliki peran signifikan dalam proses pembentukan hukum nasional di Indonesia.¹⁴⁵ Kontribusi tersebut tercermin dari lahirnya berbagai regulasi yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum Islam dan tetap diberlakukan serta dijalankan hingga saat ini.¹⁴⁶ Sejarah dan dinamika perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa Hukum Islam tumbuh dan berintegrasi seiring dengan posisinya sebagai sistem nilai yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia.¹⁴⁷ Kedudukan Hukum Islam dapat dipahami sebagai bagian dari hukum yang hidup (*living law*), yang terus berkembang,

¹⁴⁵ Teori eksistensi yang dikemukakan oleh Ichtijanto merupakan salah satu teori mengenai berlakunya hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Melalui teori ini, dijelaskan bahwa posisi hukum Islam dalam hukum nasional dapat dipahami sebagai berikut: a. Hukum Islam merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum nasional Indonesia. b. Hukum Islam berdiri sebagai hukum yang mandiri dan diakui keberadaannya. Karena memiliki kekuatan serta wibawa sendiri, hukum nasional pun memberikan pengakuan dengan menjadikannya sebagai salah satu sumber hukum nasional. Dalam hal ini, norma hukum Islam juga berperan sebagai penyaring dalam pembentukan bahan-bahan hukum nasional. c. Hukum Islam menjadi salah satu unsur dan bahan utama dalam pembentukan hukum nasional Indonesia. Aristan Aristan et al., "Hukum Islam Dalam Dinamika Legislasi Nasional di Indonesia," *Jurnal Tana Mana* 4, no. 3 (2024): 453.

¹⁴⁶ Ali Imron Hs, "Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional," *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 3 (2012): 417, <https://doi.org/10.14710/mmh.41.3.2012.416-422>.

¹⁴⁷ Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Muslim di Indonesia diperkirakan mencapai ± 229,62 juta jiwa, atau sekitar 87,2% dari total populasi nasional yang berjumlah sekitar 269,6 juta jiwa. Bila dibandingkan dengan estimasi populasi Muslim dunia pada 2030 sebesar ± 2,2 miliar jiwa (sekitar 23% dari populasi dunia), maka umat Muslim di Indonesia akan menyumbang sekitar 13,1% dari seluruh populasi Muslim global "Kementerian Agama Republik Indonesia," accessed November 27, 2025, <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>.

diakui keberadaannya, serta dijalankan oleh masyarakat melalui karakteristiknya yang senantiasa dinamis, adaptif, dan responsif terhadap perubahan sosial.¹⁴⁸

Era kemajuan pesat teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), Indonesia sebagaimana banyak negara lain dihadapkan pada tantangan kompleks dalam merumuskan dan mengawasi pemanfaatan teknologi tersebut. Kerangka hukum Islam, prinsip *sadd al-dzari'ah* atau upaya preventif untuk menutup pintu potensi kemudharatan, memberikan landasan normatif yang relevan untuk menegaskan pentingnya pengaturan penggunaan AI dalam kampanye pemilu di Indonesia.

Sadd al-dzari'ah merupakan konsep dalam hukum Islam yang menekankan bahwa setiap tindakan atau perbuatan yang berpotensi menimbulkan mudarat harus dicegah atau dibatasi sejak dini, sebelum kerusakan tersebut benar-benar terjadi.¹⁴⁹ Penerapan prinsip ini pada perkembangan penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* khususnya dalam kampanye pemilu, urgensinya menjadi semakin jelas. Pengaturan yang bersifat preventif diperlukan untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan dan

¹⁴⁸ Nabilah Apriani, "Aktualisasi Kedudukan Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 2 (2022): 113, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i2.185>.

¹⁴⁹ Konsep *sadd adz-dzari'ah* berlandaskan pada orientasi dasar hukum Islam yang menekankan perwujudan kemaslahatan dan pencegahan segala bentuk kerusakan. Karena itu, pendekatan ini tidak hanya berfungsi merespons tindakan yang sudah menimbulkan pelanggaran, tetapi juga bertindak preventif dengan menutup potensi-potensi yang dapat membawa dampak negatif di kemudian hari. Meidinie Maulida et al., "Sadd Al-Dzari'ah : Prinsip-Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam," *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)* 1 (2024): 221.

dampak negatif yang mungkin timbul di kemudian hari, terutama mengingat laju perkembangan AI yang sangat cepat.

Sejalan dengan itu, Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan utama negara adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia. Berbagai persoalan mengenai penggunaan AI dalam kampanye pemilu yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa negara, melalui pemerintah, memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan tersebut, termasuk dengan memastikan bahwa pemanfaatan teknologi AI berjalan aman, etis, dan tidak merugikan warga negara.¹⁵⁰

Konteks permasalahan ini, pesatnya perkembangan pemanfaatan *Artificial Intelligence* pada kampanye pemilu menjadi indikator penting dalam penerapan konsep *sadd al-dzari'ah*. Penulis melihat bahwa *Artificial Intelligence*, meskipun memiliki kemampuan membantu manusia dalam berbagai pekerjaan, tetap menyimpan potensi risiko yang tidak dapat diabaikan. Praktik yang sering terjadi, penyalahgunaan AI dalam kampanye pemilu telah mulai muncul, terutama melalui manipulasi foto atau rekayasa citra diri kandidat politik selama masa kampanye. Kondisi ini menunjukkan

¹⁵⁰ Salahudin Pakaya and Ismet Hadi, "Hak Warga Negara Untuk Dilindungi Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi," *At-Tanwir Law Review* 3, no. 1 (2023): 113, <https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i1.2345>.

bahwa penggunaan AI dalam proses kampanye pemilu tetap harus dipahami sebagai sesuatu yang mengandung potensi kemudharatan.¹⁵¹

Perspektif *sadd al-dzari'ah* menegaskan bahwa suatu tindakan dapat dibatasi atau dicegah apabila cara atau proses pelaksanaannya berpotensi menimbulkan kerusakan, meskipun tujuan akhirnya tampak baik. Praktik penggunaan AI dalam kampanye yang membuka peluang manipulasi atau penyesatan publik termasuk dalam kategori tindakan yang perlu diwaspadai dan dibatasi sesuai prinsip *sadd al-dzari'ah*.

Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam kampanye pemilu yang dalam praktiknya mengarah pada tindakan-tindakan yang terlarang dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas, maka hal tersebut jelas tidak sejalan dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam konstitusi.

Praktik demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945 “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”, hal ini dikarnakan penggunaan citra diri yang tidak sesuai dengan kenyataan karena direkayasa atau dimodifikasi

¹⁵¹ Dari aspek tingkat kemafsadatan, Ibn Qayyim membagi konsep al-dzari'ah ke dalam dua kategori. Pertama, tindakan yang secara langsung mengarah pada kemafsadatan, seperti konsumsi minuman memabukkan yang jelas menimbulkan dampak buruk. Kedua, tindakan yang pada dasarnya boleh atau dianjurkan, namun digunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan yang haram, baik dengan niat maupun tanpa niat. Kedua kategori tersebut kemudian dijelaskan lagi dalam dua bentuk: perbuatan yang kemaslahatannya lebih kuat daripada potensi kemafsadatan, dan perbuatan yang kemafsadatan yang ditimbulkannya lebih besar dari kemaslahatannya. Rukhul Amin, “Sadd Al-Dzari'ah: Korelasi Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.30651/justeko.v4i2.6856>.

melalui teknologi AI berpotensi mengaburkan prinsip kejujuran dalam pemilu, sebab pemilih menerima informasi yang tidak autentik mengenai kandidat. Praktik demikian juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945 “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”, hal ini dikarenakan penggunaan citra diri yang tidak sesuai dengan kenyataan karena direkayasa atau dimodifikasi melalui teknologi AI berpotensi mengaburkan prinsip kejujuran dalam pemilu, sebab pemilih menerima informasi yang tidak autentik mengenai kandidat.

Bertentangan pula dengan Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum”, hal ini disebabkan tidak adanya regulasi yang menjamin kepastian hukum penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pemilu. Artinya, penggunaan *Artificial Intelligence* dalam kampanye tanpa regulasi yang memadai tidak hanya berpotensi menyesatkan pemilih dan mengaburkan prinsip kejujuran dalam pemilu, tetapi juga melanggar hak konstitusional masyarakat atas kepastian hukum dan rasa aman sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.

Permasalahan tersebut sejatinya sejalan dengan ilustrasi yang diberikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika menjelaskan dalil Allah Swt. dalam Surah Al-An‘am ayat 108.¹⁵²

¹⁵² Amin, “Sadd Al-Dzari’ah: Korelasi Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*.”

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan.” (QS Al-An’am: 108)¹⁵³

Ayat tersebut menjelaskan larangan untuk menghina Tuhan atau sesembahan agama lain. Larangan ini didasarkan pada prinsip *sadd al-zarī‘ah*, yaitu mencegah timbulnya keburukan. Logikanya, ketika seseorang mencela Tuhan yang disembah pihak lain, sangat mungkin pihak tersebut akan membalas dengan mencaci Tuhan orang yang mencelanya. Langkah pencegahan terjadinya penghinaan terhadap Allah SWT, umat Islam diperintahkan untuk tidak mencela sembah agama lain sebagai bentuk tindakan preventif sesuai prinsip *sadd al-zarī‘ah*.¹⁵⁴

Permasalahan lain yang sejalan dengan konsep *sadd al-dzari‘ah* juga dapat ditemukan dalam Surah Surah An-Nūr ayat 31;

وَلَا يَضْرِبْنَ بَازِجُهُنَّ لِئَلَعَلَّ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

“Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.” (QS An-Nuur: 31)¹⁵⁵

¹⁵³ “Surat Al-An’am Ayat 108: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” accessed November 27, 2025, <https://quran.nu.or.id/al-anam/108>.

¹⁵⁴ Muhammad Hanif Bin Halililah, “Kehujjahan Sadd Al-Zari‘ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki, Syafi’i dan Zhahiri)” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM, 2021), 104.

¹⁵⁵ “Surat An-Nur Ayat 31: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” accessed November 27, 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nur/31>.

Hukum asal menghentakkan kaki adalah perbuatan yang mubah. Ketika tindakan tersebut dapat menjadi sarana yang mengarah pada fitnah, perhatian yang tidak pantas, atau kemudharatan lain, maka perbuatan itu dilarang.

Contoh di atas pada dasarnya menegaskan bahwa setiap perbuatan harus sejalan dengan tujuan syariat, karena suatu tujuan tidak dapat dicapai tanpa adanya sebab atau media yang menjadi perantaranya. Perantara tersebut berfungsi sebagai sarana yang berperan penting dalam mewujudkan tujuan, sehingga keberadaannya tidak dapat diabaikan.¹⁵⁶ Sarana atau media tersebut perlu diberi status hukum yang sepadan dengan tujuan yang hendak dicapai. Penetapan hukum terhadap *al-dzari'ah* harus selalu mempertimbangkan tujuan akhir yang ingin diwujudkan melalui sarana tersebut.

Artinya, regulasi yang ditawarkan penulis berfungsi sebagai media atau sarana untuk mencapai tujuan hukum yang dikehendaki. Mengabaikan keberadaan sarana hukum justru merupakan hal yang telah diantisipasi dalam konsep *sadd al-dzari'ah*, karena setiap tujuan hanya dapat diwujudkan melalui perantara yang tepat dan terjaga. Kehadiran regulasi yang mengatur pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam kampanye pemilu, penggunaan teknologi tersebut tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus dilarang

¹⁵⁶ Kawakib Kawakib et al., "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Hukum Islam: Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Hadist* 4, no. 1 (2021): 89, <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i1.103>.

sepenuhnya. Sebaliknya, keberadaan aturan sebagai penengah memungkinkan masyarakat memanfaatkan AI secara aman, terarah, dan sesuai tujuan yang baik, tanpa menimbulkan kemudharatan yang dikhawatirkan.

Sejalan dengan itu, konsep *sadd al-dzari'ah* hadir sebagai mekanisme penutup jalan bagi perbuatan yang berpotensi menimbulkan *mafsadat* (kerusakan). Prinsip ini berfungsi sebagai dasar untuk menerapkan langkah-langkah preventif guna menghindari dampak buruk yang mungkin terjadi.¹⁵⁷ Meski dalam hal ini Mahkamah telah menegaskan dalam putusannya mengenai pelarangan rekayasa atau manipulasi citra diri secara berlebihan dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial (*Artificial Intelligence*), namun pengaturan tersebut masih memerlukan elaborasi lebih lanjut.

Regulasi lanjutan menjadi penting sebagai jalan tengah agar penggunaan AI tetap berada dalam koridor kemanfaatan, tidak menimbulkan penyalahgunaan, serta sejalan dengan prinsip pencegahan potensi kerusakan (*mafsadat*). Sehingga menjadi penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Politik Hukum Putusan MK No. 166/PUU-XXI/2023 dan Formulasi Pengaturan Penggunaan AI dalam Kampanye Pemilu.

¹⁵⁷ Ramadani Siregar, "Pendekatan Saddu Al-Dzari'ah Dalam Studi Islam," *JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 1, vol. 22 (2023): 46.

C. Politik Hukum Putusan MK No. 166/PUU-XXI/2023 dan Formulasi Pengaturan Penggunaan AI dalam Kampanye Pemilu

Perspektif filsafat, sebuah produk hukum diciptakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, terutama dengan menghadirkan ketertiban sosial.¹⁵⁸

Hukum atau peraturan merupakan sistem aturan yang sangat kompleks, mencakup kehidupan masyarakat yang heterogen dengan berbagai bidang, suku, agama, serta beragam aspek dan dimensinya. Hukum lahir dan berkembang melalui proses komunikasi dalam Masyarakat, ia dibentuk oleh masyarakat sekaligus turut membentuk karakter dan corak masyarakat itu sendiri.¹⁵⁹

Hukum tidak dapat dilepaskan dari proses politik sehingga keberadaannya kerap dipengaruhi oleh dinamika dan kepentingan politik. Hukum dipandang sebagai produk politik yang merupakan hasil dari interaksi politik yang tak terhindarkan dari campur tangan penguasa maupun kelompok tertentu. Secara teori, politik seharusnya berada di bawah kendali hukum. Praktikanya justru menunjukkan bahwa hukum sering menjadi objek intervensi politik dalam proses pembentukannya.¹⁶⁰

¹⁵⁸ Menurut Jeremy Bentham, tujuan utama hukum adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, sehingga mampu mewujudkan tingkat kebahagiaan yang setinggi mungkin bagi sebanyak mungkin orang. Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2nd ed., 7 (Rajawali Pers, 2022), 79.

¹⁵⁹ Ismaidar and Rais Husni Mubarak, "Pengaruh Politik Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum Progresif* 6, no. 12 (2023): 254, <https://law.ojs.co.id/index.php/jhp/article/view/73>.

¹⁶⁰ Von Kirchmann menegaskan bahwa hukum merupakan produk politik sehingga ribuan literatur dan kajian hukum dapat seketika menjadi tidak bernilai ketika lembaga legislatif menyetujui atau mencabut atau membatalkan suatu aturan. Pemikiran ini dikuatkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hubungan hukum dan politik bersifat interdeterminan karena politik tanpa hukum

Politik merupakan wujud dari kemampuan berpikir manusia untuk mewujudkan tujuan hidupnya. Segala tenaga, usaha, dan strategi diarahkan melalui politik sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Melalui politik, suatu kehidupan dapat dibentuk menjadi tentram dan sejahtera, namun sebaliknya politik juga dapat menghancurkan peradaban sebuah bangsa. Politik hukum merupakan kebijakan negara yang dijalankan melalui lembaga-lembaga berwenang untuk menetapkan peraturan yang dianggap diperlukan. Regulasi tersebut dirancang sebagai cerminan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat sekaligus menjadi instrumen untuk mewujudkan tujuan ideal yang diharapkan bersama.¹⁶¹

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 166/PUU-XXI/2023 menjadi titik krusial dalam membaca arah politik hukum Indonesia terkait penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* dalam kontestasi elektoral. Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, Mahkamah pada prinsipnya telah menegaskan mengenai larangan manipulasi atau rekayasa citra diri secara berlebihan dengan bantuan AI dalam kampanye pemilu. Putusan ini tidak hanya mencerminkan responsrespon yuridis terhadap perkembangan teknologi, tetapi

akan melahirkan tindakan sewenang-wenang, sedangkan hukum tanpa dukungan politik akan menjadi lumpuh dan tidak mampu berfungsi secara efektif. Pemahaman kedua tokoh ini menunjukkan bahwa dinamika politik memegang peranan penting dalam menentukan keberlakuan, arah, dan efektivitas suatu produk hukum. Lihat Moh Mahfud M. D., *Politik hukum di Indonesia*, 4–5.

¹⁶¹ Hariyanto Hariyanto, “Politik Hukum Dalam Legislasi Nasional,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 2 (2022): 302, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i2.16206>.

juga memperlihatkan bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan perannya sebagai penafsir konstitusi yang adaptif terhadap perubahan sosial-politik.

Arah politik hukum yang tampak melalui putusan tersebut menunjukkan bahwa negara perlu hadir untuk memastikan penggunaan teknologi informasi tetap berada dalam koridor etika, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Peneliti dalam hal ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai Politik Hukum Putusan MK No. 166/PUU-XXI/2023 dan Formulasi Pengaturan Penggunaan AI dalam Kampanye Pemilu pada pembahasan dibawah ini.

1. *Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 166/PUU-XXI/2023

Legal reasoning adalah proses penalaran untuk menemukan kebenaran hukum melalui pemikiran yang logis dan rasional. Penalaran ini memanfaatkan kaidah-kaidah logika dalam konteks hukum, yang kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum, termasuk dalam bentuk putusan pengadilan.¹⁶² Penalaran hukum atau *legal reasoning* merupakan penerapan prinsip-prinsip logika hukum dalam penyusunan pertimbangan hukum, termasuk dalam putusan pengadilan.

¹⁶² Aditya Yuli Sulistyawan, *Argumentasi Hukum* (Penerbit Yoga Pratama, 2021), 2021. Yuli Sulistyawan, *Argumentasi Hukum*, 2021.

Proses ini mencerminkan upaya hakim dalam menyelesaikan perkara dengan kecermatan dan struktur penalaran yang sistematis, sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar rasional dan yuridis.¹⁶³ Hakim dalam merumuskan pertimbangannya, harus memperhatikan unsur-unsur penting seperti fakta-fakta yang terungkap di persidangan, identifikasi fakta hukum yang relevan, perumusan kaidah hukum melalui analisis yang mendalam, serta penerapan norma hukum sesuai ketentuan positif yang berlaku. Penerapan elemen-elemen tersebut memastikan putusan yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat, mencerminkan keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara normatif.¹⁶⁴

Pemohon dalam putusan 166/PUU-XXI/2023, yang Bernama Gugum Ridho Putra, S.H., mengajukan uji konstiusionalitas terhadap frasa “citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan mendalilkannya bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945. Pada pokoknya, Pemohon berpendapat bahwa penggunaan AI terhadap citra diri peserta Pemilu tidak selaras dengan asas Pemilu yang bebas, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, serta berpotensi

¹⁶³ Hasbuddin Khalid et al., “Legal Reasoning Judge’s Decision in Civil Cases,” *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (2024): 4, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2544>.

¹⁶⁴ Nurul Qamar and Salle, *Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018), 23–24. Qamar and Salle, *Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum*, 23–24.

menghambat hak Pemohon sebagai pemilih untuk memperoleh informasi yang akurat sebagaimana dijamin Pasal 28F UUD 1945.

Pemohon dalam petitumnya, meminta Mahkamah untuk mengabulkan permohonan dengan menyatakan bahwa frasa “Citra diri Peserta Pemilu” pada Ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berupa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara terbaru Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital dan/atau teknologi *Artificial Intelligence* (AI) atau setidaknya mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipergunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi *Artificial Intelligence* (AI) ”.

Pandangan penulis, dalam petitum yang diajukan Pemohon menunjukkan bahwa permohonan tersebut didorong oleh adanya penyalahgunaan teknologi AI dalam kegiatan kampanye pemilu.¹⁶⁵

¹⁶⁵ Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria mengungkapkan bahwa AI generatif telah digunakan untuk membuat konten hoaks yang tampak autentik, seperti video deepfake Presiden Joko Widodo dan rekaman suara palsu Surya Paloh, sehingga meningkatkan risiko manipulasi informasi dalam kampanye

Penyalahgunaan itu tampak melalui praktik manipulasi foto atau gambar sebagai representasi citra diri peserta Pemilu. Fenomena tersebut mencerminkan adanya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Penggunaan AI secara tidak bertanggung jawab dalam proses kampanye juga berpotensi merusak integritas pemilu serta mengabaikan hak konstitusional pemilih.¹⁶⁶

Gambar 3. 1

Gambar alat peraga kampanye menggunakan teknologi *Artificial Intelligence*



Sumber: Alat peraga kampanye milik seorang calon anggota legislatif (Caleg) peserta Pemilu 2024 dengan menggunakan teknologi Artificial Intelligence.¹⁶⁷

pemilu. “Kata Kominfo Soal Hoaks Pemilu 2024 Pakai AI - Teknologi Katadata.Co.Id,” accessed November 28, 2025, <https://katadata.co.id/digital/teknologi/65b35f5606709/kata-kominfo-soal-hoaks-pemilu-2024-pakai-ai>.

¹⁶⁶ Imran, Ali, dan Rehman dalam penelitiannya menjelaskan bahwa teknologi AI generatif seperti deepfake dan model bahasa besar dapat digunakan untuk memproduksi disinformasi yang sangat meyakinkan, memanipulasi persepsi publik, serta menargetkan pemilih dengan pesan terpersonalisasi secara masif. Praktik ini dinilai dapat mengikis kepercayaan publik, merusak integritas proses pemilu, dan mengancam hak pemilih untuk memperoleh informasi yang benar sebagai dasar pengambilan keputusan politik. Ali Imran et al., “The Role of Generative AI in Undermining Electoral Integrity: A Study on AI-Driven Election Interference,” *Global Political Review* 10, no. 1 (2025): 89–106, [https://doi.org/10.31703/gpr.2025\(X-I\).08](https://doi.org/10.31703/gpr.2025(X-I).08).

¹⁶⁷ “Gunakan teknologi AI untuk di APK | ANTARA Foto,” *antarafoto.com*, accessed November 21, 2025, <https://www.antarafoto.com/id/view/2116374/gunakan-teknologi-ai-untuk-di-apk>.

Gambar 3. 2

Gambar alat peraga kampanye menggunakan teknologi Artificial Intelligence



Sumber: alat peraga kampanye (APK) milik calon pasangan presiden dan wakil presiden peserta Pemilu 2024¹⁶⁸

Berdasarkan permohonan tersebut, Mahkamah dalam *legal reasoning*-nya menegaskan bahwa Pemilu merupakan pilar demokrasi yang sangat penting dalam suatu negara. Ketentuan *International Human Rights Convention* menetapkan tiga prinsip fundamental yang wajib melekat dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, yaitu *free* (bebas), *fair* (jujur dan adil), dan *regular* (umum serta berkala).¹⁶⁹ Ketiga prinsip ini menjadi standar utama untuk menilai kualitas demokrasi suatu negara melalui proses Pemilu yang dilaksanakan secara inklusif, transparan, dan berkeadilan. Pemilu yang

¹⁶⁸ “Gunakan teknologi AI untuk di APK | ANTARA Foto,” antarafoto.com, accessed November 21, 2025, <https://www.antarafoto.com/id/view/2116368/gunakan-teknologi-ai-untuk-di-apk>. antarafoto.com, “Gunakan teknologi AI untuk di APK | ANTARA Foto.”

¹⁶⁹ Sun Fatayati, “Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 28, no. 1 (2017): 154–55, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i1.472>.

jujur dan adil juga menjadi fondasi penting bagi terwujudnya demokrasi yang transparan dan berkeadilan.¹⁷⁰

Kegiatan kampanye merupakan bagian dari tahapan Pemilu yang bertujuan untuk meyakinkan pemilih agar memberikan dukungan kepada peserta pemilu demi meraih kemenangan. Citra diri menjadi elemen penting yang diperlukan peserta pemilu sebagai daya tarik dalam memengaruhi calon pemilih. Citra diri tersebut dapat tampak melalui kemampuan, penampilan, maupun ekspresi visual seperti foto atau gambar. Aspek penampilan juga tidak dapat dipisahkan dari bentuk fisik yang ditunjukkan kepada publik selama masa kampanye.

Legal reasoning dalam putusan *a quo* menunjukkan penegasan Mahkamah atas pentingnya implementasi ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Pemilu yang jujur dan adil berperan penting dalam menjaga kestabilan politik suatu negara. Ketika rakyat memiliki keyakinan bahwa pemilihan dilakukan secara adil dan integritas pemilu terjaga, maka rakyat menerima hasil pemilu dengan lebih baik. Pemilu yang jujur dan adil memungkinkan rakyat menyampaikan aspirasi dan preferensi politik mereka

¹⁷⁰ Sebagaimana dijelaskan oleh Iwan Satriawan dan Mustafa Lutfi, bahwa baik dan buruknya penyelenggaraan pemilu apakah jujur atau tidak, akan berdampak langsung pada kualitas demokrasi di suatu negara atau wilayah. Kualitas pemilu tersebut sekaligus mencerminkan mutu kehidupan politik dan sosial masyarakat yang berada di dalamnya.¹Iwan Satriawan and Mustafa Lutfi, *Risalah Hukum dan Teori Partai Politik di Indonesia*, Cetakan ke-1 (Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015), 109.

secara bebas. Melalui pemilu yang transparan, pemilih memiliki akses terhadap informasi yang akurat sehingga dapat menentukan pilihan politik berdasarkan pemahaman yang memadai.¹⁷¹

Mahkamah menilai bahwa tegaknya keterwakilan demokratis dapat terjadi ketika pemilih mendapatkan informasi dengan baik secara bebas dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat. Ironisnya, dewasa ini realita yang terjadi tidaklah sesuai dengan apa yang diharapkan. Era digital ini menghadirkan praktik baru dalam penggunaan teknologi sebagai media dalam melakukan manipulasi citra diri oleh peserta pemilu. Praktik ini jelas berpotensi besar mengaburkan hak konstitusional pemilih.

Hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 28F UUD 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi yang benar. Informasi yang akurat dan autentik dalam Pemilu mengenai peserta Pemilu menjadi syarat penting agar pemilih dapat menentukan pilihannya secara rasional. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pemilu bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat, yaitu memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan arah pemerintahan melalui proses pemilihan umum.¹⁷² Proses

¹⁷¹ Menurut Gordon B. Davis dalam *Management Information Systems*, sebagaimana dikutip oleh Zulkifli Amsyah dalam Mustofa (2020), informasi merupakan data yang telah diolah sehingga berubah menjadi bentuk yang berguna bagi penggunanya. Informasi tersebut memiliki nilai yang nyata karena dapat membantu proses pengambilan keputusan, baik untuk kebutuhan saat ini maupun perencanaan di masa mendatang. Syahrul Mustofa, *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia* (Spasi Media, 2020), 26.

¹⁷² Jimly Asshiddiqie memaparkan bahwa tujuan penyelenggaraan pemilu setidaknya mencakup empat hal pokok, yaitu:

memilih tersebut menuntut adanya informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan agar pemilih dapat menetapkan pilihannya kepada calon pemimpin yang berintegritas.

Mahkamah menilai adanya penggunaan teknologi AI yang dipakai untuk memanipulasi foto atau gambar peserta pemilu secara berlebihan sehingga mengaburkan keaslian citra diri peserta pemilu. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945.

Putusan *a quo* menegaskan bahwa citra diri yang digunakan dalam kampanye harus menggambarkan keadaan sebenarnya dari peserta pemilu. Foto atau gambar yang ditampilkan wajib merupakan potret diri yang asli, terbaru, dan tidak mengalami rekayasa berlebihan dengan teknologi AI. Sikap Mahkamah ini menunjukkan perhatian terhadap perkembangan teknologi informasi serta pemahaman atas potensi risiko yang ditimbulkannya terhadap kualitas demokrasi, terutama dalam menjaga integritas kampanye dan melindungi hak konstitusional pemilih.¹⁷³

(1) menciptakan mekanisme pemilihan kepemimpinan secara tertib dan damai;
 (2) menyediakan sarana pergantian pejabat yang mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
 (3) mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat melalui proses pemilihan umum; dan
 (4) menjamin pelaksanaan hak-hak asasi warga negara.
 lihat Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II," *Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi* Cetakan Pertama (2006): 175, https://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Pengantar_Ilmu_Hukum_Tata_Negara_Jilid2.pdf.pdf.
¹⁷³ Shumi Akhtar Dosen University of Sydney menjelaskan bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan membawa dampak signifikan terhadap kualitas informasi di ruang publik. Akhtar menyoroti

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan terhadap potensi kerugian konstitusional yang dapat muncul akibat manipulasi informasi. Mahkamah tidak menolak penggunaan teknologi AI, namun memberikan batas yang tegas bahwa pemanfaatannya harus tetap menghormati prinsip keterbukaan, kejujuran, dan integritas dalam kehidupan demokrasi. Argumentasi tersebut menegaskan bahwa kemajuan teknologi memang perlu diapresiasi, namun harus diatur secara jelas agar hak konstitusional pemilih tidak terpengaruh oleh praktik manipulatif yang dapat menurunkan kualitas demokrasi. Mahkamah menempatkan teknologi sebagai alat yang seharusnya mendukung, bukan merusak, asas pemilu yang bebas, jujur, dan adil.

Legal reasoning Mahkamah dalam putusan ini memperlihatkan bahwa pendekatan yang digunakan tidak hanya bertumpu pada penafsiran tekstual, tetapi juga memanfaatkan pendekatan kontekstual dan progresif. Penafsiran terhadap frasa “citra diri” tidak dilakukan secara kaku sebagaimana tercantum dalam UU Pemilu, tetapi diarahkan untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan menjaga prinsip kejujuran, keterbukaan informasi, serta perlindungan hak-

bahwa kemampuan AI dalam memproduksi konten palsu secara masif, cepat, dan sulit dibedakan dari konten asli dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi fundamental demokrasi, seperti media, pemerintah, dan lembaga public yang hal ini dapat memperburuk integritas pemilu. Canberra corporateName=Commonwealth Parliament; address=Parliament House, “Chapter 2 - Impacts of AI on Democracy,” text, Australia, accessed November 27, 2025, https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Adopting_Artificial_Intelligence_AI/AdoptingAI/Interim_report/Chapter_2_-_Impacts_of_AI_on_democracy.

hak konstitusional pemilih. Pendekatan tersebut mencerminkan komitmen Mahkamah untuk memastikan bahwa aturan pemilu tetap relevan dengan dinamika teknologi dan tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar demokrasi.

2. Konsep Ideal Pengaturan Regulasi Penggunaan AI dalam Kampanye Pemilu untuk Memperkuat Integritas Pemilu di Masa Depan Berdasarkan Perspektif Politik Hukum

Mahfud MD, mengemukakan politik hukum¹⁷⁴ sebagai kebijakan negara mengenai arah dan substansi hukum yang akan diberlakukan. Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui pembentukan regulasi baru maupun perubahan terhadap aturan yang sudah ada, dengan tujuan memastikan hukum selalu selaras dengan dinamika masyarakat dan tetap mengabdikan pada tujuan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945.¹⁷⁵

¹⁷⁴ Mustofa Lutfi dalam penelitiannya menjelaskan bahwa politik hukum mencakup keseluruhan kebijakan negara mengenai arah pembentukan hukum, bentuk hukum yang dipilih, serta substansi atau materi hukum yang hendak diberlakukan. Mustafa Lutfi and Aditya Prastian Supriyadi, "Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syaria'iah* 13, no. 2 (2021): 208, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.10384>;

Lebih lanjut Bagir Manan menjelaskan bahwa politik hukum merupakan kebijakan yang berada di balik lahirnya suatu kebijakan hukum (policy behind the legal policy). Syahriza Alkohir Anggoro, "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan," *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019): 81, <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2871>;

E. Utrecht menjelaskan bahwa politik hukum merupakan sebuah disiplin normatif yang berfungsi merumuskan apa yang seharusnya ada. Otong Rosadi and Andi Desmon, *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum*, III (Thafa Media, 2020), 6.

¹⁷⁵ Moh Mahfud M. D., *Politik hukum di Indonesia*, 1. Moh Mahfud M. D., *Politik hukum di Indonesia*, 1.

Pendekatan mengenai hubungan antara konfigurasi politik dan produk hukum merujuk pada pemikiran Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*.¹⁷⁶ Melalui perspektif ilmu sosial terhadap hukum, keduanya menegaskan bahwa hukum bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial politik tempat hukum itu berada.¹⁷⁷ Karena hukum tidak pernah lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan respons terhadap kondisi masyarakat dan relasi kekuasaan yang mengitarinya. Sejalan dengan itu, Mahfud MD menegaskan bahwa kajian politik hukum harus memberikan perhatian khusus pada penafsiran historis terhadap latar belakang pembentukan suatu aturan, sehingga arah, motif, serta tujuan pembentukan hukum dapat dipahami secara utuh.

Perkembangan teknologi AI dalam kampanye pemilu, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, menimbulkan tantangan yang kompleks dan berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi. Penulis memandang dibutuhkan suatu regulasi yang mampu merespons dinamika tersebut secara komprehensif dan terarah. Perumusan konsep ideal mengenai

¹⁷⁶ Moh Mahfud M. D., *Politik hukum di Indonesia*, 27. Moh Mahfud M. D., *Politik hukum di Indonesia*, 27.

¹⁷⁷ Menurut Daniel S. Lev, unsur yang paling berpengaruh dalam proses pembentukan hukum ialah konsep dan konfigurasi kekuasaan politik. Hukum, pada hakikatnya, tidak pernah berdiri netral, melainkan selalu berfungsi sebagai instrumen politik yang dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan. Kedudukan hukum dalam suatu negara sangat ditentukan oleh keseimbangan politik yang berlaku, bagaimana kekuasaan didefinisikan, serta perkembangan ideologi politik, ekonomi, dan kondisi sosial yang menyertainya. Zico Junius Fernando, "Legal Politics Formation Of Legislation In The Indonesia National Legal System," *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 1 (2022): 30, <https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.25-36>.

pengaturan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam proses kampanye harus disusun dalam kerangka mencapai tujuan negara yang tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Menurut pemikiran Mahfud MD, perumusan hukum nasional idealnya harus berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁷⁸ Kedua dasar tersebut bukan hanya menjadi sumber hukum secara formal, tetapi juga berperan sebagai pedoman etis yang membimbing para legislator untuk merancang peraturan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial.¹⁷⁹ Tujuan dari politik hukum ialah memberikan landasan agar peraturan hukum positif dapat dirancang dengan lebih tepat, sekaligus menjadi pedoman tidak hanya bagi pembentuk undang-undang, tetapi juga bagi lembaga

¹⁷⁸ Mahfud MD menyatakan bahwa Pancasila sebagai cita hukum merupakan “roh” yang bukan hanya memberi arah tentang ke mana hukum dan penagakannya harus dibawa, tetapi juga menyediakan nilai-nilai dasar dalam menentukan jenis hukum yang akan dibentuk serta bagaimana hukum tersebut dijalankan. Sebagai *rechtsidee*, Pancasila wajib menjadi landasan sekaligus tujuan setiap produk hukum di Indonesia. Karena itu, setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat harus berpijak pada Pancasila dan mencerminkan konsistensi serta koherensi dalam substansinya. Maria Madalina et al., “Penegakan Hukum Progresif dalam Perkara Judicial Review : Telaah Pancasila Sebagai Batu Uji Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar,” *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi* 4 (2020): 17.

¹⁷⁹ Fernando, “Legal Politics Formation Of Legislation In The Indonesia National Legal System,” 28.

peradilan yang menerapkan undang-undang tersebut serta bagi para pelaksana putusan pengadilan.¹⁸⁰

Desain regulasi penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam kampanye pemilu harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusi. Politik hukum menuntut agar setiap pembentukan norma mampu merespons tantangan perkembangan teknologi sekaligus menjaga prinsip-prinsip dasar negara. Regulasi ideal mengenai pemanfaatan AI perlu mencegah penyalahgunaan teknologi yang dapat merusak kejujuran, keadilan, dan rasionalitas pemilih. Perlindungan terhadap hak warga negara untuk memperoleh informasi yang benar, serta terjaganya etika politik yang berkeadaban menjadi aspek fundamental yang wajib dipenuhi.

Mengacu pada analisis teori Jeremy Bentham¹⁸¹ dengan konsep *the greatest happiness of the greatest number*¹⁸², pengaturan penggunaan AI dalam kampanye pemilu harus diarahkan untuk memastikan bahwa manfaat teknologi dirasakan seluas-luasnya oleh publik, bukan hanya oleh aktor politik tertentu. Prinsip utilitarian tersebut menegaskan bahwa suatu kebijakan hukum harus menghasilkan kemaslahatan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Regulasi

¹⁸⁰ Priscila Yunita Erwanto, *Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia*, 2, no. 6 (2022): 17.

¹⁸¹ Jeremy Bentham adalah seorang filsuf asal Inggris yang dikenal sebagai perintis aliran utilitarianisme melalui pemikiran-pemikiran utamanya. Ia lahir di London dan menempuh pendidikan di Universitas Oxford sebelum kemudian memperoleh kualifikasi sebagai advokat. Pemikiran Bentham banyak dipengaruhi oleh tradisi filsafat empirisme, khususnya dalam ranah moral dan politik.

¹⁸² Endang Pratiwi et al., "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 273, <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

AI dalam konteks pemilu wajib dirancang untuk menghindarkan masyarakat dari potensi manipulasi digital yang dapat merugikan hak politik kolektif dan mengancam kualitas demokrasi.

Gustav Radbruch, melalui karyanya *Einführung in die Rechtswissenschaften*, menjelaskan bahwa hukum ideal harus berlandaskan pada tiga nilai fundamental, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁸³ Pemanfaatan AI yang berkembang pesat dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, namun perkembangan tersebut menuntut kehadiran kepastian hukum yang jelas dalam Undang-Undang untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga integritas pemilu.

Pandangan penulis menegaskan bahwa sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan negara, diperlukan perumusan prinsip-prinsip pengaturan yang tepat dan komprehensif terkait penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam kampanye pemilu. Pengaturan ini menjadi penting karena teknologi AI memiliki daya pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku pemilih, persepsi publik, dan keadilan kompetisi politik. Untuk itu, prinsip-prinsip regulasi harus dirancang bukan sekadar sebagai respon teknis, melainkan sebagai kebijakan

¹⁸³ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *CREPIDO* 1, no. 1 (2019): 14, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325>.

hukum yang berlandaskan nilai konstitusional, terutama perlindungan hak warga negara, kejujuran pemilu, serta integritas proses demokrasi.

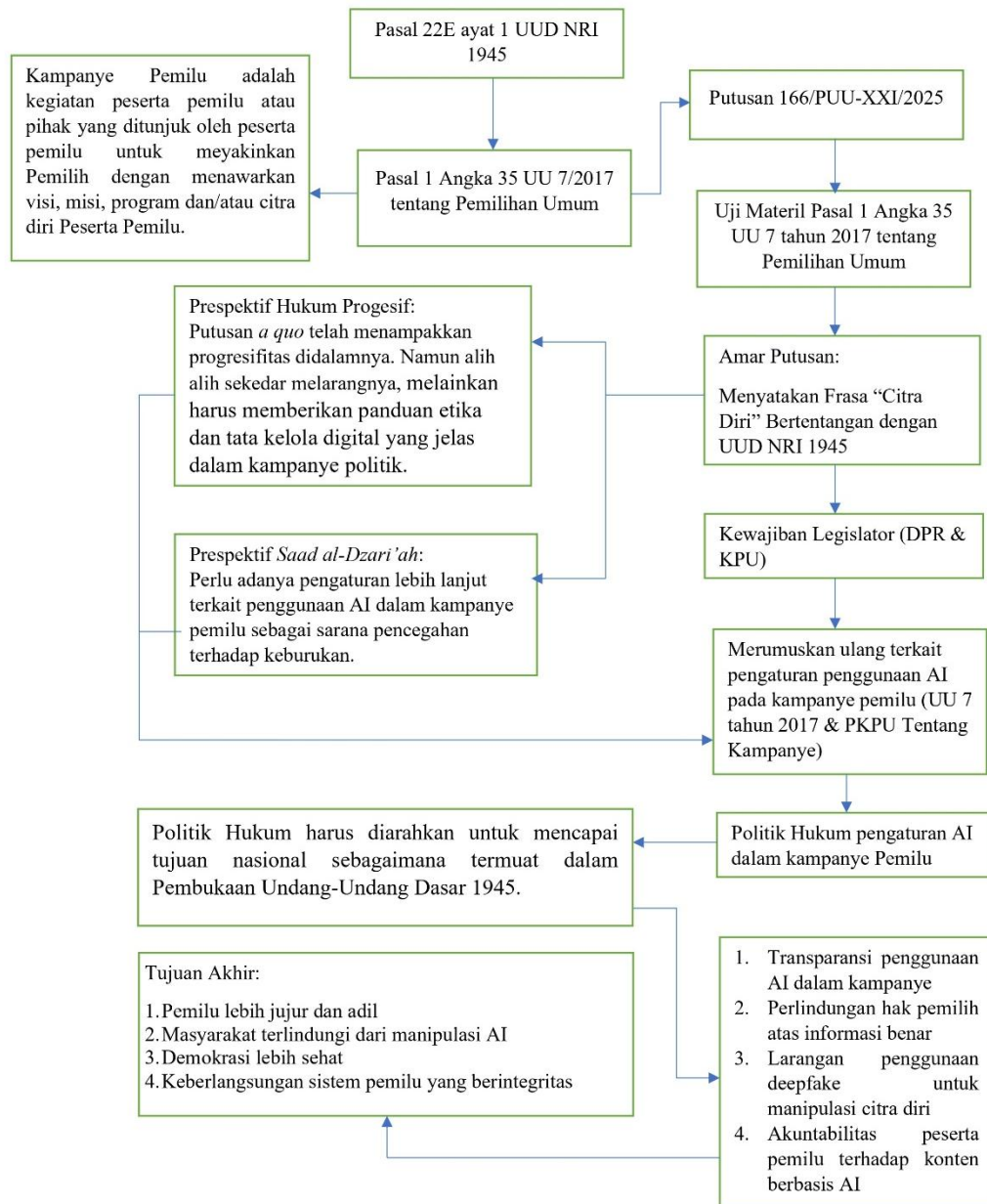
Tujuan utama perumusan konsep ini adalah merespons tiga faktor krusial: (1) Putusan MK No. 166/PUU-XXI/2023 yang menuntut pengaturan lanjutan kampanye digital, (2) kemajuan teknologi yang mengubah pola komunikasi politik, dan (3) risiko negatif AI seperti misinformasi, manipulasi citra kandidat, dan disrupsi ruang publik. Langkah ini selaras dengan pandangan Sunaryati Hartono dalam *Hukum Pembangunan Ekonomi Indonesia* bahwa hukum berfungsi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.¹⁸⁴ Dalam konteks pemilu, hukum harus menjamin stabilitas, integritas, dan kejujuran proses demokrasi.

Merumuskan konsep pengaturan penggunaan AI dalam kampanye pemilu yang idela, maka penulis akan berupaya menggambar konsep desain yang ideal mengenai pengaturan AI dalam kampanye pemilu prespektif politik hukum. Rumusan yang dilakukan mengacu pada teori hukum progresif dan *Saad al-Dzari 'ah*. Berikut penulis cantumkan dalam gambar di bawah ini;

¹⁸⁴ Sunaryati Hartono, *Hukum ekonomi pembangunan Indonesia* (Binacipta, 1982), 9.

Gambar 3. 3

Konsep Ideal Pengaturan Regulasi AI dalam Kampanye Pemilihan Umum



Sumber: Kreasi Penulis, 2025

Berdasarkan keseluruhan kerangka dalam bagan “Konsep Ideal Pengaturan Regulasi AI dalam Kampanye Pemilu”, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan regulasi pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam kampanye merupakan konsekuensi langsung dari Putusan Mahkamah Konstitusi 166/PUU-XXI/2025 yang menegaskan adanya pelanggaran konstitusional melalui manipulasi citra diri. Putusan ini bukan hanya menghapus frasa tertentu dalam norma, tetapi juga menghadirkan arah baru melalui perspektif hukum progresif dan prinsip *sadd al-dzari’ah* yang menuntut pembentuk undang-undang untuk merumuskan pengaturan yang lebih komprehensif sebagai upaya pencegahan kerusakan dalam proses demokrasi.

Kewajiban legislator, baik DPR maupun KPU, menjadi penting untuk menata ulang norma kampanye dengan memastikan agar pemanfaatan AI tunduk pada prinsip keterbukaan, perlindungan hak pemilih atas informasi benar, serta larangan bentuk manipulasi seperti *deepfake* yang dapat merusak integritas pemilu. Seluruh konsep ini akhirnya bermuara pada tujuan politik hukum nasional, yaitu menghadirkan pemilu yang lebih jujur dan adil, melindungi masyarakat dari manipulasi teknologi, memperkuat kualitas demokrasi, serta menjamin keberlangsungan sistem pemilu yang berintegritas sesuai dengan cita-cita yang tersurat dalam Pembukaan UUD 1945.

3. Formulasi Paradigma Baru Pengaturan AI dalam Kampanye Pemilu sebagai Ius Constituendum dalam Penguatan Sistem Pemilu di Indonesia

Hukum pada dasarnya bersifat dinamis dan dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan serta perubahan zaman. Hal ini sejalan dengan ungkapan dalam bahasa Belanda “*Het Recht hink achter de feiten aan*” yang menggambarkan bahwa hukum sering kali berada selangkah di belakang realitas sosial.¹⁸⁵ Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan adanya pembaruan atau revolusi hukum sebagai perubahan paradigma yang mampu merespons kebutuhan-kebutuhan baru dalam hubungan hukum di tengah masyarakat. Upaya pembaruan tersebut pada akhirnya bermuara pada lahirnya tatanan hukum yang lebih relevan. Kehadiran sistem hukum dengan paradigma baru ini bertujuan untuk menghadirkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara lebih luas demi mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Perumusan peraturan perundang-undangan sebagai sarana pembaharuan hukum memiliki peranan strategis sebagai instrumen penting dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan dan menjadi bagian fundamental dari kerangka negara hukum.¹⁸⁶ Regulasi berfungsi memberikan

185 Dicky Eko Prasetyo and Hananto Widodo, “Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi,” *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1478>.

186 Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Rokilah menjelaskan bahwa legislasi memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal berkaitan dengan upaya menjaga keberlangsungan legislasi dalam sistem hukum melalui pembentukan, pembaruan, pengintegrasian, serta

legitimasi sekaligus landasan legal bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai agenda pembangunan. Efektivitas peran ini hanya dapat terwujud apabila peraturan yang dibentuk disusun secara sistematis, terukur, dan mampu menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Ketiadaan kerangka legislasi yang jelas justru berpotensi menjadikan regulasi sebagai penghambat utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional.¹⁸⁷

Formulasi paradigma baru pengaturan kecerdasan buatan dalam kampanye pemilu sebagai *ius constituendum* tidak dapat dilepaskan dari analisis yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya. Konsep ideal yang dirumuskan sebelumnya menunjukkan bahwa perkembangan teknologi AI menuntut adanya regulasi yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional pemilih. Kerangka tersebut, mengenai perumusan peraturan perundang-undangan memegang peranan strategis sebagai instrumen utama untuk memastikan bahwa teknologi yang berkembang

penjaminan kepastian hukum. Fungsi eksternal mencakup peran legislasi dalam mendorong perubahan, memperkuat tatanan hukum, dan memberikan kemudahan bagi pemerintah maupun masyarakat dalam menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan norma hukum. Rokilah Rokilah, "The Role of the Regulations in Indonesia State System," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 36, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216>;

Lebih lanjut menurut Seidman, peraturan perundang-undangan pada hakikatnya berfungsi sebagai instrumen untuk menjawab berbagai kepentingan masyarakat sekaligus memberikan legitimasi bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Regulasi tersebut pada dasarnya memuat arah kebijakan atau rencana tindakan pemerintah yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan negara. Imran Eka Saputra and Ali Rahman, "Reformasi Sistem Perundang-Undangan Indonesia: Strategi Pembentukan Lembaga Independen Untuk Menangani Hiper-Regulasi: Reform of Indonesia's Legal System: Strategies for Establishing Independent Institutions to Address Hyper-Regulation," *JAPHTN-HAN* 3, no. 1 (2024): 72, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i1.159>.

¹⁸⁷ Imran Eka Saputra and Ali Rahman, "Reformasi Sistem Perundang-Undangan Indonesia," 72.

tidak justru melemahkan prinsip jujur dan adil yang menjadi roh penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Penulis mengusulkan untuk segera melakukan evaluasi perbaikan dan pembaharuan hukum pemilu utamanya terkait pengaturan penggunaan AI dalam kampanye pemilu. Penulis dalam hal ini akan memaparkan beberapa poin substansi yang menjadi usulan untuk dipertimbangkan pembaharuan peraturan terkait pengaturan penggunaan AI dalam kampanye pemilu sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Formulasi Pengaturan Artificial Intelligence dalam Kampanye Pemilu

Tentang	Uraian
Ketentuan umum: Pengertian	1. <i>Artificial intelligence</i> (AI) adalah sistem berbasis mesin yang beroperasi secara otonom dengan kemampuan adaptif untuk menganalisis data dan menghasilkan prediksi, konten, rekomendasi, atau keputusan yang dapat memengaruhi lingkungan fisik atau virtual.
Penggunaan AI yang Diperbolehkan	1. Pembuatan Konten Kampanye, Sepanjang: a. Tidak Merubah Foto/ Citra Diri Peserta Pemilu; b. Tidak Menciptakan <i>Deepfake</i> Atau Manipulasi Audio/Video; c. Tidak Menyebarkan Informasi Yang Menyesatkan Atau Disinformasi. 2. Penggunaan Chatbot Atau Asisten Virtual Untuk Menjawab Pertanyaan Publik Tentang Visi-Misi Kandidat;

Penggunaan AI Yang Tidak Diperbolehkan	1. Pembuatan Atau Penyebaran Deepfake Berupa Audio, Video, Atau Gambar Yang: d. Menampilkan Kandidat Lain Melakukan Atau Mengatakan Hal Yang Tidak Pernah Dilakukan/Diucapkan; e. Bertujuan Untuk Mencemarkan Nama Baik Kandidat Lain; f. Dapat Menyesatkan Pemilih Mengenai Identitas, Pernyataan, Atau Tindakan Kandidat. 2. Penggunaan AI Untuk Menyebarkan Hoaks, Disinformasi, Atau Malinformasi Secara Masif Dan Terorganisir; 3. Penggunaan AI Untuk Manipulasi Foto/Citra Diri Peserta Pemilu
Kewajiban Peserta Pemilu Yang Menggunakan AI	Setiap Peserta Pemilu Yang Menggunakan AI Dalam Kampanye Wajib: 1. Melaporkan Penggunaan Teknologi AI Kepada Komisi Pemilihan Umum; 2. Mencantumkan Label Yang Jelas Pada Setiap Konten Kampanye yang Diproduksi Atau Dibantu Oleh AI; 3. Melakukan Verifikasi Layak Tayang Konten Kampanye yang Diproduksi Oleh AI Kepada KPU
Sanksi	1. Teguran tertulis untuk pelanggaran pertama; 2. perintah penghapusan konten kampanye yang melanggar (takedown); 3. penghentian sementara kegiatan kampanye digital;

Sumber: Kreasi Penulis. (2025)

Formulasi pengaturan pada tabel di atas menggambarkan kebutuhan mendesak akan hadirnya kerangka hukum yang secara eksplisit mengatur pemanfaatan kecerdasan buatan dalam kampanye pemilu. Substansi pengaturan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan teknologi digital,

tetapi juga sebagai mekanisme korektif yang memastikan bahwa inovasi teknologi tetap berada dalam koridor etika dan prinsip pemilu demokratis yang selaras dengan amanat pasal 22E ayat (1) Konstitusi.¹⁸⁸

Menilik pada Pasal 279 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan kampanye pemilu secara nasional diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).¹⁸⁹ Norma delegatif ini menunjukkan bahwa KPU memiliki kewenangan strategis untuk merumuskan pengaturan teknis yang mengatur tata laksana kampanye, termasuk dalam merespons putusan MK 166/PUU-XXI/2023 terkait perkembangan teknologi yang berdampak langsung terhadap praktik kampanye modern.

Berpegang pada mandat tersebut, formulasi yang telah dirancang penulis dalam tabel sebelumnya secara substansial ditujukan untuk menjadi bahan pertimbangan perubahan dan penyempurnaan terhadap PKPU yang mengatur tentang kampanye pemilu. Penulis memandang bahwa karakteristik unik teknologi kecerdasan buatan, khususnya terkait produksi konten otomatis, potensi manipulasi visual, serta kemampuan penyebaran informasi secara masif, menuntut adanya pasal-pasal baru dalam PKPU yang secara khusus mengatur penggunaan AI dalam kampanye.

¹⁸⁸ Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945

¹⁸⁹ Pasal 279 ayat (1), Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) No.7 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian yang telah dibuat oleh penulis, maka penulis akan menyajikan hasil temuan penelitian yang akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut;

Tabel 3. 2
Temuan Hasil Penelitian

No	<i>Law Problem</i>	Temuan Penelitian
1.	Apa dampak Pelarangan Penggunaan AI dalam Kampanye Pemilu ditinjau dari prespektif Hukum Progresif?	Temuan Teoritis 1. Penggunaan Artificial Intelligence (AI) sebagai media kampanye dalam Pemilu Tahun 2024 menimbulkan berbagai polemik dalam praktiknya, khususnya terkait dampaknya terhadap prinsip kejujuran dan keadilan pemilu. Alih-alih memperkuat kualitas demokrasi, pemanfaatan AI justru membuka ruang manipulasi informasi, pembentukan opini publik secara tidak wajar, serta distorsi citra diri peserta pemilu. Kondisi tersebut mendorong Mahkamah Konstitusi untuk mengambil peran aktif melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 sebagai respons terhadap tantangan baru yang tidak sepenuhnya dapat dijawab oleh kerangka hukum positif yang ada.

	2. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipandang sebagai institusi yang kaku dan final, melainkan sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif. Dalam hal ini Pelarangan penggunaan AI dalam kampanye pemilu dipandang sebagai langkah adaptif untuk menjaga keadilan substantif dan melindungi hak pilih pemilih. 3. Pandangan ini menegaskan hukum progresif berpijak pada keyakinan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, termasuk perkembangan teknologi, serta menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh sistem hukum. 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 dapat dibaca sebagai langkah awal progresifitas hukum pemilu di Indonesia. Mahkamah dalam putusan tersebut tidak sekadar menafsirkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual dengan mempertimbangkan etika demokrasi di era digital.
--	--

		Temuan Normatif 1. Praktik penggunaan Artificial Intelligence dalam kampanye pemilu membawa dampak buruk, terutama terkait rekayasa citra diri peserta pemilu yang tidak sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 mengenai pemilu yang jujur dan adil. 2. Putusan MK No. 166/PUU-XXI/2023 secara normatif melarang penggunaan citra diri yang direkayasa secara berlebihan melalui AI dalam kampanye. Temuan Sosiologis 1. Maraknya penggunaan <i>deepfake</i>, hoaks, dan manipulasi citra diri, serta penggunaan AI sebagai media kampanye peserta pemilu membuktikan bahwa perlu adanya pembatasan dalam penggunaan AI dalam kampanye pemilu. 2. Pasca MK memutus terkait pelarangan ini penggunaan AI dalam kampanye pemilu tidak lagi dapat digunakkan, terutama sebagai media untuk memoles citra diri peserta pemilu.
2.	Bagaimana Pelarangan Penggunaan AI dalam Kampanye Pemilu ditinjau dari prespektif Saad Al-Dzari'ah?	Temuan Teoritis 1. Pelarangan penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam kampanye pemilu merupakan respons terhadap

	potensi penyalahgunaan teknologi yang dapat merusak kejujuran dan keadilan pemilu. Pemanfaatan AI membuka peluang terjadinya manipulasi informasi, penciptaan citra politik yang menyesatkan, serta pembentukan opini publik yang tidak wajar. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun penggunaan AI dapat dibenarkan secara tujuan, jalur yang ditempuh mengandung potensi mudarat yang besar. 2. <i>sadd al-dzari'ah</i> menegaskan bahwa suatu tindakan dapat dibatasi atau dicegah apabila cara atau proses pelaksanaannya berpotensi menimbulkan kerusakan, meskipun tujuan akhirnya tampak baik. Praktik penggunaan AI dalam kampanye yang membuka peluang manipulasi atau penyesatan publik termasuk dalam kategori tindakan yang perlu diwaspadai dan dibatasi sesuai prinsip <i>sadd al-dzari'ah</i>. 3. Setiap tujuan hanya dapat diwujudkan melalui perantara yang tepat dan terjaga. Kehadiran regulasi yang mengatur pemanfaatan <i>Artificial</i>
--	---

	<i>Intelligence</i> dalam kampanye pemilu, penggunaan teknologi tersebut tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus dilarang sepenuhnya. Sebaliknya, keberadaan aturan sebagai penengah memungkinkan masyarakat memanfaatkan AI secara aman, terarah, dan sesuai tujuan yang baik, tanpa menimbulkan kemudharatan yang dikhawatirkan. Temuan Normatif 1. Ketiadaan aturan sebagai sarana untuk mencegah kemudhorotan penggunaan AI dalam kampanye pemilu justru bertentangan dengan pasal 22E ayat 1 dan Pasal 28D ayat 1 Temuan Sosiologis 1. Kampanye Pemilu 2024 menunjukkan maraknya penggunaan media visual berbasis kecerdasan buatan (AI) oleh peserta pemilu untuk membentuk citra politik yang menarik di ruang digital. Contoh yang paling menonjol ialah pemanfaatan konsep <i>personal branding</i> “Gemoy” yang dilekatkan pada pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
--	---

		2. Penggunaan gambar berbasis kecerdasan buatan juga marak dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Setidaknya terdapat 14 calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memanfaatkan gambar AI pada proses kampanye pemilihan gubernur di Indonesia. 3. Praktik penggunaan teknologi <i>deepfake</i> juga Nampak pada masa kampanye Pemilu 2024. Contohnya yakni Partai Golkar yang memanfaatkan teknologi tersebut untuk memproduksi video kampanye dengan menampilkan wajah Presiden Soeharto seolah-olah sedang berbicara dan memberikan pesan politik.
3.	Bagaimana Politik Hukum Putusan MK No. 166/PUU-XXI/2023 dan formulasi pengaturan penggunaan AI dalam kampanye pemilu?	Temuan Teoritis 1. Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam kampanye pemilu menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum dan demokrasi di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 menjadi tonggak penting dalam merespons fenomena tersebut, khususnya terkait upaya menjaga kejujuran, keadilan, dan integritas pemilu.

	2. Mahfud MD, mengemukakan politik hukum sebagai kebijakan negara mengenai arah dan substansi hukum yang akan diberlakukan. Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui pembentukan regulasi baru maupun perubahan terhadap aturan yang sudah ada, dengan tujuan memastikan hukum selalu selaras dengan dinamika masyarakat dan tetap mengabdikan pada tujuan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945. 3. Menurut pemikiran Mahfud MD, perumusan hukum nasional idealnya harus berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Desain regulasi penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> (AI) dalam kampanye pemilu harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusi. Temuan Normatif 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 bisa dibaca sebagai arah baru dalam penggunaan Ai dalam kampanye pemilu. Politik hukum putusan ini perlu untuk mengatur penggunaan AI secara etis, terverifikasi, dan tidak melanggar prinsip pemilu
--	---

		langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Temuan Sosiologis 1. Kebutuhan masyarakat terhadap jaminan perlindungan terkait penggunaan AI dalam kampanye pemilu serta respon terhadap putusan MK nomor 166/PUU-XXI/2023 menuntut negara untuk membentuk regulasi penggunaan AI dalam kampanye pemilu
--	--	---

Sumber: Kreasi Penulis (2025)

Berdasarkan keseluruhan temuan yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa pelarangan penggunaan Artificial Intelligence dalam kampanye pemilu bukan hanya berlandaskan pertimbangan yuridis, tetapi juga bersifat teoritis dan sosiologis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rekayasa citra diri melalui teknologi AI telah menimbulkan distorsi terhadap prinsip pemilu yang jujur dan adil, sehingga mengancam integritas demokrasi dan perlindungan hak pilih masyarakat. Melalui perspektif Hukum Progresif dan Sadd al-Dzari‘ah, pelarangan tersebut dipandang sebagai langkah adaptif dan preventif untuk mencegah mafsadat serta memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak merusak tatanan hukum dan kemaslahatan publik. Sementara itu, politik hukum Putusan MK No. 166/PUU-XXI/2023 memberikan fondasi normatif bagi pembentukan regulasi yang lebih komprehensif dalam penggunaan AI pada kampanye pemilu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis Teori Hukum Progresif terhadap pelarangan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam kampanye pemilu melalui Putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut menunjukkan progresifitas hukum pemilu di Indonesia. Mahkamah dalam putusannya tidak bersikap pasif atau terjebak pada norma formal, melainkan menjalankan peran sebagai pengawal moralitas demokrasi. Sikap adaptif hukum dalam merespons ancaman teknologi terhadap integritas pemilu, khususnya potensi manipulasi konten, pembentukan opini publik secara tidak wajar, dan manipulasi citra diri peserta pemilu. Melalui putusan ini, MK menempatkan hukum sebagai alat pelindung keamanan demokrasi dan kemanusiaan, sesuai dengan karakter hukum progresif yang menekankan keberpihakan pada nilai keadilan substantif.
2. Berdasarkan analisis Sadd Al-Dzariah terkait Pelarangan Penggunaan AI dalam kampanye pemilu dapat disimpulkan bahwa apabila metode atau jalannya mengandung kemudharatan, meskipun memiliki tujuan yang baik, maka hal tersebut juga terkategori sebagai Sadd Al-Dzariah. Dalam perspektif Sadd Al-

Dzariah, penggunaan Artificial Intelligence dalam kampanye pemilu sangat dimungkinkan terjadi kemudharatan, terhadap jalan untuk mencapai tujuan berupa pemilu yang jujur dan adil di Indonesia dengan memanfaatkan perkembangan Artificial Intelligence. Oleh karena itu, Putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023 tidaklah harus dimaknai sebagai larangan terhadap penggunaan AI dalam kampanye pemilu. Melainkan perlu jalan tengah dengan pengaturan lebih lanjut mengenai Batasan-batasan dalam penggunaan AI dalam kampanye untuk menutup jalan menuju ke mudharatan.

3. Berdasarkan hasil analisis terhadap Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 serta dinamika perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam kampanye pemilu, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan regulasi baru menjadi sangat mendesak dalam rangka menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Politik hukum, sebagaimana dirumuskan oleh Mahfud MD, menegaskan bahwa arah pembentukan hukum harus selalu dikaitkan dengan tujuan negara serta responsif terhadap perubahan sosial politik. Dalam konteks penggunaan AI pada kampanye, perubahan teknologi telah menciptakan tantangan baru yang tidak dapat dijawab secara memadai oleh kerangka hukum yang ada saat ini. Prinsip dasar pembentukan regulasi AI dalam kampanye juga harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta amanat konstitusi sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Ius constituendum sebagaimana telah dirumuskan berdasarkan analisis teori politik hukum oleh penulis diharapkan dapat menjadi rujukan untuk menjawab kekosongan hukum dan tantangan demokrasi digital ke depan. Model pengaturan tersebut meliputi pembatasan penggunaan AI, larangan produksi deepfake politik, kewajiban transparansi konten yang dihasilkan AI, serta sanksi. Desain ini diarahkan untuk menjaga keadilan elektoral, mencegah penyalahgunaan teknologi, dan memastikan bahwa pemilu tetap berlangsung dengan integritas di tengah perkembangan kecerdasan buatan.

B. Saran

Penulis telah membahas dan memaparkan secara komprehensif dalam merumuskan pengaturan penggunaan AI dalam kampanye pemilu. Beberapa saran yang dapat penulis tawarkan mengenai penelitian diatas, yakni:

1. DPR sebagai pembentuk undang-undang untuk segera menindaklanjuti putusan MK 166/PUU-XXI/2023 untuk tetap mempertahankan progresifitas hukum pemilu dengan menyesuaikan pengaturan mengenai kampanye pemilu terkait penggunaan AI dalam kampanye pemilu.
2. Kepada penyelenggara pemilu, khususnya KPU, agar menyusun pedoman teknis yang tegas untuk menutup potensi mafsadat dari penggunaan AI dalam kampanye.
3. Pengaturan Penggunaan AI dalam kampanye pemilu sebagaimana telah dirumuskan berdasarkan prespektif teori politik hukum oleh penulis dapat

dijadikan rujukan dalam pembaharuan pengaturan AI dalam kampanye pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2009.
- Al-Zuhayli, Wahbah, and Wahba az-Zuhailī. *Usul Al-Fiqh Al-Islami*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1986.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2nd ed. 7. Rajawali Pers, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II." *Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Cetakan Pertama* (2006): 215. https://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Pengantar_Ilmu_Hukum_Tata_Negara_Jilid2.pdf.pdf.
- Boden, Margaret A. *Artificial Intelligence: A Very Short Introduction*. Oxford University Press, 2018.
- Dr, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Mataram, 2020. <https://eprints.unram.ac.id/20305/>.
- Efendi, Jonaedi, and Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris Ed. 2*. Cetakan ke-6. Prenada Media, 2023. <https://prenadamedia.com/product/metode-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris-ed-2/>.
- Hartono, Sunaryati. *Hukum ekonomi pembangunan Indonesia*. Binacipta, 1982.
- Ibrahim, Duski. *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*. 1st ed. CV Amanah, 2019. <https://repository.radenfatah.ac.id/4295/1/Lengkap.pdf>.
- Ihromi, T. O. *Kajian wanita dalam pembangunan*. Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. 1. Penerbit Alfabeta, 2017.

- Jalili, Ismail. *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751 H/1350 M)*. Penerbit Lakeisha, 2020.
- Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr Ibn Qayyim al-. *I'lām al-muwaqqi'īn 'an Rabb al-'ālamīn*. Al-Ṭab'ah al-Ūlá. Dār al-Lu'lu'ah lil-Nashr wa-al-Tawzī', 2020.
- (2019): 13–22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325>.
- Kerlinger, Fred Nichols, and Howard Bing Lee. *Foundations of Behavioral Research*. Harcourt College Publishers, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *PENELITIAN HUKUM*. 16. Prenada Media, 2024.
- M.H, Dr Holijah, S. H. *Studi Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media, 2021.
- Moh Mahfud M. D. *Politik hukum di Indonesia*. Ed. rev. Rajawali Pers, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-1. PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mustofa, Syahrul. *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*. Spasi Media, n.d.
- Nasir, Muh. *Politik Hukum*. I. Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2025.
- Nazir, Moh. *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia, 2014.
- Qamar, Nurul, and Salle. *Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Cet. 1. Genta Pub, 2009.
- Rifai, Achmad. *Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif*. Cet. 1. Sinar Grafika, 2010.
- Rosadi, Ootong, and Andi Desmon. *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum*. III. Thafa Media, 2020.
- Satriawan, Iwan, and Mustafa Lutfi. *Risalah Hukum dan Teori Partai Politik di Indonesia*. Cetakan ke-1. Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia, 1981.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Penerbit Rajawali, 2003. <https://lib.ui.ac.id>.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi penelitian*. Rajawali Pers., n.d.

Syamsudin, M; *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, 2007. Jakarta.

[//perpustakaan.mahkamahagung.go.id%2Fslims%2Fpusat%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D4482](http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id%2Fslims%2Fpusat%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D4482).

Utrecht, Ernst. *Pengantar hukum administrasi negara Indonesia*. Ichtiar, 1963.

Widjaja, Manerep Pasaribu & Albert. *Artificial Intelligence: Perspektif Manajemen Strategis*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2022.

Jurnal dan Skripsi

Jaya Thapa. "The Impact of Artificial Intelligence on Elections." *International Journal For Multidisciplinary Research* 6, no. 2 (2024): 17524. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i02.17524>.

Amin, Rukhul. "Sadd Al-Dzari'ah: Korelasi Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.30651/justeko.v4i2.6856>.

Andrianto, Fadly. "Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 114–23. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.

Anggoro, Syahriza Alkohir. "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2871>.

Apriani, Nabilah. "Aktualisasi Kedudukan Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 2 (2022): 133–47. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i2.185>.

Arifin, Moh Samsul. *Artificial Intelligence (AI) dan Politik: Analisis Terhadap Peran dan Signifikansi AI dalam Komunikasi Politik 2024 di Indonesia*. 6, no. 1 (2025).

- Aristan, Aristan, Kurniati Kurniati, and Qadir Gassing. "Hukum Islam Dalam Dinamika Legislasi Nasional di Indonesia." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 3 (2024).
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- "Awaludin Faozi_Kampanye Pemilihan Umum Menggunakan Artificial Intelligence (AI) Perspektif Etika Politik Islam (Studi Analisis Pada Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Banyumas).Pdf." n.d. Accessed May 22, 2025. https://repository.uinsaizu.ac.id/24567/1/Awaludin%20Faozi_Kampanye%20Pemilihan%20Umum%20Menggunakan%20Artificial%20Intelligence%20%28AI%29%20Perspektif%20Etika%20Politik%20Islam%20%28Studi%20Analisis%20Pada%20Kampanye%20Pemilihan%20Umum%20Tahun%202024%20di%20Banyumas%29.pdf.
- Bahar, Saeful Bahar. "Legal Gap: Pertentangan Hukum Masyarakat dan Hukum Negara." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 10, no. 1 (2020): 54–72. <https://doi.org/10.15642/ad.2020.10.1.54-72>.
- Brahim S. B., Ben, and Al-Amin. "The Evolution of Political Campaign Techniques: A Literature Review of Changing Strategies Over Time." *International Journal of Social and Education (INJOSEDU)* 2, no. 2 (2025): 354–64.
- Bukhori, Bukhori, Nuri Shabrina, and Irwansyah Irwansyah. "Framing Pemberitaan Etika Dan Regulasi Penggunaan Foto Artificial Intelligence (AI) Pada Kampanye." *Komuniti : Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi* 17, no. 2 (2025): 384–407. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v17i2.11236>.
- Dewi, Anggi Puspita. "Transformasi Kampanye Pemilu Berkelanjutan di Indonesia: Peran Artificial Intelligence dan Tantangan Implementasinya." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 7, no. 1 (2025): 126–49. <https://doi.org/10.46874/nv8t2034>.
- Disemadi, Hari Sutra. "Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia."

- Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 2.
<https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>.
- Erwanto, Priscila Yunita. “Teori Politik Hukum dalam Pemerintahan Indonesia.” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 6 (2022).
- Evi Fitriani, Ahmad Ahsin Thohari, and Irsyaf Marsal. “Transformasi Paradigma Kebijakan Publik: Integrasi Prinsip Hukum Progresif Dalam Pembangunan Hukum Responsif Di Indonesia.” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2025): 875–88.
<https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.6298>.
- Fatayati, Sun. “Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 28, no. 1 (2017): 147–63. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i1.472>.
- Fauziah, Azkiyah Rahmita, Cakra Satria Bimantara, Kanaya Aulia Bahrenina, and Yuhana Erni Pertiwi. “Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital.” *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (2023): 51. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>.
- Fawaid, Imam. “Konsep Sadd Al-Dzari’ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah.” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 13, no. 2 (2019): 323–40.
<https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.599>.
- Febriyanto, Devied and Mochammad Rizqi Aji Pangestu. “Pengaruh Artificial Intelligence (Ai) Dan Social Media Dalam Pelaksanaan Pemilu 2024.” *Curtina* 4, no. 2 (2023): 37–43. <https://doi.org/10.55719/curtina.v4i2.993>.
- Fernando, Zico Junius. “Legal Politics Formation Of Legislation In The Indonesia National Legal System.” *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 1 (2022): 25–36.
<https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.25-36>.
- Filipchuk, Ksenia. “Threats to Compliance with Legal Principles of Elections in a Globalized Digital Society.” *Visnik Nacional’nogo Universitetu «Lvivska*

- Politehnika*». *Seria: Uridicni Nauki* 12, no. 47 (2025): 288–94.
<https://doi.org/10.23939/law2025.47.288>.
- Firmanto, Taufik, Sufiarina Sufiarina, Frans Reumi, and Indah Nur Shanty Saleh. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Halililah, Muhammad Hanif Bin. “Kehujjahan Sadd Al-Zari’ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki, Syafi’i dan Zhahiri).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM, 2021.
- Hamdaoui, Hamza El, Abdelmjid El Hamdaoui, and Abdellatif Chakor. “The Impact of Digital Platforms on the Behavior of Moroccan Voters.” Preprint, In Review, July 18, 2024. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4751299/v1>.
- Hamson, Zulkarnain. “Politik Uang Di Pemilu Indonesia: Sebuah Tinjauan.” *Journal of Communication Sciences (JCoS)* 4, no. 1 (2021).
<https://doi.org/10.55638/jcos.v4i1.339>.
- Hanafi, Muhamad Irsyad, Lutvi Dafina Damayanti, and Indah Nazulfa. “Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Constitution Journal* 3, no. 2 (2024): 193–210.
<https://doi.org/10.35719/constitution.v3i2.113>.
- Hariyanto, Hariyanto. “Politik Hukum Dalam Legislasi Nasional.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 2 (2022): 297–312.
<https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i2.16206>.
- Herrmann, Michael, and Susumu Shikano. “Do Campaign Posters Trigger Voting Based on Looks? Probing an Explanation for Why Good-Looking Candidates Win More Votes.” *Acta Politica* 56, no. 3 (2021): 416–35.
<https://doi.org/10.1057/s41269-020-00159-3>.
- Ilham Kurniawan. “Strategi Marketing Politik dan Personal Branding Prabowo Subianto dalam Pemilu Presiden 2024.” *Ikon --Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 29, no. 1 (2024): 68–80. <https://doi.org/10.37817/ikon.v29i1.3739>.

- Imran, Ali, Muhammad Irfan Ali, and Abdur Rehman. "The Role of Generative AI in Undermining Electoral Integrity: A Study on AI-Driven Election Interference." *Global Political Review* 10, no. 1 (2025): 89–106. [https://doi.org/10.31703/gpr.2025\(X-I\).08](https://doi.org/10.31703/gpr.2025(X-I).08).
- Imran Eka Saputra and Ali Rahman. "Reformasi Sistem Perundang-Undangan Indonesia: Strategi Pembentukan Lembaga Independen Untuk Menangani Hiper-Regulasi: Reform of Indonesia's Legal System: Strategies for Establishing Independent Institutions to Address Hyper-Regulation." *JAPHTN-HAN* 3, no. 1 (2024): 69–88. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i1.159>.
- Imron Hs, Ali. "Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional." *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 3 (2012): 416–22. <https://doi.org/10.14710/mmh.41.3.2012.416-422>.
- Juliansyah, Yaommi Juanpasha, and Atiqah Meutia Hilda. "Analisis Sentimen Penggunaan Artificial Intelligence Terhadap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Menggunakan Metode LSTM-RNN." *Journal of Information System Research (JOSH)* 6, no. 1 (2024): 556–65. <https://doi.org/10.47065/josh.v6i1.6069>.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *CREPIDO* 1, no. 1
- Ismaidar, and Rais Husni Mubarak. "Pengaruh Politik Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Progresif* 6, no. 12 (2023). <https://law.ojs.co.id/index.php/jhp/article/view/73>.
- Kawakib, Kawakib, Hafidz Syuhud, and Yusuf Yusuf. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Hukum Islam: Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Hadist* 4, no. 1 (2021): 78–104. <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i1.103>.
- Khalid, Hasbuddin, Humaera, Sufirman Rahman, and Hardianto Djanggihi. "Legal Reasoning Judge's Decision in Civil Cases." *Journal of Law and Sustainable*

- Development* 12, no. 1 (2024): e2544.
<https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2544>.
- Kusti Noviani, Bikah, Edy Sijaya, and Hasman Umuri. "Political Campaign Strategies In The Digital Age: A Literature Review Of Social Media Practices." *International Journal of Social and Education (INJOSEDU)* 2, no. 6 (2025): 1810–22. <https://languar.net/index.php/INJOSEDU/article/view/218/218>.
- Kusumawati, Ririen. "KECERDASAN BUATAN MANUSIA (ARTIFICIAL INTELLIGENCE); TEKNOLOGI IMPIAN MASA DEPAN." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 9, no. 2 (2018): 257–74.
<https://doi.org/10.18860/ua.v9i2.6218>.
- Lestari, Mugi, and Riza Ibrahim. "Legal Aspects of Using Deepfake in Political Campaigns: A Threat to Democracy?" *International Journal of Humanities, Law, and Politics* 3, no. 1 (2025): 30–35.
<https://doi.org/10.46336/ijhlp.v3i1.193>.
- Lubis, Ira Aryanti Rasyi, and Ridwan Fauzi Rabbani. "Pencitraan Dan Identitas Politik Bagi Masyarakat." *Journal of Digital Communication Science* 1, no. 1 (2023): 41–55. <https://doi.org/10.56956/jdcs.v1i1.183>.
- Lutfi, Mustafa, and Aditya Prastian Supriyadi. "Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 13, no. 2 (2021): 203–21.
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.10384>.
- Madalina, Maria, Izzata Laxamana, and Kaharudin Aldian. "Penegakan Hukum Progresif dalam Perkara Judicial Review : Telaah Pancasila Sebagai Batu Uji Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar." *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi* 4 (2020).
- Maharani, Nurani. "Tingkat Kesadaran Masyarakat Pada Peraturan Hukum Yang Berlaku." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2022): 36–43.
<https://doi.org/10.56393/decive.v2i1.1495>.

- Marwandianto, Marwandianto, and Hilmi Ardani Nasution. "Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 KUHP." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25>.
- Maulana, Muhammad Luthfi, and Budi Harjono. "Politics And Ai: Communication Style Of Presidential Candidate Prabowo-Gibran's Political Campaign." *Jurnal Komunikasi dan Media* 4, no. 2 (2024): 159–69. <https://doi.org/10.24167/jkm.v4i2.11814>.
- Maulida, Meidinie, Sherina Bunga Syabani, Muhyiddin Hilal Sarhan, Muhammad Fauzan, and Adira Rizqi. "Sadd Al-Dzari'ah : Prinsip-Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam." *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)* 1 (2024).
- Melania, Novera Mefi, Jundiani Jundiani, and Khairul Umam. "Peran Teknologi Dan Urgensi Adanya Pengaturan Transformasi Teknologi Smart City Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 6, no. 2 (2024): 1–16. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/9730>.
- Mubarok, Fikri Shofin. "Pemanfaatan New Media Untuk Efektivitas Komunikasi Di Era Pandemi." *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna* 10, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.30659/jikm.v10i1.20302>.
- Muhaemin, Muhammad. "Penggunaan Gambar Artificial Intelligence (Ai) Dalam Kampanye Pemilihan Gubernur: Analisis Diskursus Visual." *Jurnal Imajinasi* 8, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.26858/i.v8i2.67811>.
- Munawar, Zen, Yudi Herdiana, Yaya Suharya, and Novianti Indah Putri. "Pemanfaatan Teknologi Digital Di Masa Pandemi COVID-19." *Tematik* 8, no. 2 (2021): 160–75. <http://jurnal.plb.ac.id/index.php/tematik/article/view/689>.
- Nurdin, Sri Wahyuni, and Imam Fadhil Nugraha. *Ancaman Deepfake Dan Disinformasi Berbasis Ai: Implikasi Terhadap Keamanan Siber Dan Stabilitas Nasional Indonesia*. 4, no. 01 (2025).

- Pakaya, Salahudin, and Ismet Hadi. "Hak Warga Negara Untuk Dilindungi Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi." *At-Tanwir Law Review* 3, no. 1 (2023): 110. <https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i1.2345>.
- Paul, Kaushik. "Exploring The Ethical Landscape Of AI: Ethical And Moral Considerations." *Educational Administration Theory and Practice*, July 8, 2024, 214–18. <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i7.6585>
- Polidu, Irwan, Arif M Ibrahim, and Sri Wahyuni S Moha. "Pentingnya Pendidikan Demokrasi di Kalangan Masyarakat Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis) LPPM-Universitas Bina Taruna Gorontalo* 2 (2024).
- Prasetio, Dicky Eko, and Hananto Widodo. "Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi." *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1478>.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268–93. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- Purba, Abdul Masri. "Pemilu Serentak Tahun 2024 Merupakan Sarana Perwujudan Kedaulatan Rakyat Yang Demokratis." *Network Media* 7, no. 1 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.46576/jnm.v7i1.4315>.
- "Rendy Ilyandi. *Pemilu Yang Demokratis Dan Berkeadilan Dalam Perspektif Teori*. Zenodo, December 13, 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14433644>.
- Rokilah, Rokilah. "The Role of the Regulations in Indonesia State System." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 29–38. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216>.
- Romanishyn, Alexander, Olena Malytska, and Vitaliy Goncharuk. "AI-Driven Disinformation: Policy Recommendations for Democratic Resilience." *Frontiers in Artificial Intelligence* 8 (July 2025): 1569115. <https://doi.org/10.3389/frai.2025.1569115>.

- Rullah, Nasrullah. “Aplikasi Teori Sadd Al-Dzarī‘ah Dan Fath al-Dzarī‘ah Ke Dalam Peraturan TIPIKOR Di Indonesia.” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019): 223–42. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.223-242>.
- Rusman, Mohamad Zachary, and Elfrida Ratnawati Gultom. “Urgensi Pengaturan Artificial Intellegence Di Indonesia.” *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (2023): 4. <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1809>.
- Saifullah, Saifullah, Abdul Azis, and Mustafa Lutfi. “Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 12, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>.
- Santiko, Jetrin Arfan, and Syaiful Bahri. “Analisis Wacana Pada Fenomena Penggunaan Artificial Intelligence (Ai) Dalam Konten Pemilu: Studi Kasus Konten Deepfake Soeharto Mengajak Untuk Memilih Partai Golkar Pada Media Sosial Twitter (X).” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 13215–31. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11824>.
- Sari, Linda Permata. *CONSTITUTIONAL LAW DEPARTMENT FACULTY SYARI’AH MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY MALANG*. 2023.
- Schill, Dan. “The Visual Image and the Political Image: A Review of Visual Communication Research in the Field of Political Communication.” *Review of Communication* 12, no. 2 (2012): 118–42. <https://doi.org/10.1080/15358593.2011.653504>.
- Setyawan, Vincentius Patria. “Kematian Hukum dan Lahirnya Hukum Progresif: dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia.” *SOL JUSTICIA* 8, no. 1 (2025): 11–20. <https://doi.org/10.54816/sj.v8i1.945>.
- Shidarta, B. Arief. “Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum.” *Jurnal Jentera* 7 (2004).

- Siau, Keng, and Weiyu Wang. "Artificial Intelligence (AI) Ethics: Ethics of AI and Ethical AI." *Journal of Database Management* 31, no. 2 (2020): 74–87. <https://doi.org/10.4018/JDM.2020040105>.
- Silalahi, Wilma, Meily Natassya, and Shane Evelina. "Penggunaan Deepfake Terkait Penyebaran Isu Hoaks Pada Masa Kampanye Pemilu 2024." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 6, no. 01 (2024): 01. <https://doi.org/10.55108/jbk.v6i01.441>.
- Siregar, Ramadani. "Pendekatan Saddu Al-Dzari'ah Dalam Studi Islam." *JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 1, vol. 22 (2023): 44–53.
- Sofni, Aisyah, and Napisah Napisah. *Pembatasan Kekuasaan Pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara: Perspektif Hukum Umum dan Hukum Islam*. 1, no. 1 (2025).
- Suhaimi, Suhaimi. "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (2018): 2. <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i2.477>.
- Sukmana, Teja. "Responsive Law and Progressive Law: Examining the Legal Ideas of Philip Nonet, Philip Selznick, and Sadjipto Raharjo." *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023): 92–105. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.82>.
- Syrovátka, Jonáš, Nikola Hořejš, and Sarah Komarová. "Towards a Model That Measures the Impact of Disinformation on Elections." *European View* 22, no. 1 (2023): 119–30. <https://doi.org/10.1177/17816858231162677>.
- Tasya, Izzuma, Riana Susmayanti, and Dhia Al-Uyun. "Reconstructing the Legal Framework of AI Use in Indonesia's 2024 Presidential Campaign: A Progressive and Responsive Law Perspective." *International Journal of Business, Law, and Education* 6, no. 2 (2025): 1377–83. <https://doi.org/10.56442/ijble.v6i2.1265>.
- Tjahyanti, Luh Putu Ari Sri, Putu Satya Saputra, and Made Santo Gitakarma. "Peran Artificial Intelligence (AI) Untuk Mendukung Pembelajaran Di Masa Pandemi

- Covid-19.” *Jurnal Komputer Da Teknologi Sains (KOMTEKS)* 1, no. 1 (n.d.): 15–21. Accessed May 22, 2025. https://www.researchgate.net/publication/370183434_Peran_Artificial_Intelligence_AI_Untuk_Mendukung_Pembelajaran_di_Masa_Pandemi_Covid-19.
- Yeilaghi, Nouredin, and Yi Mou. “Artificial Intelligence and Digital Deification: Examining the Construction of Donald Trump’s Superhuman Persona.” *Javnost - The Public* 32, no. 1 (2025): 115–39. <https://doi.org/10.1080/13183222.2025.2478787>.
- Yudoprakoso, Paulus Wisnu. “Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia.” *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 1. <https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/article/view/6356>.
- Yuli Sulistyawan, Aditya. *Argumentasi Hukum*. Penerbit Yoga Pratama, 2021.
- Zaini, Zulfi Diane. “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum.” *PRANATA HUKUM* 6, no. 2 (2011): 2. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v6i2.102>.

Website

9557. “Bagaimana AI Membahayakan Pemilu — dan Perlindungan yang Dibutuhkan | Brennan Center for Justice.” August 7, 2024. <https://www.brennancenter.org/our-work/analysis-opinion/how-ai-puts-elections-risk-and-needed-safeguards>.
- antarafoto.com. “Gunakan teknologi AI untuk di APK | ANTARA Foto.” Accessed November 21, 2025. <https://www.antarafoto.com/id/view/2116374/gunakan-teknologi-ai-untuk-di-apk>.
- antarafoto.com. “Gunakan teknologi AI untuk di APK | ANTARA Foto.” Accessed November 21, 2025. <https://www.antarafoto.com/id/view/2116368/gunakan-teknologi-ai-untuk-di-apk>.
- antaranews.com. “Pakar nilai penting putusan MK yang atur pelarangan kampanye dengan AI.” *Antara News*, January 9, 2025.

<https://www.antaranews.com/berita/4573002/pakar-nilai-penting-putusan-mk-yang-atur-pelarangan-kampanye-dengan-ai>.

“Arti Kata Implikasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed August 5, 2025. <https://kbbi.web.id/implikasi>.

“Arti Kata Integritas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed August 5, 2025. <https://kbbi.web.id/integritas>.

“Arti Kata Legal - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed November 16, 2025. <https://kbbi.web.id/legal>.

“Arti Kata Preventif - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed August 5, 2025. <https://kbbi.web.id/preventif>.

“Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.” Accessed May 14, 2025. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

Christopher, Nilesh. “Before India Election, Instagram Boosts Modi AI Images That Violate Rules.” Al Jazeera. Accessed November 6, 2025. <https://www.aljazeera.com/economy/2024/4/12/before-india-election-instagram-boosts-modi-ai-images-that-violate-rules>.

“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.” Accessed May 25, 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teori>.

Hukumonline, Tim. “Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya.” [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com). Accessed August 5, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>.

“Kemenperin: Making Indonesia 4.0 Jembatan Menuju Visi 2045.” Accessed May 21, 2025. <https://kemenperin.go.id/artikel/20676/Making-Indonesia-4.0-Jembatan-Menuju-Visi-2045>.

“Kementerian Agama Republik Indonesia.” Accessed November 27, 2025. <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>.

- “Kata Kominfo Soal Hoaks Pemilu 2024 Pakai AI - Teknologi Katadata.Co.Id.” Accessed November 28, 2025. <https://katadata.co.id/digital/teknologi/65b35f5606709/kata-kominfo-soal-hoaks-pemilu-2024-pakai-ai>.
- “KPU DIY.” Accessed May 21, 2025. <https://diy.kpu.go.id/blog/read/jadwal-dan-metode-kampanye-pemilu-2024>.
- Mahkamah Konstitusi RI. “Rekayasa Foto ‘Citra Diri’ Secara Berlebihan dengan Teknologi AI Langgar Asas Jurdil.” Accessed November 12, 2025. <https://mkri.id/berita/rekayasa-foto-“citra-diri”-secara-berlebihan-dengan-teknologi-ai-langgar-asas-jurdil--21999>.
- Media, Kompas Cyber. “MK Larang Penggunaan Foto AI untuk Kampanye, Apa Alasannya?” KOMPAS.com, January 7, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/07/08554121/mk-larang-penggunaan-foto-ai-untuk-kampanye-apa-alasannya>.
- Negara, Kementerian Sekretariat. “AI Dan Demokrasi: Kreativitas Serta Kontribusi Generasi Muda Dalam Kampanye Pemilu 2024 | Sekretariat Negara.” Accessed November 17, 2025. https://www.setneg.go.id/baca/index/ai_dan_demokrasi_kreativitas_serta_kontribusi_generasi_muda_dalam_kampanye_pemilu_2024.
- Parliament; address=Parliament House, Canberra corporateName=Commonwealth. “Chapter 2 - Impacts of AI on Democracy.” Text. Australia. Accessed November 27, 2025. https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Adopting_Artificial_Intelligence_AI/AdoptingAI/Interim_report/Chapter_2_-_Impacts_of_AI_on_democracy.
- “Pengaruh ‘Gemoy Effect’ Terhadap Kemenangan Prabowo-Gibran Di Pemilu 2024 Halaman 1 - Kompasiana.Com.” Accessed May 21, 2025. <https://www.kompasiana.com/fadliraflianto2441/6661b626ed64154db62f485>

2/pengaruh-gemoy-effect-terhadap-kemenangan-prabowo-gibran-di-pemilu-2024.

“Penggunaan Teknologi AI dalam Kampanye Politik di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Regulasi | Bawaslu.” May 15, 2025. <http://jakartabarat.bawaslu.go.id/berita/penggunaan-teknologi-ai-dalam-kampanye-politik-di-indonesia-peluang-tantangan-dan-regulasi>.

“Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” Accessed November 24, 2025. <https://jdih-old.kemenkeu.go.id/FullText/2008/10TAHUN2008UUPenj.htm>.

Priancha, Satrio Alif Febriyanto/Angga. “Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan.” hukumonline.com. Accessed November 14, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/potensi-pelanggaran-hak-konstitusional-dalam-penggunaan-kecerdasan-buatan-1t68262817592e3/>.

Rekayasa Foto ‘Citra Diri’ Secara Berlebihan Dengan Teknologi AI Langgar Asas Jurdil | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” Accessed May 21, 2025. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21999&menu=2>.

Shutterstock. “Jakarta Indonesia December 23 2023 Billboards Foto Stok 2405246553.” Accessed August 5, 2025. <https://www.shutterstock.com/id/image-photo/jakarta-indonesia-december-23-2023-billboards-2405246553>.

Shutterstock. “Jakarta Indonesia February 3 2024 Supporters Foto Stok 2421081411.” Accessed August 5, 2025. <https://www.shutterstock.com/id/image-photo/jakarta-indonesia-february-3-2024-supporters-2421081411>.

“SIARAN PERS Menguji Aturan Citra Diri Peserta Pemilu.” n.d. Accessed May 21, 2025. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_3102_21.12.23

%20Rilis%20Perkara%20166%20Tahun%202023%20-
%20UU%20Pemilu%20-%20RA%20-%20I.pdf.

“Surat Al-An’am Ayat 108: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed November 27, 2025. <https://quran.nu.or.id/al-anam/108>.

“Surat An-Nur Ayat 31: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed November 27, 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nur/31>.

Wahyuni, Willa. “MK Larang Peserta Pemilu Gunakan Foto AI Saat Kampanye.” [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com). Accessed November 7, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-larang-peserta-pemilu-gunakan-foto-ai-saat-kampanye-lt67769185b1241/>.

Wahyuni, Willa. “MK Larang Peserta Pemilu Gunakan Foto AI Saat Kampanye.” [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com). Accessed November 14, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-larang-peserta-pemilu-gunakan-foto-ai-saat-kampanye-lt67769185b1241/>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Tahun 2017 NO. 182, Tambahan Lembaran Negara NO. 6109

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi 166/PUU-XXI/2023